



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2014**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**Nomor : 74c/LHP/XV/05/2015
Tanggal : 25 Mei 2015**





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2014**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**Nomor : 74c/LHP/XV/05/2015
Tanggal : 25 Mei 2015**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	1
1. Pendapatan Negara dan Hibah	5
1.1 <i>Temuan</i> - DJP Terlalu Besar Memberikan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pajak kepada WP Sebesar Rp99,55 Miliar	5
1.2 <i>Temuan</i> - DJP Tidak/Kurang Menetapkan Penerimaan PBB Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara Minimal Sebesar Rp248,87 Miliar	10
1.3 <i>Temuan</i> - PNPB pada 44 Kementerian/Lembaga (KL) Terlambat/Belum Disetor Sebesar Rp361,41 Miliar, Kurang/Tidak Dipungut Sebesar Rp132,67 Miliar, Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN Sebesar Rp304,53 Miliar serta Belum Dikelola dengan Tertib Sebesar Rp317,86 Miliar dan USD28.24 Juta	13
1.4 <i>Temuan</i> - KL Belum Tertib Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Hibah Tahun 2014 dan 14 KL Belum Melaporkan Realisasi Pendapatan Hibah Secara Akuntabel Sebesar Rp1,45 Triliun dan USD77.96 Juta	17
2. Belanja.....	21
2.1 <i>Temuan</i> - Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal pada 69 KL Sebesar Rp1,03 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan	21
2.2 <i>Temuan</i> – Kesalahan Klasifikasi pada Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp845,15 Miliar, Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap di Rekening Pihak Ketiga Sebesar Rp3,35 Triliun serta Penyaluran dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp11,38 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan.....	28
3. Aset	35
3.1 <i>Temuan</i> - DJP Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP Sebesar Rp309,93 Miliar	35
3.2 <i>Temuan</i> - DJP Belum Menagih Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Sebesar Rp3,14 Triliun	49
3.3 <i>Temuan</i> – Skema Pengelolaan Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Taspen (Persero) Tidak Dijalankan Sesuai Ketentuan dan Berpotensi Membebani Nilai Dana Titipan IDP di Masa yang Akan Datang serta Terdapat Ketidakjelasan Ketentuan yang Mengatur tentang Status IDP yang Dikelola PT Asabri (Persero) dan Mekanisme Pengelolaannya	58
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	63

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Penghitungan Amortisasi atas <i>Capital Expenditure</i>	7
Tabel 2	Faktur Pajak Masukan yang Dikreditkan Dua Kali oleh WP	8
Tabel 3	Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal.....	8
Tabel 4	Hibah Langsung Uang yang Belum Dilaporkan oleh KL Tahun 2014	19
Tabel 5	Hibah Langsung Barang yang Belum Dilaporkan oleh KL Tahun 2014	20
Tabel 6	Hibah Langsung Jasa yang Belum Dilaporkan oleh KL Tahun 2014	20
Tabel 7	Bansos yang Masih Mengendap di Rekening Pihak Ketiga per 31 Desember 2014	29
Tabel 8	Rincian Saldo Bansos per 31 Desember 2014 yang Terdapat pada Lembaga/Bank Penyalur	30
Tabel 9	Rincian Saldo Bansos per 31 Desember 2014 pada Kemendikbud	30
Tabel 10	Perbedaan Perlakuan Pemeriksa terhadap Biaya Pengupasan Tanah	38
Tabel 11	Potensi Kekurangan Penerimaan Negara atas Koreksi Negatif Biaya Pengupasan Tanah	39
Tabel 12	Rincian Jenis Batubara yang Diproduksi B4	40
Tabel 13	Rincian Perhitungan Harga Penjualan kepada B5	40
Tabel 14	Perhitungan Pajak Penghasilan atas Transaksi PI.....	42
Tabel 15	Pembayaran Pajak Penghasilan atas Pengalihan PI	42
Tabel 16	Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi Berupa Bunga per Jenis Pajak.....	51
Tabel 17	Nilai STP BP yang Belum Diterbitkan atas Pembayaran SKPKB/SKPKBT Melalui MPN per Jenis SKP	53
Tabel 18	Nilai Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas PKP yang Tidak Melaporkan Faktur Pajak	53
Tabel 19	Nilai Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas PKP yang Tidak Mengisi Faktur Pajak Secara Lengkap.....	53
Tabel 20	Nilai Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas PKP yang Melaporkan Faktur Pajak Tidak Sesuai dengan Masa Penerbitan Faktur Pajak	54
Tabel 21	Tindak Lanjut Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak	56
Tabel 22	Rincian Nilai Pengembangan IDP PT Taspen TA 2012-2014.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.2.1	Daftar Penghitungan Kembali PBB Sektor Mineral dan Batubara yang Kurang Ditetapkan
Lampiran 1.2.2	Daftar Penghitungan PBB Sektor Mineral dan Batubara yang Belum Ditetapkan
Lampiran 1.3.1	Daftar PNBPN yang Terlambat/Belum disetor
Lampiran 1.3.2	Daftar PNBPN yang Kurang Dipungut dan Belum Dipungut
Lampiran 1.3.3	Daftar PNBPN yang Digunakan Langsung serta Pungutan yang Belum Memiliki Dasar Hukum dan Disetor ke Kas Negara
Lampiran 1.3.4	Daftar Permasalahan PNBPN Lainnya
Lampiran 1.4.1	Daftar KL yang Melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Hibah Dengan DJPPR Sampai dengan Desember Tahun 2014
Lampiran 2.1.1	Kesalahan Pengklasifikasian Belanja Barang dan Belanja Modal
Lampiran 2.1.2	Kekurangan Volume pada Belanja Barang dan Belanja Modal
Lampiran 2.1.3	Perbedaan Spesifikasi atas Belanja Barang dan Belanja Modal
Lampiran 2.1.4	Rincian Pemahalan Harga atas Realisasi Belanja Barang dan Modal TA 2014
Lampiran 2.1.5	Pemutusan Kontrak Tanpa Ada Pencairan Jaminan Pelaksanaan serta Pembayaran 100% atas Pekerjaan yang Belum Selesai Pada Akhir Tahun Tidak Didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang Belum Selesai
Lampiran 2.1.6	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pada Belanja Modal Serta Kelebihan Pembayaran Pada Belanja Barang
Lampiran 2.1.7	Pencairan Belanja 100% Melalui Pembuatan BAPP Fiktif (Bank Garansi Telah Ditarik dari KPPN) dan Bank Garansi Tidak Dieksekusi Sesuai Ketentuan
Lampiran 2.1.8	Denda Keterlambatan Belanja Barang dan Modal
Lampiran 2.1.9	Realisasi Belanja Barang Belum Dibayarkan Kepada Pihak yang Berhak
Lampiran 2.1.10	Realisasi Belanja Barang Atas Pekerjaan yang Sebenarnya Tidak Dilaksanakan
Lampiran 2.1.11a	Realisasi Perjalanan Dinas Belum Ada Bukti Pertanggungjawaban, Nama dan Nomor Tiket Tidak Sesuai dengan Manifest serta Harga Tiket Tidak Sesuai dengan yang Sebenarnya
Lampiran 2.1.11b	Perjalanan Dinas Rangkap
Lampiran 2.1.11c	Perjalanan Dinas Fiktif dan Lebih Bayar Perjalanan Dinas
Lampiran 2.1.12	Belanja Barang dan Tidak/Belum Dipertanggungjawabkan dan Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan
Lampiran 2.1.13	Pemborosan Belanja Barang dan Belanja Modal
Lampiran 2.1.14	Permasalahan Belanja Modal Signifikan Lainnya

- Lampiran 2.1.15 Permasalahan Belanja Barang Lain-lain
- Lampiran 3.1.1 Rincian Kekurangan Penetapan Pajak oleh DJP
- Lampiran 3.1.2 Selisih Harga Penjualan Kepada B5
- Lampiran 3.1.3 Rangkuman Jawaban Konfirmasi dari SKK Migas



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi APBN, dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2014 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 74a/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 74b/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPP tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat Tahun 2014. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.

1. DJP terlalu besar memberikan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) pajak kepada WP sebesar Rp99,55 miliar;
2. DJP kurang/tidak menetapkan penerimaan PBB Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara minimal sebesar Rp248,87 Miliar;
3. PNPB pada 44 KL sebesar Rp361,41 miliar terlambat/belum disetor, sebesar Rp132,67 miliar kurang/tidak dipungut, sebesar Rp304,53 miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN serta sebesar Rp317,86 miliar dan USD28.24 juta belum dikelola dengan tertib;
4. Kementerian Lembaga belum tertib melaksanakan rekonsiliasi penerimaan hibah Tahun 2014 dan 14 KL belum melaporkan realisasi pendapatan hibah secara akuntabel sebesar Rp1,45 triliun dan USD77.96 juta;

5. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal pada 69 KL sebesar Rp1,03 triliun tidak sesuai ketentuan;
6. Kesalahan klasifikasi pada Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp845,15 miliar, realisasi Belanja Bantuan Sosial masih mengendap di rekening Pihak Ketiga sebesar Rp3,35 triliun serta penyaluran dan pertanggungjawaban realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11,38 triliun tidak sesuai ketentuan;
7. DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada WP sebesar Rp309,93 miliar;
8. DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar Rp3,14 triliun; dan
9. Skema Pengelolaan Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Taspen (Persero) tidak dijalankan sesuai ketentuan dan berpotensi membebani nilai dana titipan IDP di masa yang akan datang serta terdapat ketidakjelasan ketentuan yang mengatur tentang status IDP yang dikelola PT Asabri (Persero) dan mekanisme pengelolaannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

1. menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak untuk:
 - a. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengembalikan kelebihan pengeluaran negara sebesar Rp99.552.190.906,20;
 - b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan;
 - c. meneliti kembali perhitungan PBB Pertambangan Sektor Minerba sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segera menerbitkan ketetapan pajak dalam hal PBB kurang ditetapkan;
 - d. membangun sistem informasi yang memadai terkait PBB Pertambangan Sektor Minerba dan mengintegrasikan data menyangkut PBB Pertambangan Sektor Minerba antara KPP Lokasi dengan KPP tempat WP terdaftar;
 - e. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada penilai, kepala seksi, dan kepala kantor terkait pengelolaan PBB Pertambangan Sektor Minerba;
 - f. melakukan penelitian kembali dan/atau mengupayakan penagihan atas kekurangan piutang pajak sebesar Rp309.936.372.098,47;
 - g. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR, Pelaksana Seksi Penagihan, fungsional pemeriksa, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultansi, dan Kepala Seksi Penagihan serta Kepala KPP yang terkait;
 - h. menyempurnakan informasi pemungut PPN dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
 - i. menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang pajak per 31 Desember; dan

- j. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengenakan sanksi administrasi pajak sebesar Rp3.147.374.525.879,16.
2. menginstruksikan Direktur Jenderal Anggaran untuk:
 - a. melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial sesuai temuan BPK serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi; dan
 - b. melakukan inventarisasi, kajian dan evaluasi atas permasalahan pengelolaan PNPB di KL sesuai temuan BPK serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;
3. menginstruksikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk membentuk *helpdesk* dalam rangka mempermudah koordinasi mengenai penatausahaan hibah baik dengan KL maupun dengan pemberi hibah;
4. menginstruksikan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk:
 - a. segera menyelesaikan revisi PMK Nomor 191/PMK.05/2011 mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah dalam rangka pengaturan sanksi pada KL yang tidak melaksanakan dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi hibah;
 - b. melakukan kajian mengenai *one gate policy* atas pengesahan hibah;
 - c. berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam menyusun pengaturan mengenai *template* sehingga pengungkapan hibah terencana dan langsung pada LKKL dapat lebih informatif, akurat, dan transparan; dan
 - d. melakukan kajian dan evaluasi atas penetapan biaya penyelenggaraan pensiun dan pembebanan biaya ke dalam IDP serta biaya-biaya lain yang dapat dibebankan dalam IDP, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi.
5. meminta para Menteri/Kepala Lembaga untuk:
 - a. menginstruksikan APIP melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran; dan
 - b. mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya.
6. menginstruksikan PT Taspen (Persero) untuk menyajikan secara terpisah pencatatan atas transaksi yang membebani dan/atau menambah IDP dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero); dan
7. menetapkan kebijakan mengenai status, mekanisme pengelolaan, dan pelaporan atas IDP TNI dan Polri yang setara dan seragam dengan pengaturan yang diterapkan pada IDP PNS.

Uraian selengkapnya mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 25 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota



AGUS IOKO PRAMONO

Akuntan Register Negara No. D - 37532

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2014, adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Negara dan Hibah

1.1 *Temuan* - DJP Terlalu Besar Memberikan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pajak kepada WP Sebesar Rp99,55 Miliar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 (*audited*) menyajikan nilai Penerimaan Perpajakan netto TA 2014 sebesar Rp1.146.865.769.098.252,00 dan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp91.774.168.360.216,00. Nilai realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2014 masih dibawah target anggarannya yaitu sebesar Rp1.246.106.955.600.000,00 atau 92,04%. Sementara, Piutang Pajak Tahun 2014 menurun sebesar Rp11.466.081.073.617,00 atau 11,11% dari saldo Piutang Pajak Tahun 2013 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp103.240.249.433.833,00. Penerimaan Pajak berasal dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (WP) dan pembayaran atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Piutang Pajak berasal dari ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP, tetapi masih belum dilakukan pembayaran/pelunasan oleh WP.

Ketetapan pajak oleh DJP diantaranya berasal dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak maupun hasil keputusan atas upaya hukum yang dilakukan oleh WP. Ketetapan pajak hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Hasil pemeriksaan pada Kantor Wilayah DJP menunjukkan bahwa DJP terlalu besar dalam memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp99.552.190.906,20. Rincian permasalahan terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. Kegiatan pemeriksaan oleh KPP WP Besar Satu terhadap PT B31 belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pemberian restitusi sebesar USD8,144,721.55 ekuivalen Rp95.162.914.906,20

Tahun 2014, KPP WP Besar Satu membayarkan restitusi kepada PT B31 sebesar Rp567.054.769.876,00 sesuai SP2D Nomor 140191301022568 tanggal 29 September 2014 dan SPMKP Nomor 091-0409-2014 tanggal 17 September 2014. Pembayaran ini didasarkan atas SKPLB Nomor 00058/406/12/091/14 tanggal 25 Agustus 2014 sebesar USD48,532,589.00. SKPLB ini diterbitkan berdasarkan LHP Nomor 283/WPJ.19/KP/0105/RIK.SIS/2014 tanggal 25 Agustus 2014. Pemeriksaan atas WP ini dilakukan melalui SP2 Nomor PRIN-00037/WPJ.19/KP/0105/RIK.SIS/2014 tanggal 15 Januari 2014 yang diubah dengan SP2 Nomor PRIN-P-00157/WPJ.19/KP/0105/RIK.SIS/2014 tanggal 12 Juni 2014.

Hasil pemeriksaan atas LHP menunjukkan bahwa WP membebankan seluruh amortisasi atas *capital expenditure* yang diperoleh selama Juli 2012 s.d. Juni 2013 sebesar USD108,596,274.00. Hal ini terjadi karena WP mengelompokkan aktiva tersebut ke dalam kelompok 1 dengan masa manfaat empat tahun sesuai UU PPh yang kemudian dilakukan percepatan masa penyusutan dengan PP Nomor 34 Tahun 1994 menjadi dua tahun dengan tarif amortisasi untuk saldo menurun sebesar 100%.

Sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksa pajak semula mengelompokkan aktiva tersebut di atas ke dalam kelompok 4. Pengelompokan tersebut didasarkan pada periode operasi tambang sesuai kontrak adalah lima belas tahun (dihitung sejak Tahun 2012 s.d. 2027). Selanjutnya, pemeriksa pajak mengoreksi nilai amortisasi dari USD108,596,274.00 menjadi USD21,768,416.00 atau sebesar USD86,827,858.00.

Selanjutnya dalam proses pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WP menyampaikan sanggahan dengan dokumen dan data-data sebagai berikut.

- 1) Data internal WP yaitu laporan *physical* rencana pengembangan (*mining deposit june 2013 – LOM as per SYP 2013-2018*) mengenai sisa umur tambang adalah sebagai berikut.
 - a) Tambang bawah tanah Kencana UG habis September 2016.
 - b) Tambang bawah tanah Toguraci habis Mei 2016.
 - c) Tambang terbuka Gosowong habis Mei 2014.
- 2) Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 390/30/DBM/2012 tanggal 21 Maret 2012 menyebutkan bahwa dapat menyetujui evaluasi secara menyeluruh meliputi kajian kelayakan aspek teknis, ekonomis, lingkungan, dan aspek sosial kelayakan usaha tambang emas dan mineral-mineral pengikutnya (dmp) PT B31.
- 3) Hasil evaluasi laporan studi kelayakan perusahaan kontrak karya menyatakan bahwa operasi penambangan dan pengolahan akan berlangsung sampai dengan 2016 dengan rincian lokasi Gosowong akan selesai Agustus 2010, lokasi Toguraci akan selesai 2016, dan lokasi Kencana akan selesai 2014.

Selanjutnya WP menjelaskan ke pemeriksa pajak sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan dokumen tersebut di atas maka sisa periode operasi hanya menjadi empat tahun yang berakhir pada Tahun 2016.
- 2) *Capital expenditure* terkait pengembangan tambang dan biaya eksplorasi selama Juli 2012 s.d. Juni 2013 dikelompokkan sebagai aktiva kelompok 1 dengan alasan bahwa aktiva tersebut hanya mempunyai masa manfaat empat tahun sampai dengan ditutupnya operasi tambang. Pengelompokan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 11A UU PPh Tahun 1994.
- 3) Halaman 86 kontrak karya poin 4 menyebutkan bahwa kelompok aset dan tarif penyusutan untuk aktiva yang dimiliki dan dipergunakan di wilayah kontrak karya dan wilayah proyek mengacu sepenuhnya pada PP Nomor 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu. Fasilitas perpajakan yang dapat diberikan diantaranya adalah penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
- 4) Akibat penerapan fasilitas di bidang perpajakan tersebut, WP mengelompokkan aktiva yang semula mempunyai masa manfaat empat tahun dipercepat menjadi dua tahun. Karena WP menerapkan metode penyusutan saldo menurun, tarif penyusutan yang berlaku adalah sebesar 100% sehingga penyusutan atas aktiva terkait pengembangan tambang dapat diakui penyusutannya sekaligus pada tahun perolehan.

Atas sanggahan dan penjelasan WP tersebut, pemeriksa pajak sependapat kemudian membatalkan koreksi yang telah dilakukannya.

Hasil pengujian BPK menunjukkan bahwa kontrak karya antara Pemerintah dengan PT B31 Pasal 13 ayat (3) poin (ii) menyatakan untuk menghitung penghasilan kena pajak berlaku tata cara penghitungan PPh sebagaimana tercantum dalam Lampiran H yang merupakan bagian dari persetujuan ini. Kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini berlaku ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam UU Pajak Penghasilan Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya terdapat Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba yang merekomendasikan umur teknis tambang sampai dengan 2016. Berkenaan dengan surat tersebut, WP dapat mengelompokkan aset tersebut ke dalam kelompok 2 sesuai PP Nomor 34 Tahun 1994, dengan masa amortisasi selama empat tahun. Dengan demikian, tarif penyusutan dengan metode saldo menurun yang digunakan adalah sebesar 50%. Sesuai dengan peraturan tersebut, penghitungan amortisasi atas *capital expenditure* adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Penghitungan Amortisasi atas *Capital Expenditure*

(dalam rupiah)

Tahun Pajak	Amortisasi ke	Penghitungan Penyusutan Menurut DJP	Penghitungan Penyusutan Menurut BPK	Akumulasi Penyusutan Menurut BPK	Kelebihan Pembebanan per akhir periode
Jul 12-Jun13	1	108,596,274.00	54,298,137.00	54,298,137.00	54,298,137.00
Jul 13-Jun 14	2	-	27,149,068.50	81.447.205,50	27,149,068.50
Jul 14-Jun 15	3	-	13.574.534,25	-	-
Jul 15-Jun 16	4	-	13.574.534,25	-	-
Jumlah		108,596,274.00	108,596,274.00	-	-

Penjelasan atas tabel tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Tahun Pajak 2012-2013, biaya penyusutan yang seharusnya adalah USD54,298,137.00.
- 2) Tahun Pajak 2013-2014, biaya penyusutan yang seharusnya adalah USD27,149,068.50.

Sehingga pada Tahun 2014, akumulasi penyusutan yang seharusnya adalah USD81,447,205.50. Namun, PT B31 telah membebankan biaya penyusutan sebesar USD108,596,274.00 sehingga terdapat kelebihan pembebanan biaya penyusutan sebesar USD27,149,068.50. Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran restitusi sebesar USD8,144,720.55 (30% x USD27,149,068.50) ekuivalen Rp95.162.914.906,20 (Kurs Rp11.684,00).

- b. KPP WP Besar Satu tidak melakukan koreksi positif atas pengkreditan pajak masukan PPN impor sebesar Rp4.389.276.000,00 yang dilakukan dua kali oleh PT B32.

KPP WP Besar Satu melakukan pemeriksaan atas WP PT B32 berdasarkan SP2 Nomor PRIN-00681/WPJ.19/KP.03/RIK.SIS/2013 tanggal 25 April 2013. Pemeriksaan dilakukan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak April 2012 dengan LHP Nomor LAP-00011/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2014.

Berdasarkan pengujian terhadap LHP dan KKP, pemeriksa pajak mengusulkan penerbitan SKPLB PPN Masa April sebesar Rp175.907.298.599,00. Lebih bayar terjadi karena jumlah kredit pajak yang lebih besar dari jumlah PPN yang harus

dipungut, salah satunya yaitu kredit pajak PPN impor sejumlah Rp226.350.125.000,00. Berdasarkan pemeriksaan terhadap kredit pajak PPN impor, kredit PPN impor tersebut termasuk faktor pajak masukan sebesar Rp4.389.276.000,00 yang dikreditkan dua kali oleh WP dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2 Faktur Pajak Masukan yang Dikreditkan Dua Kali oleh WP

(dalam rupiah)

No	DJBC	Nomor PIB	Tanggal PIB	Jumlah
1	KPBC Merak	000000.006098.20120113.001480	13 Januari 2012	4.028.400.000,00
2	KPBC Tanjung Perak	070000.000247.20120208.000639	08 Februari 2012	360.876.000,00
Total				4.389.276.000,00

Atas pengkreditan PPN faktur pajak masukan dua kali tersebut, pemeriksa pajak seharusnya melakukan koreksi positif sebesar Rp4.389.276.000,00. Dengan demikian, terdapat kelebihan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp4.389.276.000,00.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- PP Nomor 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Pasal 2 ayat (2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu huruf Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat diantaranya.

Tabel 3 Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal

Kelompok Harta	Masa Manfaat menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan bangunan atau harta tak berwujud			
Kelompok 1	2 Tahun	50%	100%
Kelompok 2	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 3	8 Tahun	12,5%	50%
Kelompok 4	10 Tahun	10%	20%

- Kontrak Karya antara Pemerintah dengan PT B31 yang mendapat persetujuan pada 28 April 1997.

Permasalahan tersebut mengakibatkan DJP terlalu besar dalam memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp99.552.190.906,20.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- Tim pemeriksa pajak terkait kurang cermat dalam menjalankan tugas dan menerapkan ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan; dan

- b. Proses pengawasan berjenjang dari Supervisor dan Kepala Kantor tidak optimal.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Kegiatan pemeriksaan oleh KPP WP Besar Satu terhadap PT B31 belum sesuai ketentuan mengakibatkan adanya kelebihan pemberian restitusi sebesar USD8,144,721.55 atau sebesar Rp95.162.914.906,20

Perolehan aktiva atas pengembangan tambang dan biaya eksplorasi selama Juli 2012 s.d. Juni 2013 dikelompokkan sebagai aktiva kelompok 1 dengan alasan aktiva tersebut hanya mempunyai masa manfaat empat tahun sampai dengan ditutupnya operasi tambang. Pengelompokan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 11A UU PPh Tahun 1994.

Selain itu, jangka waktu kontrak karya adalah lamanya jangka waktu yang diberikan pemerintah kepada kontraktor untuk mengusahakan suatu wilayah tambang. Sedangkan umur tambang mempunyai arti umur ekonomis atau lamanya jangka waktu suatu *area of interest* (lokasi/blok tambang) untuk ditambang sampai cadangan tambang habis untuk dieksploitasi. Jangka waktu kontrak karya tidak sama artinya dengan umur tambang, karena dalam suatu wilayah tambang dapat terdiri dari beberapa *area of interest*.

Kontrak Karya Pasal 14 menyebutkan bahwa perusahaan harus menyerahkan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Rugi Laba dan semua keterangan keuangan lainnya sesuai prinsip pembukuan yang berlaku di Indonesia (PSAK). Terkait dengan kegiatan eksplorasi dan biaya pengembangan, prinsip pembukuan diatur dalam PSAK 33. PSAK 33 paragraph 10 mengatur eksplorasi pada setiap *area of interest* harus diperlakukan secara terpisah untuk menentukan apakah biaya-biaya yang terjadi pada kegiatan eksplorasi dan pengembangannya dapat dikapitalisasikan atau dibebankan pada periode berjalan. Selanjutnya, paragraph 31 e amortisasi menyebutkan bahwa pada keadaan tertentu apabila dianggap dapat memberikan informasi keuangan yang lebih tepat, amortisasi dihitung berdasarkan taksiran umur ekonomis *area of interest*. Dalam hasil evaluasi dari Kementerian ESDM, umur tambang atas *area of interest* (lokasi/blok tambang) KUG, TUG, dan GC adalah 4 tahun.

Dalam menghitung kewajiban perpajakannya, PT B31 tunduk pada Ketentuan PP Nomor 34 Tahun 1994 yang memberikan fasilitas perpajakan berupa penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Dengan demikian, amortisasi atas aset yang semula mempunyai masa manfaat 4 tahun dipercepat menjadi 2 tahun. PT B31 menggunakan metode saldo menurun secara konsisten sehingga tarif amortisasi adalah 100 % atau membebankan seluruh biaya amortisasi pada Tahun Pajak 2012.

- b. KPP WP Besar Tiga tidak melakukan koreksi positif atas pengkreditan pajak masukan atas PPN Impor sebesar Rp4.389.276.000,00 yang dilakukan dua kali oleh WP.

KPP WP Besar Tiga telah menerbitkan SKPKBT Nomor 00001/307/12/051/15 pada tanggal 23 April 2015 sebesar Rp4.389.276.000,00 berdasarkan hasil verifikasi *Account Representative* atas nama PT B32. Atas SKPKBT tersebut, WP telah melakukan pembayaran berdasarkan SSP Nomor 00001/307/12/051/15 pada tanggal 24 April 2015 sebesar Rp4.389.276.000,00 dengan NTPN Nomor 1213100113070705.

Atas tanggapan poin a, BPK berpendapat bahwa berkenaan dengan Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba yang merekomendasikan umur teknis tambang sampai dengan 2016 WP dapat mengelompokkan aset tersebut ke dalam kelompok 2 sesuai PP Nomor 34 Tahun 1994, dengan masa amortisasi selama 4 tahun. Dengan demikian, tarif penyusutan dengan metode saldo menurun yang digunakan adalah sebesar 50%.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- a. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengembalikan kelebihan pengeluaran negara sebesar Rp99.552.190.906,20;
- b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.

Atas rekomendasi tersebut, DJP telah menindaklanjuti sebelum LHP diterbitkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Nomor 00001/307/12/051/15 sebesar Rp4.389.276.000,00 pada tanggal 23 April 2015. PT B32 telah membayar lunas SKPKBT tersebut pada tanggal 24 April 2015.

1.2 Temuan - DJP Tidak/Kurang Menetapkan Penerimaan PBB Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara Minimal Sebesar Rp248,87 Miliar

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Mineral dan Batubara (PBB Minerba) Pertambangan TA 2014 sebesar Rp1.021.593.867.517,00. Nilai Penerimaan PBB Minerba tersebut meningkat sebesar Rp391.398.471.583,00 atau 62,11% dari Tahun 2013 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp630.195.395.934,00.

Hasil pemeriksaan atas penetapan SPPT PBB Minerba Pertambangan menunjukkan terdapat penetapan PBB Minerba yang tidak sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut.

- a. Kanwil DJP Kalimantan Timur tidak menetapkan SPPT PBB Minerba untuk PT B40 dan PT B41 sebesar Rp32.593.020.211,00

Hasil pemeriksaan atas daftar penetapan SPPT Minerba menunjukkan bahwa Kanwil DJP Kalimantan Timur tidak menetapkan SPPT PBB Minerba atas PT B40 dan PT B41 yang merupakan Pengusaha pemegang kontrak PKP2B Generasi I. Kontrak antara Pemerintah RI dan PT B40 Nomor J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 November 1982 dan Pemerintah RI dan PT B40 Nomor J2/Ji.DU/12/83 tanggal 26 April 1983 menyatakan bahwa Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan pajak-pajak daerah lainnya, imbalan atau pembayaran dalam bentuk pembayaran tahunan sekaligus, jumlah mana hanyalah sebesar USD100,000 atau yang setara dalam Rupiah setiap tahun yang dimulai sejak Periode Konstruksi. Angka USD100,000 didasarkan pada nilai tukar Dolar Tahun 1982 dan harus disesuaikan setiap dua tahun sekali sesuai dengan *deflator* yang diterbitkan oleh IBRD.

Namun demikian, perjanjian antara DJP dengan PT B40 dan PT B41 menyatakan bahwa pembayaran PBB Minerba hanya sebesar 50% dari kontrak. Selanjutnya PT B40 dan PT B41 harus membayarkan 50% sisanya kepada Pemerintah Daerah setempat terkait dengan pungutan daerah lainnya.

Oleh karena itu, penetapan SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk PT B40 dan PT B41 seharusnya sebesar Rp34.755.675.000,00 atau masing-masing sebesar Rp17.377.837.500,00 ($\text{USD}50.000 \times 28,43 \times \text{Rp}12.225/\text{USD}$). Atas nilai tersebut, PT B40 telah melakukan pembayaran sebesar Rp2.162.654.789,00.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa DJP belum menetapkan SPPT PBB Minerba atas PT B40 sebesar Rp15.215.182.711,00 dan PT B41 sebesar Rp17.377.837.500,00. Atas temuan BPK ini, DJP menindaklanjuti dengan menerbitkan SPPT PBB Minerba atas nama PT B40 sebesar Rp15.215.182.711,00 pada 24 April 2015 dan SPPT PBB Minerba atas nama PT B41 sebesar Rp17.377.837.500,00 pada 24 April 2015.

- b. DJP kurang menetapkan PBB sektor Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp216.276.143.764,33

Hasil pemeriksaan atas dokumen daftar penetapan SPPT PBB Minerba, SPT Tahunan PPh Badan dan Laporan Keuangan WP menunjukkan terdapat Pajak Terutang PBB Minerba yang kurang ditetapkan atas 16 WP sebesar Rp210.558.615.009,36 dan yang belum ditetapkan atas 2 WP sebesar Rp5.717.528.754,97 dengan rincian dalam **Lampiran 1.2.1** dan **Lampiran 1.2.2**. Selain informasi tersebut, DJP telah menetapkan SPPT PBB Minerba sebanyak 1.597 WP atau hanya 20% dari seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Kementerian ESDM sebanyak 7.926 Perusahaan.

- c. Penatausahaan PBB Minerba pada DJP tidak memadai

BPK telah meminta data dan dokumen terkait PBB Minerba, diantaranya SPOP, SPPT, SPT Tahunan Badan, dan Laporan Keuangan. Namun demikian, sampai berakhirnya pemeriksaan pihak DJP tidak memberikan sebagian besar data dan dokumen yang diminta.

Menteri Keuangan hanya mengizinkan pemberian data dan dokumen terkait PBB Minerba untuk 1.168 WP. Sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir, DJP hanya memberikan data dan dokumen secara lengkap sejumlah 62 WP, sehingga BPK tidak dapat melakukan pengujian atas 1.106 WP.

DJP menyatakan terdapat kesulitan teknis dalam memenuhi permintaan dokumen pemeriksaan yang diadministrasikan di KPP Pratama dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan penatausahaan PBB Minerba di KPP Pratama masih dilakukan secara manual dan tersebar di seluruh Indonesia. Atas 1.106 WP, DJP telah menetapkan SPPT PBB Minerba untuk 350 WP dengan nilai ketetapan sebesar Rp288.988.341.860,00 dan belum menetapkan untuk 756 WP.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sttd UU Nomor 12 Tahun 1994;
- b. Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Mineral;
- c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
- d. Perdirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan PBB sektor Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- e. Kepdirjen Pajak Nomor KEP-132/PJ/2013 yang mengatur diantaranya tentang Angka Kapitalisasi untuk penghitungan NJKP PBB Pertambangan Mineral dan Batubara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kekurangan potensi penerimaan negara sebesar Rp248.869.163.975,33 (Rp32.593.020.211,00 + Rp210.558.615.009,36 + Rp5.717.528.755,97);
- b. Penetapan SPPT dan Penerimaan PBB Minerba sebesar Rp288.988.341.860,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;
- c. Potensi penerimaan PBB Minerba dari 756 WP tidak dapat segera direalisasikan; dan
- d. Potensi penerimaan PBB Minerba yang belum tergali dari 80% jumlah perusahaan pertambangan secara nasional.

Permasalahan ini disebabkan:

- a. Pelaksana penilai tidak menetapkan SPPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Belum adanya integrasi data dari KPP Lokasi dengan KPP tempat WP terdaftar, khususnya dalam informasi mengenai Laporan Keuangan WP; dan
- c. Pengawasan berjenjang dari Kepala Seksi dan Kepala KPP terkait kurang memadai.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. DJP telah menerbitkan SPPT PBB Minerba 2014 atas nama:
 - 1) PT B40 sebesar Rp15.215.182.711;
 - 2) PT B41 sebesar Rp17.377.837.500;
 - 3) PT B59 sebesar Rp611.250.000.;
- b. DJP akan melakukan koordinasi internal dengan pertukaran data antara KPP Pratama dengan KPP tempat WP terdaftar dalam rangka menghitung kembali PBB Minerba atas 17 WP yang menurut BPK kurang dan/atau belum ditetapkan sebesar Rp215.664.893.764,00;
- c. Dalam hal hasil perhitungan kembali sebagaimana huruf b di atas kurang ditetapkan, DJP akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. DJP telah membangun aplikasi SIDJP NINE yang baru diimplementasikan di Tahun 2015; dan
- e. DJP akan melakukan penyempurnaan aplikasi SIDJP NINE secara berkelanjutan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- a. meneliti kembali perhitungan PBB Pertambangan Sektor Minerba sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segera menerbitkan ketetapan pajak dalam hal PBB kurang ditetapkan;
- b. membangun sistem informasi yang memadai terkait PBB Pertambangan Sektor Minerba dan mengintegrasikan data menyangkut PBB Pertambangan Sektor Minerba antara KPP Lokasi dengan KPP tempat WP terdaftar; dan
- c. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada penilai, kepala seksi, dan kepala kantor terkait pengelolaan PBB Pertambangan Sektor Minerba.

1.3 Temuan - PNBPN pada 44 Kementerian/Lembaga (KL) Terlambat/Belum Disetor Sebesar Rp361,41 Miliar, Kurang/Tidak Dipungut Sebesar Rp132,67 Miliar, Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN Sebesar Rp304,53 Miliar serta Belum Dikelola dengan Tertib Sebesar Rp317,86 Miliar dan USD28.24 Juta

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan realisasi PNBPN Lainnya yang dikelola oleh KL TA 2014 sebesar Rp87.746.767.296.051,00. Realisasi tersebut meningkat 25,94% atau sebesar Rp18.074.911.405.549,00 dari Tahun 2013 (*audited*) sebesar Rp69.671.855.890.502,00.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2013 mengungkapkan: (1) adanya PNBPN yang terlambat dan belum disetor ke kas negara sebesar Rp206.514.826.918,51,00 serta PNBPN Kurang/Tidak Dipungut Sebesar Rp10.210.604.178,02 dan USD1,000,000.00; dan (2) adanya PNBPN dan pungutan lainnya yang digunakan langsung sebesar Rp166.471.915.080,85 serta terdapat indikasi setoran PNBPN fiktif sebesar Rp1.572.279.500,00. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar memperbaiki peraturan PNBPN terkait mekanisme penyetoran PNBPN ke Kas Negara, meningkatkan penyelesaian revisi DIPA, mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung, merevisi UU PNBPN terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBPN yang memudahkan pelaksanaannya, dan melakukan pendataan dan pemantauan atas potensi PNBPN di seluruh KL.

Atas permasalahan PNBPN tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Elektronik, serta Peraturan Dirjen Anggaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik. Pemerintah akan mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung PNBPN dalam Revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBPN. Selain itu, Pemerintah juga telah menyempurnakan pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBPN dalam PMK 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2015. Terkait PNBPN yang melebihi tarif, Pemerintah melakukan pendataan dan memproses Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada KL, serta melakukan pemantauan realisasi PNBPN dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi PNBPN *Online* (SIMPONI) sesuai dengan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor 1 Tahun 2014.

Namun demikian, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2014, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBPN pada 44 KL sebesar Rp1.116.485.382.722,70 dan USD28,243,719.92 dengan rincian sebagai berikut.

a. PNBPN Terlambat Disetor Sebesar Rp297.085.112.249,39 dan Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp64.325.794.908,18 pada 20 KL

Permasalahan PNBPN yang terlambat dan belum disetor ke Kas Negara diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Agama berupa keterlambatan penyetoran PNBPN yang bersumber dari pengurusan nikah rujuk sebesar Rp255.942.318.667,00 selama 8 s.d. 74 hari dan PNBPN yang bersumber dari jasa giro dan penerimaan swakelola kebun sawit sebesar Rp365.002.134,66 belum disetor;
- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupa PNBPN yang bersumber dari pendapatan sisa dana beasiswa dan pendapatan jasa giro yang

belum disetor sebesar Rp49.052.882.815,00;

- 3) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi berupa keterlambatan penyetoran selama 1 s.d. 105 hari atas pendapatan jasa teknologi sebesar Rp25.744.003.737,00;
- 4) Kementerian Kehutanan berupa PNBP yang bersumber dari pemanfaatan aset (sewa BMN) sebesar Rp6.601.800.700,12 belum disetor;
- 5) Kejaksaan Agung berupa keterlambatan penyetoran PNBP yang bersumber dari uang rampasan sebesar Rp4.087.231.831,00 selama 1 s.d. 501 hari dan PNBP yang bersumber dari uang pengganti, uang rampasan dan denda tilang verstek sebesar Rp1.664.270.780,00 belum disetor;
- 6) Badan Pertanahan Nasional berupa keterlambatan penyetoran selama 1 s.d. 330 hari atas jasa pelayanan pertanahan sebesar Rp3.613.803.172,00;
- 7) Kementerian Perindustrian berupa PNBP yang bersumber dari pendapatan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp3.040.402.774,00 belum disetor; dan
- 8) Kementerian Pertanian berupa keterlambatan selama 1 s.d. 150 hari atas penyetoran PNBP yang bersumber dari jasa karantina penjualan hasil sebesar Rp2.934.412.613,00.

Rincian KL dapat dilihat pada **Lampiran 1.3.1.**

b. PNBP Kurang/Tidak Dipungut Sebesar Rp132.675.951.013,69 pada 19 KL

Adanya PNBP yang kurang/tidak dipungut sebesar Rp132.675.951.013,69 yang terjadi pada 19KL, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) PNBP kurang pungut sebesar Rp9.574.417.066,24 terjadi pada 17 KL. Permasalahan PNBP kurang pungut diantaranya terjadi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersumber dari kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) sebesar Rp1.085.617.789,66, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersumber dari pendapatan KSO Gedung Sapta Pesona B sebesar Rp3.216.538.530,00 dan Badan Pertanahan Nasional yang bersumber dari jasa pelayanan pertanahan sebesar Rp2.531.321.585,00; dan
- 2) PNBP yang tidak dipungut sebesar Rp123.101.533.947,45 terjadi pada sembilan KL antara lain pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp116.238.116.000,00 dan Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar Rp3.730.977.200,00.

Rincian pada **Lampiran 1.3.2.**

c. PNBP Digunakan Langsung Sebesar Rp45.502.769.444,53

Terdapat PNBP yang digunakan langsung sebesar Rp45.502.769.444,53 pada tiga KL diantaranya merupakan penggunaan langsung sebesar Rp44.199.668.795,53 pada Kementerian Pertahanan berupa pendapatan dari sewa BMN dan penggunaan langsung sebesar Rp1.074.697.149,00 pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang berupa jasa kepelabuhan.

Rincian pada **Lampiran 1.3.3**

d. PNBP yang Belum Didukung dengan Dasar Hukum Sebesar Rp484.947.710.685,00

Terdapat PNBP yang belum didukung dengan dasar hukum (PP Penetapan Jenis dan

Tarif PNBP) sebesar Rp484.947.710.685,00 yang terjadi pada 14 KL, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Pungutan yang belum didukung dengan dasar hukum dan sudah disetorkan ke kas negara sebesar Rp225.911.390.186,00 pada tujuh KL diantaranya berupa pendapatan dari jalan tol pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp222.625.892.335,00.
- 2) Pungutan yang belum didukung dengan dasar hukum digunakan langsung oleh KL sebesar Rp259.036.320.499,00 terjadi pada sembilan KL. Permasalahan penggunaan langsung diantaranya terjadi pada LPP TVRI yaitu pungutan Tahun 2014 atas jasa siaran dan non siaran (jasinonsi) sebesar Rp184.889.731.990,00 dan penggunaan langsung Tahun 2014 sebesar Rp199.094.817.324,00 (termasuk sisa pungutan tahun sebelumnya) dan pada Kementerian Pertanian berupa pungutan atas jasa kerjasama penelitian/pelatihan dan pengujian substantif untuk perijinan sebesar Rp3.542.032.236,00 yang digunakan langsung sebesar Rp3.523.351.736,00.

Rincian pada **Lampiran 1.3.3.**

e. Permasalahan PNBP Lainnya Sebesar Rp91.948.044.421,91 dan USD28,243,719.92

Permasalahan PNBP Lainnya pada 13 KL sebesar Rp91.948.044.421,91 dan USD28,243,719.92, diantaranya adalah permasalahan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan tersebut antara lain terjadi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar USD28,243,719.92 berupa kewajiban dua kontraktor KKKS serta iuran tetap Tahun 2013 dan 2014 yang berindikasi kurang diterima negara, Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebesar Rp3.504.094.000,00 berupa surat izin bekerja dan penggunaan alat fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang telah habis masa berlakunya namun belum diperpanjang, dan Badan Pusat Statistik sebesar Rp1.909.125.000,00 berupa biaya ujian masuk Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang dipungut melebihi tarif PP dan telah disetor ke kas negara. Rincian pada **Lampiran 1.3.4.**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP:

- 1) Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pasal 2:
 - a) ayat (2) menyatakan bahwa kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - b) ayat (3) menyatakan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang

menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;

- 4) Pasal 4 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara; dan
 - 5) Pasal 5 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- 1) Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; dan
 - 2) Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
- c. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan bahwa penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan BMN oleh pengelola barang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah terlambat menerima PNBP sebesar Rp361.410.907.157,57;
- b. Kekurangan penerimaan negara dari PNBP sebesar Rp132.675.951.013,69;
- c. Penggunaan langsung PNBP sebesar Rp304.539.089.943,53 (Rp45.502.769.444,53 + Rp259.036.320.499,00) tidak akuntabel dan transparan; dan
- d. Pengelolaan PNBP sebesar Rp317.859.434.607,91 (Rp225.911.390.186,00 + Rp91.948.044.421,91) dan USD28,243,719.92 tidak tertib dan diantaranya berindikasi kerugian negara sebesar Rp139.140.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Satker pengelola PNBP KL tidak mematuhi peraturan yang berlaku;
- b. Pendataan dan pemantauan atas potensi PNBP pada setiap KL belum memadai; dan
- c. Pemerintah belum mengimplementasikan sistem informasi PNBP secara memadai.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa ketentuan mengenai penyetoran PNBP telah diatur dalam berbagai peraturan yaitu sebagai berikut.

- a. PP yang mengatur tentang tarif PNBP pada masing-masing KL;
- b. PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang tata cara penggunaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu Pasal 4:
 - 1) ayat (1) menyatakan sebagian dana dari suatu Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan oleh Instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - 2) ayat (2) menyatakan besarnya bagian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- c. PMK Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan Pasal 2: Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara;
- d. Perdirjen Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran PNBP atas Beban APBN; dan

- e. Perdirjen Bersama DJA dan DJPBN Nomor PER-26/PB/2013 dan PER-02/AG/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPBN di Bidang Penganggaran dan PNBPN.

Disamping itu, untuk meningkatkan penerimaan negara, Pemerintah telah melakukan upaya untuk memberikan kemudahan dalam penyetoran penerimaan negara melalui elektronik yang diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara elektronik. Dengan kemudahan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan satker untuk segera menyetorkan penerimaan negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas atas pengelolaan PNBPN, Pemerintah telah mengambil langkah melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PNBPN oleh satker khususnya terkait kepatuhan satker dalam penyetoran, penggunaan dan pelaporan PNBPN. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi PNBPN tersebut merupakan bentuk sinergi Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan dengan melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal ini telah diatur dalam PMK Nomor 169/PMK.05/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan inventarisasi, kajian dan evaluasi atas permasalahan pengelolaan PNBPN di KL sesuai temuan BPK dan menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi.

1.4 Temuan - KL Belum Tertib Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Hibah Tahun 2014 dan 14 KL Belum Melaporkan Realisasi Pendapatan Hibah Secara Akuntabel Sebesar Rp1,45 Triliun dan USD77.96 Juta

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan realisasi pendapatan hibah TA 2014 sebesar Rp5.034.520.904.737,00 atau sebesar 216,53% dari anggaran yaitu sebesar Rp2.325.114.000.000,00. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan hibah, pihak KL melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) setiap triwulan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaksanaan rekonsiliasi hibah dan pelaporan hibah langsung KL TA 2014 menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- a. Rekonsiliasi hibah antara KL dengan DJPPR belum memadai

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, KL melakukan rekonsiliasi dengan DJPPR atas realisasi pendapatan hibah secara triwulanan. Apabila ditemukan ketidakcocokan pada saat rekonsiliasi tersebut, maka pihak KL bersama-sama dengan pihak DJPPR melakukan penelusuran lebih lanjut terkait selisih tersebut. DJPPR menjelaskan bahwa pihak DJPPR telah mengundang 73 KL untuk melakukan rekonsiliasi melalui Surat Nomor S-642/PU/2014 tanggal 4 September 2014 dan mengundang kembali 15 KL untuk melakukan rekonsiliasi tanggal 20 November 2014 melalui surat Nomor UND-205/PU/2014, UND-206/PU/2014, UND-207/PU/2014, UND-208/PU/2014, dan UND-209/PU/2014.

Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa dari 73 KL yang diundang, yang melakukan rekonsiliasi hanya 22 KL dan hanya 16 KL yang melakukan rekonsiliasi sampai dengan Desember 2014 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 1.4.1**.

Sebagai upaya dalam penyelesaian masalah rekonsiliasi dan penatausahaan hibah, DJPPR telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak pemberi hibah luar negeri serta KL penerima hibah. Berdasarkan beberapa pertemuan tersebut diketahui bahwa sebagian besar permasalahan terkait konfirmasi dikarenakan minimnya informasi yang diterima serta terbatasnya pemahaman pemberi hibah dan KL mengenai mekanisme pengelolaan hibah serta tata cara penyelesaian dari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan hibah.

Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa DJPPR selaku pengelola hibah belum memiliki mekanisme yang komprehensif dan terstruktur dalam mengelola informasi, pertanyaan dan permasalahan terkait rekonsiliasi, konfirmasi dan pencatatan hibah. DJPPR selama ini telah berusaha memfasilitasi penyelesaian masalah rekonsiliasi hibah yang ada, tetapi masih bersifat parsial atau *case by case* sehingga berpotensi membutuhkan lebih banyak waktu dalam pelaksanaannya. Selain itu, belum terdapat mekanisme yang mempermudah distribusi informasi serta sarana penyelesaian masalah terkait konfirmasi dan rekonsiliasi.

Sebagai upaya dalam melakukan validasi atas pencatatan hibah, Tim pemeriksa melakukan pengujian lebih lanjut melalui analisa pengungkapan pada masing-masing Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) penerima hibah. Hasil pengujian menunjukkan belum seluruh LKKL menyajikan data yang cukup informatif dan akurat atas penyajian hibah dan tidak terdapat suatu standar pengungkapan yang memadai atas pendapatan hibah yang diterima pada masing-masing LKKL sehingga menyulitkan pengguna laporan dalam memperoleh informasi yang akurat dan valid atas pendapatan hibah yang dikelola oleh KL.

- b. Terdapat Realisasi Pendapatan Hibah Langsung TA 2014 yang belum dilaporkan secara akuntabel sebesar Rp1.445.727.122.168,50 dan USD77,960,070.00

Pendapatan/belanja yang bersumber dari hibah di luar mekanisme APBN merupakan hibah berupa uang, barang, dan jasa yang langsung diterima oleh KL. Kelengkapan pencatatan penerimaan/belanja hibah di luar mekanisme APBN sangat tergantung kepada kelengkapan data dan informasi yang disampaikan KL kepada Menteri Keuangan selaku BUN dhi. DJPPR. Oleh karena itu, untuk mendukung kelengkapan data dan informasi, KL yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa wajib mengajukan register dan/atau pengesahan kepada DJPPR. KL penerima hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan akan diberikan sanksi administrasi sesuai PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

LHP atas LKPP Tahun 2012 dan 2013 telah mengungkapkan kelemahan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan hibah yaitu terdapat rekonsiliasi dan konfirmasi pendapatan hibah Tahun 2012 oleh BUN belum memadai dan masih terdapat 15 KL yang belum melaporkan pendapatan hibah sebesar Rp499.619.600.440,70 serta penatausahaan pendapatan hibah Tahun 2013 belum memadai atas 19 KL sebesar Rp2.689.471.429.913,62 yang belum dilaporkan kepada BUN.

Rekomendasi BPK atas temuan tersebut adalah menyempurnakan peraturan pemberian sanksi yang diatur dalam PMK Nomor 191/PMK.05/2011 mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah dengan memperjelas pengaturan kewenangan dan mekanisme pemberian sanksi dari Pimpinan KL selaku Pengguna Anggaran kepada

kepala satker yang tidak tertib dalam melaporkan hibah langsung yang diterimanya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah menyampaikan usulan revisi PMK tersebut kepada DJPB yang mengakomodasi usulan *one gate policy* pengesahan hibah di KPPN dan penetapan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya melalui Surat Nomor S-595/PU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Penyampaian Usulan Revisi PMK Nomor 191/PMK.05/2011. Pokok-pokok perubahan antara lain: 1) penyederhanaan mekanisme registrasi hibah dan pengesahan hibah langsung, 2) pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah ke Kementerian Keuangan, dan 3) penambahan ketentuan mengenai kriteria hibah, perjanjian hibah, dan konsultasi hibah. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, sampai dengan akhir Tahun 2014 revisi PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tersebut belum selesai dan draf revisi masih berada di DJPB serta belum mendapatkan tanggapan.

Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014, BPK masih menemukan permasalahan pertanggungjawaban hibah pada 14 KL sebesar Rp1.445.727.122.168,50 dan USD77,960,070.00 dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Terdapat penerimaan hibah langsung berupa uang pada delapan KL yang telah dibelanjakan sebesar Rp238.499.900.857,50 belum dilaporkan atau diminta pengesahannya kepada Kementerian Keuangan selaku BUN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4 Hibah Langsung Uang yang Belum Dilaporkan oleh KL Tahun 2014

(dalam rupiah)

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Nilai Penerimaan	Keterangan
1	Komisi Pemilihan Umum	076	78.692.661.622,50	hibah pemilukada Rp60.866.306.590,50 dan lainnya Rp17.826.355.032,00
2	Kementerian Pertanian	018	22.057.000,00	Hibah Langsung uang
3	Komnas HAM	074	36.533.654,00	Hibah Langsung uang
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	662.185.133,00	Hibah Langsung Uang
5	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	026	6.696.519.250,00	Hibah Langsung Uang
6	Kejaksaan Agung	006	601.050.000,00	Hibah Langsung Uang
7	Kementerian Pertahanan	012	151.517.545.078,00	Hibah Langsung Uang
8	Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)	025	271.349.120,00	Hibah Langsung Uang
Jumlah			238.499.900.857,50	

- 2) Terdapat hibah langsung berupa barang pada sepuluh KL sebesar Rp1.199.209.835.612,00 yang belum dilaporkan atau diminta pengesahannya kepada Kementerian Keuangan selaku BUN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 Hibah Langsung Barang yang Belum Dilaporkan oleh KL Tahun 2014
(dalam rupiah)

Nomor	Kementerian/ Lembaga	BA	Nilai Penerimaan
1	Kejaksaan Agung	006	42.917.110.000,00
2	Komisi Pemilihan Umum	076	9.808.760.000,00
3	Kementerian Pertanian	018	7.393.780.281,00
4	Lembaga Administrasi Negara	086	31.347.000,00
5	BMKG	075	4.003.002.375,00
6	Badan Pertanahan Nasional	056	379.349.323,00
7	Perpustakaan Nasional	057	2.203.013.600,00
8	Kementerian Pertahanan	012	15.220.283.867,00
9	Mahkamah Agung	005	382.760.000,00
10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	1.116.870.429.166,00
Jumlah			1.199.209.835.612,00

- 3) Terdapat hibah langsung berupa jasa pada tiga KL sebesar Rp8.017.385.699,00 dan USD77,960,070.00 yang belum dilaporkan atau diminta pengesahannya kepada Kementerian Keuangan selaku BUN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6 Hibah Langsung Jasa yang Belum Dilaporkan oleh KL Tahun 2014

(dalam rupiah/USD)

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Nilai Penerimaan	Keterangan
1	Kementerian Pertanian	018	Rp8.017.385.699,00	Hibah langsung jasa
2	Kementerian Pertahanan	012	USD77,538,070.00	Hibah langsung jasa
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	USD422,000.00	Hibah langsung jasa
Jumlah			Rp8.017.385.699,00	
			USD77,960,070.00	

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah Pasal 25 pada:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa KL melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), sebelum pengelolaan hibah dialihkan kepada DJPPR, atas realisasi pendapatan hibah langsung secara triwulanan;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari tingkat UAPA sampai dengan UAKPA; dan
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terjadi ketidakcocokan pada saat rekonsiliasi kedua belah pihak melakukan penelusuran.
- b. PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
 - 1) Pasal 5 menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung, dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN;

- 2) Pasal 6 huruf (a) menyatakan bahwa pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan nomor register; dan
- 3) Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa KL yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan diberikan sanksi administrasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Kementerian Keuangan selaku pengelola hibah kesulitan memantau realisasi penerimaan dan belanja hibah untuk setiap KL penerima hibah sehingga terdapat potensi penerimaan hibah yang tidak tercatat.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Tidak terdapat sanksi yang tegas dalam mengatur KL agar melaksanakan rekonsiliasi hibah secara tertib;
- b. Pengungkapan hibah terencana dan langsung pada LKKL belum informatif untuk pengguna laporan; dan
- c. Pemahaman KL dan pemberi hibah belum memadai terkait mekanisme pengelolaan hibah serta tata cara penyelesaian dari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan hibah.

Atas permasalahan di atas, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa permasalahan yang terjadi selama ini lebih pada permasalahan di internal KL sendiri. DJPPR telah menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi bagi KL secara terbuka dan luas. Seandainya BPK berpendapat pembentukan *helpdesk* merupakan jalan keluar yang tepat, DJPPR akan siap membentuk *helpdesk* terkait pengelolaan hibah.

Atas Permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan:

- a. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk:
 - 1) segera menyelesaikan revisi PMK Nomor 191/PMK.05/2011 mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah dalam rangka pengaturan sanksi pada KL yang tidak melaksanakan dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi hibah;
 - 2) melakukan kajian mengenai *one gate policy* atas pengesahan hibah; dan
 - 3) berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam menyusun pengaturan mengenai *template* sehingga pengungkapan hibah terencana dan langsung pada LKKL dapat lebih informatif, akurat, dan transparan;
- b. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk membentuk *helpdesk* dalam rangka mempermudah koordinasi mengenai penatausahaan hibah baik dengan KL maupun dengan pemberi hibah.

2. Belanja

2.1 Temuan - Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal pada 69 KL Sebesar Rp1,03 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2014 sebesar Rp1.203.577.167.222.861,00, diantaranya berupa Belanja Barang sebesar Rp176.622.265.435.276,00 dan Belanja Modal sebesar Rp147.347.928.326.528,00.

Belanja barang telah direalisasikan 90,48% dari anggarannya sebesar Rp195.206.755.356.000,00, sedangkan belanja modal telah direalisasikan 91,64% dari anggarannya sebesar Rp160.790.466.559.000,00.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2013 telah mengungkapkan ketidakpatuhan atas penggunaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal, yaitu ketidaksesuaian penganggaran Belanja Barang dan Modal, kelebihan bayar, realisasi belanja tidak didukung keberadaan kegiatannya (indikasi fiktif), denda keterlambatan belum dipungut, penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas, dan belanja tidak didukung pertanggungjawaban. Permasalahan ini juga telah diungkap dalam LHP BPK atas LKPP Tahun 2012.

Terkait ketidakpatuhan atas penggunaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Presiden untuk memerintahkan para Menteri/Kepala Lembaga agar:

- a. menginventarisasi dan mencatat seluruh Aset Tetap yang diperoleh dari belanja selain Belanja Modal;
- b. melakukan pengenaan dan penagihan denda atas kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara;
- c. mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya; dan
- d. meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran KL.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah telah menindaklanjuti temuan BPK dengan melakukan inventarisasi dan pencatatan seluruh aset tetap yang diperoleh selain dari Belanja Modal dan memasukkan ke dalam SIMAK BMN. Pemerintah juga memberikan teguran dan sanksi terhadap Pejabat/Pegawai yang melakukan pelanggaran, dan meningkatkan peran APIP dalam reviu RKA-KL sesuai dengan PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL. Pemerintah telah mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran dan memperhatikan jenis belanja sesuai dengan Bagan Akun Standar menurut PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2014 menunjukkan terdapat permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Barang serta Belanja Modal pada 69 KL sebesar Rp1.034.123.056.379,12 (Rp182.673.780.205,75 + Rp851.449.276.173,37) yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan realisasinya sebesar Rp103.663.043.298,58 pada 38 KL dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal sebesar Rp33.150.761.294,58 pada 30 KL;
 - 2) Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp31.871.625.544,00 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan

sebesar Rp1.675.000.000,00 pada Kementerian Kehutanan, serta Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Hibah sebesar Rp8.166.069.927,00 pada Kementerian KUKM;

- 3) Anggaran Belanja Modal yang direalisasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp22.424.480.483,00 pada 15 KL; dan
- 4) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp6.056.050.000,00 pada Kementerian ESDM, serta kesalahan penganggaran lainnya sebesar Rp319.056.050,00.

Rincian permasalahan-permasalahan tersebut disajikan dalam **Lampiran 2.1.1**

- b. Kelebihan pembayaran pada Belanja Barang sebesar Rp53.657.457.452,59 dan Belanja Modal sebesar Rp679.962.808.763,91 pada 57 KL dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Barang sebesar Rp10.728.321.193,93 pada 26 KL dan atas Belanja Modal sebesar Rp294.865.017.508,22 pada 39 KL;
- 2) Perbedaan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak atas Belanja Barang sebesar Rp1.740.930.285,58 pada tiga KL dan atas Belanja Modal sebesar Rp174.478.101.946,49 pada 19 KL;
- 3) Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan pada Belanja Barang sebesar Rp397.062.079,00 pada tiga KL dan atas Belanja Modal sebesar Rp94.200.756,00 pada dua KL;
- 4) Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi dan/atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebesar Rp2.999.562.128,00 terjadi pada Kementerian KUKM, dan terdapat pemutusan kontrak tanpa ada pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka sebesar Rp14.924.393.647,00 pada lima KL;
- 5) Terdapat kelebihan bayar pada Belanja Barang sebesar Rp40.791.143.894,08 yang pada 25 KL serta kelebihan bayar lainnya pada Belanja Modal sebesar Rp19.644.327.101,20 pada 24 KL; dan
- 6) Selain permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat Bank Garansi yang tidak dieksekusi sesuai ketentuan sebesar Rp90.317.569.707,00 pada tiga KL serta pencairan belanja 100% melalui pembuatan BAPP fiktif (hasil cek fisik belum selesai) sehingga bank garansinya telah ditarik dari KPPN sebesar Rp82.639.635.970,00 pada dua KL.

Rincian permasalahan-permasalahan tersebut disajikan dalam **Lampiran 2.1.2 s.d. 2.1.7.**

- c. Anggaran Belanja Barang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp1.427.269.300,00. Permasalahan tersebut terjadi pada Badan Pusat Statistik sebesar Rp1.407.660.000,00 yang terdiri dari Belanja Barang Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp1.140.480.000,00 untuk pembelian paket Ramadhan dan Idul Fitri pegawai BPS dan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar Rp267.180.000,00 untuk pembelian BBM mobil nondinas BPS, serta pada Kejaksaan Agung sebesar Rp19.609.300,00 berupa pembayaran biaya listrik untuk rumah pribadi;
- d. Denda keterlambatan pada Belanja Barang sebesar Rp9.806.657.164,69 terjadi pada 14 KL dan denda keterlambatan pada Belanja Modal sebesar Rp50.259.574.756,87 terjadi pada 31 KL dengan rincian yang disajikan dalam **Lampiran 2.1.8;**

- e. Terdapat realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak sebesar Rp3.713.582.017,40 terjadi pada tujuh KL dengan rincian yang disajikan dalam **Lampiran 2.1.9**;
- f. Terdapat realisasi Belanja Barang atas pekerjaan yang sebenarnya tidak dilaksanakan sebesar Rp3.619.197.434,00 terjadi pada delapan KL dengan rincian disajikan dalam **Lampiran 2.1.10**;
- g. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp9.193.484.261,42 terjadi pada 25 KL disebabkan belum ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2.918.404.835,00, nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan *manifest* sebesar Rp1.317.268.540,31, harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebesar Rp2.636.514.475,57, perjalanan dinas rangkap sebesar Rp446.293.350,00, perjalanan dinas fiktif sebesar Rp101.660.000,00, dan kelebihan bayar perjalanan dinas sebesar Rp1.773.343.060,54 dengan rincian disajikan dalam **Lampiran 2.1.11a – Lampiran 2.1.11c**;
- h. Terdapat Belanja Barang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.917.340.153,00 yang terjadi pada 10 KL serta Belanja Barang yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp17.715.240.223,00 pada sembilan KL. Rincian mengenai temuan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.12**;
- i. Pemborosan belanja modal sebesar Rp17.633.211.089,87 yang terjadi pada dua KL serta pemborosan pada belanja barang sebesar Rp4.554.681.727,74 yang terjadi pada 11 KL. Rincian mengenai temuan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.13**;
- j. Terdapat permasalahan signifikan lain terkait Belanja Modal sebesar Rp74.943.344.079,72 pada 17 KL. Permasalahan tersebut antara lain adanya belanja yang tidak sesuai/melebihi ketentuan sebesar Rp110.312.000,00 pada dua KL, penyusunan HPS yang tidak wajar sebesar Rp6.505.500.239,34 pada Kemenkominfo, indikasi pemecahan kontrak sebesar Rp7.796.849.899,00 pada tiga KL, serta pembelian aset melalui Belanja Modal yang belum dimanfaatkan sebesar Rp44.883.649.653,14 pada tiga KL, serta pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak sebesar Rp613.843.000,00 pada dua KL. Selain itu, terdapat permasalahan-permasalahan signifikan lainnya terkait belanja modal dengan nilai total sebesar Rp15.033.189.288,24 yang terjadi pada sembilan KL, antara lain belanja modal tanah yang belum didukung dokumen yang memadai sebesar Rp4.070.292.350,00 pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Rincian mengenai temuan-temuan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.14**; dan
- k. Pada belanja barang terdapat permasalahan-permasalahan signifikan lainnya dengan nilai total sebesar Rp2.056.164.656,33 yang terjadi pada tujuh KL, diantaranya aset yang belum dimanfaatkan dari belanja barang sebesar Rp791.459.466,33 pada Badan Pusat Statistik. Rincian mengenai temuan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.15**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- c. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 6 huruf f menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- d. Perpres Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN menyatakan:
- 1) Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa Anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain;
 - 2) Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 paling sedikit meliputi: belanja barang dan/atau jasa; belanja pemeliharaan; belanja perjalanan dinas; dan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat; dan
 - 3) Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya.
- e. PMK Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar menyatakan bahwa :
- 1) Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan; dan
 - 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
- f. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang: "...h. membuat dan menandatangani SPP;”
- g. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas menyatakan:
- 1) Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung pertanggungjawaban;
 - 2) Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil; dan

- 3) Pasal 36 menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- h. PMK Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 menyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga bertanggung dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 - 1) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
 - 2) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor; dan
 - 3) penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif.
- i. PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-KL untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya; dan
 - 2) Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan RKA-KL beserta dokumen pendukungnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Risiko tidak tercatatnya aset tetap yang diperoleh dari belanja barang;
- b. Indikasi kerugian negara atas kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, pemahalan harga, pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun, pemutusan kontrak tanpa pencairan jaminan pelaksanaan, penyimpangan realisasi perjalanan dinas, realisasi biaya perjalanan dinas tidak sesuai kebenaran pertanggungjawaban, dan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal melebihi ketentuan serta realisasi belanja barang atas pekerjaan yang sebenarnya tidak dilaksanakan sebesar Rp665.901.415.877,92;
- c. Terdapat potensi kerugian negara atas pencairan belanja 100% melalui pembuatan BAPP fiktif (hasil cek fisik belum selesai) sehingga bank garansinya sudah ditarik dari KPPN dan berisiko merugikan negara apabila pekerjaan tersebut tidak diselesaikan sebesar Rp82.639.635.970,00 dan potensi kerugian negara disebabkan pekerjaan yang terindikasi pengurangan pemenang sebesar Rp694.826.000,00;
- d. Anggaran yang digunakan tidak tepat sasaran sebesar Rp1.427.269.300,00;
- e. Kekurangan penerimaan negara yang berasal dari denda keterlambatan sebesar Rp60.150.700.171,56;
- f. Belanja barang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp4.391.872.696,40;
- g. Pemborosan belanja barang dan modal sebesar Rp22.981.250.811,77;
- h. Aset hasil dari Belanja Barang dan Belanja Modal belum dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi sebesar Rp45.675.109.119,47;
- i. Penggunaan belanja yang tidak akuntabel atas belanja yang belum memiliki bukti pertanggungjawaban sebesar Rp28.495.292.995,08; dan

- j. Belanja tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp18.102.640.138,34.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah tidak optimal dalam melakukan verifikasi kesesuaian anggaran dan kegiatan yang dianggarkan; dan
- b. Pimpinan KL tidak optimal dalam mengawasi penggunaan anggaran belanja di lingkungan kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Ketidaksesuaian Klasifikasi Anggaran.

Penggunaan klasifikasi anggaran telah diatur lebih lanjut dalam PMK 91/PMK.05/2007 tentang BAS dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer Pada Bagan Akun Standar. Peraturan tersebut mengatur secara rinci tentang klasifikasi anggaran yang dipergunakan dalam proses penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Kesalahan penggunaan klasifikasi anggaran terjadi karena kurangnya pemahaman dalam implementasi peraturan tersebut oleh KL dalam proses perencanaan yang diikuti proses pelaksanaan maupun pertanggungjawaban sebagai lanjutan dari proses perencanaan. Contoh-contoh penerapan klasifikasi anggaran telah diberikan melalui Buletin Teknis yang diterbitkan oleh KSAP, tetapi dalam praktek dilapangan contoh tersebut mungkin belum memuat seluruh jenis kegiatan yang ada di kementerian/lembaga karena banyaknya variasi kegiatan yang ada.

Selanjutnya dalam proses penyusunan RKA-KL (penganggaran) untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran KL, Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 194/PMK.05/2013 sebagai Perubahan PMK Nomor 94/PMK.02/2013. Berdasarkan PMK tersebut, APIP KL perlu melakukan reviu atas RKA-KL dan Sekretariat Jenderal up. Biro Perencanaan KL melakukan penelitian atas RKA-KL.

Reviu dan penelitian RKA-KL tersebut diantaranya meliputi kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran seperti penerapan standar biaya masukan dan keluaran, jenis belanja, hal-hal yang dibatasi dan dilarang dan lain sebagainya. Dengan demikian, Pemerintah telah melakukan upaya agar dalam pengalokasian anggaran sesuai dengan klasifikasi anggarannya melalui proses yang berlapis dengan melibatkan Setjen KL untuk melakukan penelitian atas RKA-KL dan APIP KL untuk melakukan reviu atas RKA-KL.

- b. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Anggaran

Sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, proses pembayaran atas tagihan pengadaan barang/jasa telah diatur dalam suatu mekanisme dan dilakukan verifikasi dalam tahapan-tahapan yang harus dilalui. Keseluruhan proses tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPK dan PPSPM. Pemahaman atas tugas dan wewenang para pejabat perbendaharaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran pada masing-masing satker.

Selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, perjanjian, atau kontrak misalnya pekerjaan belum selesai 100% tetapi sudah diterbitkan BAST, adanya belanja barang yang tidak didukung keberadaannya

(fiktif), penyimpangan realisasi perjalanan dinas dan pemborosan belanja barang, maka pengujian atas hal tersebut merupakan tanggung jawab dan wewenang di satker yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan wewenang PPK dan PPSPM dan perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Untuk pelaksanaan perjalanan dinas, PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Pasal 36 menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya, dan/atau perjalanan dinas rangkap dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. menginstruksikan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai temuan BPK serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;
- b. meminta para Menteri/Kepala Lembaga menginstruksikan APIP melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran; dan
- c. meminta para Menteri/Kepala Lembaga untuk mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya.

2.2 Temuan – Kesalahan Klasifikasi pada Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp845,15 Miliar, Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap di Rekening Pihak Ketiga Sebesar Rp3,35 Triliun serta Penyaluran dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp11,38 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) TA 2014 sebesar Rp97.924.676.539.384,00 atau 8,14% dari Belanja Pemerintah Pusat. Realisasi Belanja Bansos tersebut melebihi anggaran sebesar Rp1.269.297.678.384,00 atau 101,31% dari yang telah ditetapkan sebesar Rp96.655.378.861.000,00.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2013 telah mengungkapkan kelemahan SPI atas penyaluran dana Bansos, yaitu penganggaran Bansos yang tidak tepat, dana Bansos KL yang masih mengendap di rekening pihak ketiga (bank penyalur/kantor pos/koperasi/lembaga penyalur lainnya) dan rekening penampungan KL, Bansos tidak sesuai sasaran dan tidak sesuai peruntukan, serta lemahnya pelaksanaan pertanggungjawaban Bansos. Permasalahan ini telah diungkap juga dalam LHP BPK atas LKPP Tahun 2006, 2007, 2008, 2010, dan 2012.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah menindaklanjuti temuan BPK dengan menyampaikan surat Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah Nomor S-798/MK.05/2014 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Dengan surat tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga harus menyusun RKA-KL/DIPA sesuai klasifikasi anggaran yang ditetapkan, meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan dan

pelaksanaan belanja bansos, serta menindaklanjuti setiap pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan belanja bansos sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Menteri Keuangan selaku BUN telah menetapkan PMK Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana dan Perencanaan Kas yang bertujuan untuk memperbaiki pola penyerapan anggaran sehingga meminimalisasi penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran. Menteri Keuangan juga sedang menyusun draf Revisi PMK 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bansos pada KL untuk memperbaiki definisi Belanja Bansos, memperbaiki mekanisme dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan bansos, dan merevisi Pasal 11 yang menyatakan bahwa sisa dana bansos yang tidak tersalurkan dalam waktu 30 hari atau sampai akhir tahun anggaran, harus disetor ke kas negara.

Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bansos pada tujuh KL sebesar Rp15.580.735.128.220,40 sebagai berikut.

- a. Adanya kesalahan pengklasifikasian Belanja Bansos pada Kementerian Agama sebesar Rp845.152.601.692,00

Permasalahan ini sudah diungkap dalam LHP atas LKPP Tahun 2013. Pembebanan belanja tidak sesuai klasifikasi anggaran pada Kementerian Agama Tahun 2013 telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan menerbitkan surat dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-8245/PB/2014 tanggal 28 November 2014 perihal jenis belanja untuk kegiatan bantuan Kementerian Agama terkait dengan tugas dan fungsi kepada mitra kerja Kementerian Agama. Surat tersebut menjelaskan perubahan akun yang ditandatangani oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemenkeu.

Hasil pemeriksaan atas penganggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun 2014 menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan pengklasifikasian penganggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp845.152.601.692,00 karena belanja bantuan tersebut dialokasikan bukan untuk penerima bantuan yang mempunyai risiko sosial.

- b. Adanya Belanja Bansos yang masih mengendap di rekening pihak ketiga (bank penyalur/kantor pos/koperasi/lembaga penyalur lainnya) per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.352.322.848.916,85 pada empat KL dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7 Bansos yang Masih Mengendap di Rekening Pihak Ketiga per 31 Desember 2014

(dalam rupiah)

No	Nama KL	BA	Nilai
1	Kementerian Pertanian	018	17.741.600.000,00
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	2.820.165.276.815,85
3	Kementerian Sosial	029	512.496.279.125,00
4	Kementerian Perumahan Rakyat	091	1.919.692.976,00
Total			3.352.322.848.916,85

Pemeriksaan atas Realisasi Belanja Bansos menunjukkan Kemendikbud merealisasikan belanja bantuan sosial melalui beberapa lembaga/bank penyalur. Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Bansos yang dilakukan melalui lembaga/bank penyalur menunjukkan masih terdapat dana bansos yang belum tersalurkan kepada penerima per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.820.165.276.815,85 pada enam lembaga/bank penyalur. Rincian atas saldo dana

bansos yang masih terdapat pada lembaga/bank penyalur dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8 Rincian Saldo Bansos per 31 Desember 2014 yang Terdapat pada Lembaga/Bank Penyalur

(dalam rupiah)

No mo r	Lembaga Penyalur	Saldo Bansos belum diterima oleh Penerima per 31/12/2014	Saldo Bansos belum ada pertanggungjawab- an dari bank	Total Saldo Bansos per 31/12/2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	Bank Mandiri	28.243.582.298,39	0,00	28.243.582.298,39
2	BNI	26.421.808.659,00	0,00	26.421.808.659,00
3	BPD	403.041.673.734,83	359.084.372.076,00	762.126.045.810,83
4	BRI	1.907.300.471.057,00	0,00	1.907.300.471.057,00
5	BTN	480.718.990,63	0,00	480.718.990,63
6	PT POS	95.592.650.000,00	0,00	95.592.650.000,00
	Jumlah	2.461.080.904.739,85	359.084.372.076,00	2.820.165.276.815,85

Saldo pada Lembaga/Bank Penyalur tersebut merupakan saldo bansos per 31 Desember 2014 pada empat satker Kemendikbud dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9 Rincian Saldo Bansos per 31 Desember 2014 pada Kemendikbud

(dalam rupiah)

No mo r	Satker	Saldo Bansos belum diterima oleh Penerima per 31/12/2014	Saldo Bansos belum ada pertanggung- jawaban dari bank	Total Saldo Bansos per 31/12/2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	Paudni	41.789.665.050,00	0,00	41.789.665.050,00
2	Dikdas	1.762.506.579.980,00	317.885.164.257,00	2.080.391.744.237,00
3	Dikmen	604.336.777.413,83	41.199.207.819,00	645.535.985.232,83
4	Dikti	52.447.882.296,02	0,00	52.447.882.296,02
	Jumlah	2.461.080.904.739,85	359.084.372.076,00	2.820.165.276.815,85

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, rekening penampungan dana Bantuan Sosial pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perumahan Rakyat telah disetor ke Kas Negara masing-masing sebesar Rp467.400.000,00 dan Rp1.912.595.200,00 serta dana bansos pada Kementerian Sosial telah disalurkan kepada penerima bansos sebesar Rp512.496.279.125,00 atau total sebesar Rp514.876.274.325,00 (Rp467.400.000,00 + Rp1.912.595.200,00 + Rp512.496.279.125,00) sehingga masih terdapat belanja bansos yang mengendap di rekening pihak ketiga sebesar Rp2.837.446.574.591,85 (Rp3.352.322.848.916,85 - Rp514.876.274.325,00).

- c. Belanja Bansos disalurkan kepada yang tidak berhak atau tidak tepat sasaran, penggunaan tidak sesuai peruntukan pada dua KL, dan kekurangan volume pada dua KL sebesar Rp2.703.319.405,35 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Dana Bansos disalurkan kepada yang tidak berhak sebesar Rp1.631.000.000,00 pada Kementerian Koperasi dan UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM telah merealisasikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp227.745.650.000,00, diantaranya untuk pemberian bansos kepada lima koperasi dan satu wirausaha pemula yang tidak tepat sasaran sebesar Rp917.000.000,00 dan Bansos yang tidak boleh diberikan sebesar

Rp714.000.000,00 karena termasuk kategori yang tidak diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Koperasi;

- 2) Dana Bansos digunakan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp550.000.000,00, yang terdiri dari sebesar Rp500.000.000,00 pada Kementerian Pertanian dan sebesar Rp50.000.000,00 pada Kementerian Koperasi dan UKM; dan
 - 3) Kekurangan volume sebesar Rp522.319.405,35, yaitu pada Kementerian Pertanian sebesar Rp218.877.500,00 dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp303.441.905,35. Selama proses pemeriksaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyetor ke Kas Negara sebesar Rp303.441.905,35.
- d. Seleksi penerima bansos tidak akurat sebesar Rp33.044.713.819,00 pada Kementerian Agama.

Berdasarkan petunjuk teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2014, tujuan pemberian BSM adalah mendukung program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar 12 tahun. Sasaran program BSM di madrasah adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin. Besaran BSM yang diterima untuk masing-masing tingkat pendidikan berbeda, yaitu untuk MI sebesar Rp450.000,00/siswa/tahun, MTs sebesar Rp750.000,00/siswa/tahun dan MA sebesar Rp1.000.000,00/siswa/tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, perencanaan BSM tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, bank tidak berhasil membuatkan rekening karena tidak cukupnya dokumen pendukung siswa penerima bantuan yang diterima oleh bank penyalur seperti alamat siswa, nama ibu kandung siswa, nama sekolah siswa, data ganda dan, data tidak lengkap. Hal ini mengakibatkan bank penyalur tidak dapat menyalurkan BSM ke rekening siswa. Bank penyalur telah menyetor dana tersebut ke kas negara sebesar Rp33.044.713.819,00 yaitu pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp1.435.291.671,00 dan Bulan Februari 2015 sebesar Rp31.609.422.148,00.

- e. Belanja Bansos yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima bansos sebesar Rp9.784.913.501.385,62 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laporan Realisasi APBN pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2014 menyajikan anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp33.354.841.593.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.875.073.789.025,00. Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Bansos pada Kemendikbud terdapat Belanja Bantuan Sosial yang masih belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp9.784.913.501.385,62 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Belanja Bansos pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dalam bentuk dana BOS digunakan untuk biaya kegiatan operasional sekolah belum dipertanggungjawabkan oleh 55.979 penerima bantuan sebesar Rp7.705.217.016.777,82;
- 2) Belanja Bansos pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar untuk pekerjaan fisik sebesar Rp1.255.546.682.446,80 belum didukung dengan laporan pertanggungjawaban;

- 3) Belanja Bansos pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar untuk pengadaan buku kurikulum 2013 belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp123.278.559.761,00;
- 4) Belanja Bansos pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dalam bentuk sarana dan prasarana pada 7.751 lembaga sebesar Rp131.050.000.000,00 belum dipertanggungjawabkan;
- 5) Pengelola Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan biaya kedatangan (*resettlement*) sebesar Rp18.772.782.000,00; dan
- 6) Belanja Bansos pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal belum didukung dengan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp551.048.460.400,00.

- f. Terdapat duplikasi bansos pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp2.966.000.000,00

Hasil pemeriksaan atas penerima dana bergulir pada Kementerian KUKM ditemukan adanya duplikasi penerima bantuan sosial di tahun yang sama pada dua program bantuan sosial yang berbeda sebesar Rp2.912.000.000,00. Hal ini mengindikasikan penyaluran dana bantuan sosial tidak selektif dan kurang adanya koordinasi antar Deputi. Selain itu, juga ditemukan penerima bantuan sosial program wirausaha pemula yang memiliki alamat yang sama sebesar Rp54.000.000,00.

- g. Terdapat pemotongan dana BSPS sebesar Rp543.000.000,00 pada Kementerian Perumahan Rakyat

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/penerima bantuan yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penyaluran BSPS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur diketahui terdapat potongan dana bantuan sebesar Rp543.000.000,00.

- h. Realisasi Belanja Bansos untuk pekerjaan fisik pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.559.089.143.001,60 belum diserahterimakan

Bansos fisik pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sebesar Rp2.898.879.510.537,00 disalurkan kepada sekolah-sekolah berbentuk uang dan pembangunan/pekerjaan fisiknya dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah/pihak ketiga penerimanya. Berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat bansos yang belum diserahterimakan dan dituangkan dalam berita acara serah terima sebanyak 8.901 unit/sekolah/ruang sebesar Rp1.559.089.143.001,60.

Penjelasan secara rinci atas permasalahan Belanja Bansos pada KL dapat dilihat pada LHP LKKL terkait.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab I yang menyatakan bahwa sesuai dengan isi paragraf 19 sampai dengan 21 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, akuntansi pemerintahan menganut sistem akuntansi anggaran (*budgetary accounting*). Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa klasifikasi pendapatan dan belanja dalam

pelaporan keuangan negara/daerah harus sudah ditentukan pada saat menyusun perencanaan dan penganggaran; dan

b. Buletin Teknis SAP Nomor 10 tentang Belanja Bantuan Sosial Pemerintah, yaitu:

- 1) Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini.
 - a) Belanja Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan dan keagamaan;
 - b) Belanja Bantuan Sosial bersifat sementara atau berkelanjutan;
 - c) Belanja Bantuan Sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana; dan
 - d) Belanja Bantuan Sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- 2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.

Penerima Belanja Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

c. PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, yaitu pada:

- 1) Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka menentukan penerima bantuan sosial, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan seleksi penerima bantuan sosial sesuai kriteria/persyaratan yang ditentukan dalam pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh KPA;
- 2) Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, PPK melakukan pemilihan Bank/Pos Penyalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 3) Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dana Belanja Bantuan Sosial yang belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama, PPK menerbitkan surat perintah penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial ke Rekening Kas Umum Negara;
- 4) Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk

menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kuasa PA;

- 5) Pasal 16 ayat (4) menyatakan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana belanja bantuan sosial, Kuasa PA harus menyusun laporan pertanggungjawaban; dan
- 6) Pasal 16 ayat (5) menyatakan laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat jumlah pagu bantuan sosial yang disalurkan, realisasi bantuan sosial yang telah disalurkan dan sisa dana bantuan sosial yang disetorkan ke rekening kas umum Negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Indikasi kerugian negara atas dana BSPS yang dipotong sebesar Rp543.000.000,00;
- b. Potensi kerugian negara atas bansos yang termasuk kategori tidak diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, dan kekurangan volume sebesar Rp932.877.500,00 (Rp714.000.000,00 + Rp218.877.500,00);
- c. Realisasi Belanja Bansos yang salah klasifikasi sebesar Rp845.152.601.692,00 tidak menggambarkan pengeluaran Bansos yang sebenarnya;
- d. Potensi terjadi penyaluran yang tidak efektif atas dana Bansos yang tidak dapat segera dimanfaatkan, penyaluran dana bansos tidak tepat sasaran, dana bansos yang tidak didasarkan seleksi dan penyaluran yang memadai, serta dana yang masih tersimpan di pihak ketiga sebesar Rp2.874.924.288.410,85 (Rp917.000.000,00 + Rp2.837.446.574.591,85 + Rp33.044.713.819,00 + Rp550.000.000,00 + Rp2.966.000.000,00);
- e. Dana Bansos yang belum dipertanggungjawabkan penerima sebesar Rp9.784.913.501.385,62 berpotensi disalahgunakan;
- f. Penyaluran bansos fisik kurang diawasi pelaksanaannya serta status kepemilikan dan pencatatan aset dari bansos fisik pada Kemendikbud sebesar Rp1.559.089.143.001,60 belum jelas.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. KL Pengelola Bansos tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial; dan
- b. APIP kurang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Adanya kesalahan pengklasifikasian Belanja Bansos pada Kementerian Agama
Dalam rangka membenahi Belanja Bansos pada KL, Ditjen Perbendaharaan telah menyampaikan surat Nomor S-8245/PB/2014 kepada Kementerian Agama untuk mengalihkan Belanja Bansos yang tidak sesuai karakteristik ke belanja pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal (sesuai karakteristiknya). Surat Ditjen Perbendaharaan tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai upaya perbaikan kebijakan Belanja Bansos pada KL dan hasil Reviu BPKP atas anggaran Bansos pada KL. Semenjak surat tersebut disampaikan kepada Kementerian Agama, Kementerian Agama tidak melakukan realisasi Belanja Bansos yang tidak sesuai karakteristiknya.
- b. Belanja Bansos masih mengendap di rekening pihak ketiga (bank penyalur/kantor pos/koperasi/lembaga penyalur lainnya), dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Belanja Bansos masih mengendap di rekening pihak ketiga pada Kemendikbud, merupakan Bantuan Siswa Miskin, tunjangan profesi guru, yang tetap disalurkan kepada yang berhak pada Tahun 2015. Saldo Bansos yang masih mengendap tersebut telah dicatat pada LK Kemendikbud sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Kas dan Setara Kas Lainnya) dan akun pasangannya Utang pada Pihak Ketiga.
 - 2) Belanja Bansos yang masih mengendap di rekening pada Kemensos, berdasarkan konfirmasi kepada Kemensos angka tersebut sedang proses klarifikasi dengan PT Pos Indonesia.
- c. Adanya seleksi dan penyaluran yang tidak memadai pada Kementerian Agama, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dana Bansos digunakan untuk BSM. Penerima BSM tidak memiliki rekening dan kurang memahami tata cara pembukaan rekening. Disamping itu, penerima BSM menyebar di seluruh Indonesia dengan kondisi geografis yang jauh dari Kementerian Agama, sehingga Belanja Bansos ini tidak tersalurkan tepat waktu. Permasalahan ini tidak bisa dihindarkan karena kondisi di atas.
- Terkait dengan seleksi penerima BSM, Kementerian Agama telah menetapkan kriteria dan mempunyai petunjuk teknis BSM Tahun 2014 serta telah melakukan seleksi penerima BSM sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- d. Dalam hal terjadi kesalahan klasifikasi anggaran, hal tersebut lebih disebabkan kurangnya pemahaman para pengelola keuangan terkait Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan terhadap penyimpangan dana belanja bantuan sosial perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. menginstruksikan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial sesuai temuan BPK serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;
- b. meminta para Menteri/Kepala Lembaga menginstruksikan APIP melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran; dan
- c. meminta para Menteri/Kepala Lembaga mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya.

3. Aset

3.1 Temuan - DJP Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP Sebesar Rp309,93 Miliar

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan nilai Penerimaan Perpajakan neto Tahun Anggaran (TA) 2014 sebesar Rp1.146.865.769.098.252,00 dan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp91.774.168.360.216,00. Nilai realisasi Penerimaan Perpajakan neto masih dibawah target anggarannya yaitu sebesar Rp1.246.106.955.600.000,00 atau 92,04% dari anggaran. Sementara Piutang Pajak

menurun sebesar Rp11.466.081.073.617,00 atau 11,11% dari saldo Piutang Pajak Tahun 2013 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp103.240.249.433.833,00.

Penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak oleh WP dan pembayaran atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP. Sementara piutang pajak berasal dari ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP, tetapi masih belum dilakukan pembayaran/pelunasan oleh WP.

Ketetapan pajak oleh DJP diantaranya berasal dari hasil pemeriksaan oleh pemeriksa pajak maupun hasil keputusan upaya hukum yang dilakukan oleh WP. Ketetapan pajak hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Hasil pemeriksaan pada Kanwil DJP atas penetapan pajak baik yang berasal dari hasil pemeriksaan maupun keputusan upaya hukum menunjukkan bahwa DJP masih kurang menetapkan jumlah pajak terutang sebanyak delapan permasalahan sebesar Rp309.936.372.098,47. Rincian permasalahan di atas dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.1**. Tiga permasalahan signifikan terkait kekurangan tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. Kegiatan pemeriksaan terhadap PT B1 Tahun Pajak 2012 oleh KPP WP Besar Satu dan PT B2 Tahun Pajak 2011 oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat potensi kekurangan Piutang Pajak sebesar Rp112.078.095.744,48.

Berdasarkan pengujian terhadap dokumen LHP dan KKP atas PT B1 diketahui bahwa atas WP tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor PRIN-00672/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 29 Desember 2013. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2012. Hasil pemeriksaan pajak atas WP tersebut dilaporkan dalam LHP dengan Nomor LAP-00292/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2014 tanggal 5 September 2014.

Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011. Hasil pemeriksaan pajak atas WP tersebut dilaporkan dalam LHP dengan Nomor LAP-0023/TOPN/PJ.0401/2014 tanggal 5 Juni 2014. Selain itu, berdasarkan pengujian terhadap dokumen LHP dan KKP atas PT B2 diketahui juga bahwa atas WP tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh TOPN berdasarkan SP2 Nomor PRIN-0030/PJ.0401/OPN/2012 tanggal 26 Desember 2012.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap LHP dan KKP perusahaan tambang, diketahui bahwa WP setiap tahun selalu membebankan biaya pengupasan lapisan tanah. Perlakuan akuntansi komersil terkait biaya pengupasan lapisan tanah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 33 tentang Pertambangan Umum.

- 1) Paragraf 40, kegiatan produksi penambangan meliputi: pengupasan lapisan tanah (*stripping*), pengambilan bahan galian, pencucian dan pemurnian, serta pengangkutan bahan galian ke stasiun pengumpul. Pengupasan lapisan tanah selama masa produksi meliputi kegiatan penggaruan/dorong, gali/muat, dan pengangkutan tanah dari lokasi penggalian ke lokasi penimbunan atau lokasi lainnya.
- 2) Paragraf 41, jenis-jenis biaya penambangan yang pokok, baik yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi tersebut

adalah pengupasan lapisan tanah (*stripping*) selama masa produksi. Biaya yang terjadi dalam pengupasan lapisan tanah antara lain:

- a) biaya pengupasan tanah;
 - b) biaya penyediaan lahan untuk penimbunan tanah; dan
 - c) biaya penimbunan tanah hasil pengupasan.
- 3) Paragraf 46, biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara pengupasan tanah awal untuk membuka tambang, yaitu pengupasan tanah yang dilakukan sebelum produksi dimulai dan pengupasan tanah lanjutan yang dilakukan selama masa produksi. Biaya pengupasan tanah awal merupakan bagian dari biaya pengembangan yang ditanggungkan, sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan dibebankan sebagai biaya produksi.

Sebelum produksi dilaksanakan, dihitung terlebih dahulu rasio rata-rata tanah penutup (*average stripping ratio*), yaitu perbandingan antara taksiran kuantitas lapisan batuan/tanah penutup terhadap taksiran ketebalan bahan galian (seperti batubara) yang juga dinyatakan dalam satuan unit kuantitas.

- 4) Paragraf 47, biaya pengupasan tanah lanjutan pada dasarnya dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan Rasio Rata-Rata Tanah Penutup. Dalam keadaan di mana rasio aktual tanah penutup (yaitu rasio antara kuantitas tanah/batuan yang dikupas pada periode tertentu terhadap kuantitas bagian cadangan yang diproduksi untuk periode yang sama) tidak berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, maka biaya pengupasan tanah yang timbul pada periode tersebut seluruhnya dapat dibebankan sebagai biaya produksi.

Dalam hal rasio aktual berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, maka bila rasio aktual lebih besar dari rasio rata-ratanya, kelebihan biaya pengupasan ditanggungkan pembebanannya dan dibukukan sebagai biaya pengupasan yang ditanggungkan. Selanjutnya, biaya yang ditanggungkan ini dibebankan sebagai biaya produksi pada periode di mana rasio aktual jauh lebih kecil dari rasio rata-ratanya.

Uraian di atas menjelaskan perlakuan akuntansi mengenai penangguhan biaya pengupasan tanah berdasarkan estimasi rasio rata-rata tanah penutup (*stripping ratio*) jika rasio tanah penutup aktual lebih besar dari rasio rata-ratanya (estimasi standar), maka akuntansi akan melakukan penangguhan biaya pengupasan tanah sebesar selisih antara rasio aktual (biaya aktual) dengan rasio rata-rata yang kemudian biaya yang ditanggungkan tersebut akan dibebankan pada periode dimana rasio aktual lebih kecil dari rasio rata-ratanya. Demikian pula sebaliknya dapat terjadi, pembebanan biaya berdasarkan estimasi *stripping ratio* rata-rata/standar yang lebih tinggi dari rasio aktual (biaya aktual) yang terjadi, sehingga dalam hal ini pembebanan biaya menurut akuntansi didasarkan biaya perkiraan/estimasi dan bukan merupakan biaya yang sesungguhnya terjadi untuk memproduksi batu bara tahun berjalan.

Pemeriksaan terhadap berkas pemeriksaan tiga WP bidang pertambangan diketahui terdapat perbedaan perlakuan pemeriksa terhadap biaya pengupasan tanah. Adapun WP yang dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut.

Tabel 10 Perbedaan Perlakuan Pemeriksa terhadap Biaya Pengupasan Tanah

No	Nama WP	Tahun Pajak	Laporan Pemeriksaan		Unit Pemeriksa	Perlakuan Pemeriksa
			Nomor	Tanggal		
1	PT B2	2012	LAP-00186/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2014	28 April 2014	KPP WP Besar I	Dikoreksi
2	PT B3	2012	LAP-00235/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2014	23 Juni 2014	KPP WP Besar I	Dikoreksi
3	PT B2	2011	LAP-23/TPN/PJ.0401/2014	5 Juni 2014	TPN	Tidak Dikoreksi
4	PT B1	2012	LAP-292/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2014	5 Sept 2014	KPP WP Besar I	Tidak Dikoreksi

Hasil pemeriksaan oleh DJP atas ke tiga WP tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan terhadap PT B2 Tahun Pajak 2012 dan PT B3 Tahun Pajak 2012
Berdasarkan KKP dan LHP atas kedua WP tersebut diketahui bahwa di Tahun Pajak 2012 *Stripping Ratio* (SR) aktual kedua WP tersebut lebih besar daripada SR rata-rata sehingga secara komersil muncul biaya ditangguhkan sebesar selisih antara SR aktual dikurangi SR rata-rata. Nilai selisih tersebut adalah USD43,692,411.00 untuk PT B2 dan sebesar USD14,774,551.00 untuk PT B3. Biaya ditangguhkan tersebut dibebankan secara fiskal oleh WP dengan cara melakukan koreksi negatif biaya sebesar nilai tersebut.
Koreksi negatif dari WP tersebut dikoreksi oleh pemeriksa sehingga menurut pemeriksa atas biaya tersebut tidak boleh dibiayakan.
- 2) Pemeriksaan terhadap PT B2 Tahun Pajak 2011 dan PT B1 Tahun Pajak 2012
Berdasarkan KKP dan LHP atas kedua WP tersebut diketahui bahwa SR aktual kedua WP tersebut lebih besar daripada SR rata-rata sehingga secara komersil muncul biaya ditangguhkan sebesar selisih antara SR aktual dikurangi SR rata-rata. Nilai selisih tersebut adalah USD150,647.00 untuk PT B2 dan sebesar USD46,038,953.99 untuk PT B1. Biaya ditangguhkan tersebut dibebankan secara fiskal oleh WP dengan cara melakukan koreksi negatif biaya sebesar nilai tersebut. Pemeriksa pajak tidak melakukan koreksi sehingga pemeriksa menyetujui koreksi negatif dari WP.

Dari dua perlakuan di atas, diketahui bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap biaya pengupasan tanah. Ada pemeriksa yang memperbolehkan koreksi negatif atas biaya pengupasan tanah dan ada juga pemeriksa yang tidak memperbolehkan koreksi negatif atas biaya pengupasan tanah.

Menurut BPK, koreksi negatif biaya pengupasan tanah tersebut seharusnya tidak boleh diakui. Sesuai dengan laporan keuangan komersil, biaya tersebut masih ditangguhkan sehingga perlakuan atas biaya pengupasan tanah tersebut seharusnya masih ditangguhkan dan belum dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Selain itu, biaya pengupasan tanah merupakan biaya dengan manfaat lebih dari satu tahun sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 6 UU PPh dan harus mengikuti PSAK 33 tentang Pertambangan Umum. Dari perhitungan yang dilakukan oleh BPK, diketahui masih terdapat potensi kekurangan penerimaan negara atas koreksi negatif biaya pengupasan tanah. Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut.

Tabel 11 Potensi Kekurangan Penerimaan Negara atas Koreksi Negatif Biaya Pengupasan Tanah

PT B2	
kelebihan koreksi negatif (USD)	USD150,647.00
kelebihan koreksi negatif (USD150,647.00 x Rp9.069,00)	Rp1.366.217.643,00
Pajak terutang (25% x Rp1.366.217.643,00)	Rp341.554.410,75
PT B1	
kelebihan koreksi negatif (USD)	USD46,038,953.99
kelebihan koreksi negatif (USD46,038,953.99 x Rp9.708)	Rp446.946.165.334,92
Pajak terutang (25% x Rp446.946.165.334,92)	Rp111.736.541.333,73

Dengan demikian, terdapat potensi penerimaan negara sebesar Rp112.078.095.744,48 dari kekurangan penetapan pajak terutang oleh DJP.

- b. Kegiatan pemeriksaan terhadap PT B4 Tahun Pajak 2009 oleh TOPN belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan potensi kekurangan Piutang Pajak sebesar Rp70.560.215.864,46

Berdasarkan pengujian terhadap dokumen LHP dan KKP atas WP PT B4, TOPN telah melakukan pemeriksaan khusus (*all taxes*) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor PRIN-024/PJ.0401/KP.0105/OPN/2012 tanggal 26 September 2012. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2009 terhadap seluruh kewajiban pajak. Hasil pemeriksaan pajak atas WP tersebut dilaporkan dalam LHP dengan Nomor LAP.40/TOPN/PJ.0401/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap KKP pemeriksa diketahui bahwa pemeriksa pajak tidak melakukan pengujian kewajaran harga penjualan batubara kepada perusahaan afiliasi.

UU PPh Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) pada transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak afiliasinya (*affiliated transactions*) yang juga dinyatakan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-22/PJ/2013.

Pada Tahun 2009, WP melakukan penjualan batubara kepada perusahaan afiliasi yakni B5. Atas penjualan kepada B5, pemeriksa tidak melakukan pengujian kewajaran harga sehingga tidak bisa diketahui apakah nilai penjualan tersebut sudah wajar atau belum.

BPK mencari harga wajar atas transaksi penjualan kepada B5 dengan menggunakan harga acuan yakni Harga Batubara Acuan (HBA). HBA merupakan harga acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Di dalam HBA terdapat beberapa jenis batubara yang diproduksi PT B4 dengan kandungan kalori yang bermacam-macam. Semakin tinggi kandungan kalori maka harga jual batubara tersebut semakin tinggi. Rincian jenis batubara B4 adalah sebagai berikut.

Tabel 12 Rincian Jenis Batubara yang Diproduksi B4

No	Merek Dagang/Brand	Kandungan Kalori (kcal/kgGAR)
1	Ecocoal	4.200
2	A5000	5.000
3	A5700	5.700
4	A5900	5.900
5	A6100	6.100
6	A6250	6.250
7	Senakin	6.250
8	Satui 10	6.300

Di dalam KKP diketahui terdapat data rekapitulasi penjualan batubara selama Tahun 2009, namun tidak dicantumkan jenis batubara yang dijual beserta kandungan kalornya, sehingga tidak diketahui jenis maupun kandungan kalornya. Karena tidak adanya data tersebut, BPK melakukan pengujian kewajaran harga batubara tersebut dengan menggunakan harga penjualan batubara dengan merek dagang B4 Ecocoal. Merek dagang tersebut merupakan harga termurah dengan kandungan kalori terendah. Hasil pengujian atas perbandingan harga jual kepada B5 diketahui terdapat selisih harga penjualan. Harga penjualan kepada B5 lebih murah daripada harga HBA. Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut.

Tabel 13 Rincian Perhitungan Harga Penjualan kepada B5

Bulan	Penjualan Cfm WP (USD)	Penjualan Cfm BPK (USD)	Selisih (USD)	Kurs PMK	Selisih (Rp)
Februari	4,400,742.41	6,813,687.22	2,412,944.81	11.965,20	28.871.367.240,61
Maret	6,112,165.41	8,654,160.00	2,541,994.59	11.538,20	29.330.041.978,34
April	6,498,385.65	8,144,278.80	1,645,893.15	10.836,00	17.834.898.173,40
Mei	8,462,169.30	10,360,650.00	1,898,480.70	10.334,40	19.619.658.946,08
Juni	2,742,062.38	3,563,459.57	821,397.19	10.324,00	8.480.104.589,56
September	4,492,942.82	6,083,662.50	1,590,719.68	9.698,00	15.426.799.456,64
Oktober	2,172,463.17	2,691,948.00	519,484.83	9.450,80	4.909.547.231,36
November	6,210,445.14	7,841,159.56	1,630,714.42	9.445,00	15.402.097.696,90
Desember	4,763,431.97	6,544,737.42	1,781,305.45	9.502,00	16.925.964.385,90
Jumlah			14,842,934.82		156.800.479.698,79

Ket: Kurs PMK setiap akhir bulan penjualan

Dari tabel di atas diketahui masih terdapat selisih harga penjualan sebesar USD14,841,763.83 atau setara dengan Rp156.800.479.698,79 dengan rincian pada **Lampiran 3.1.2**. Atas selisih ini, mengakibatkan adanya potensi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp70.560.215.864,46 ($45\% \times \text{Rp}156.800.479.698,79$). Potensi kekurangan piutang pajak dapat menjadi lebih besar apabila jenis batubara yang dijual ke B5 dapat diketahui.

- c. Terdapat transaksi pengalihan *Participating Interest* KKKS sebesar USD102,340,000.00 yang belum dikenai pajak dengan potensi pajak USD5,117,000.00

Participating interest (PI) KKKS adalah tingkat kepemilikan perusahaan KKKS sektor migas atas suatu wilayah kerja/blok yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi migas. Wilayah kerja tersebut dapat dimiliki oleh satu atau lebih perusahaan KKKS, dan diperbolehkan untuk dialihkan antar perusahaan yang telah tergabung dalam penguasaan wilayah kerja tersebut maupun kepada perusahaan lainnya sehingga akan mengubah komposisi kepemilikan atas wilayah kerja tersebut. Pengalihan tersebut dapat dilakukan pada tahap eksplorasi maupun pada tahap eksploitasi dan harus dengan persetujuan pemerintah.

Sesuai ketentuan yang berlaku maka kontraktor yang menerima pengalihan PI harus melaporkan nilai pengalihan kepada KPP Migas paling lambat 14 hari kerja sejak perjanjian pengalihan PI ditandatangani, dan Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan secara jabatan nilai pengalihan PI apabila tidak dilaporkan oleh kontraktor.

Penghasilan dari pengalihan PI tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif sebesar 5% dari jumlah bruto pengalihan PI selama masa eksplorasi dan 7% dari jumlah bruto pengalihan PI selama masa eksploitasi. Masa eksplorasi sebagaimana dimaksud dihitung sejak tanggal efektif kontrak kerja sama sampai dengan tanggal persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama pada suatu wilayah kerja kontraktor. Sementara masa eksploitasi dihitung dari berakhirnya masa eksplorasi sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak kerja sama.

Saat terutangnya PPh atas penghasilan dari pengalihan PI adalah pada saat pembayaran, pada saat pengalihan PI, atau pada saat diberikannya persetujuan pengalihan PI oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi. PPh tersebut wajib dipotong oleh kontraktor yang menerima pengalihan PI. Jika kontraktor yang menerima pengalihan PI belum terdaftar sebagai WP pada saat terutangnya PPh, PPh yang terutang wajib disetor sendiri oleh kontraktor yang menerima pengalihan PI dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama kontraktor yang mengalihkan PI.

Untuk menguji pembayaran pajak dari transaksi pengalihan PI, BPK melakukan konfirmasi kepada SKK Migas untuk mengetahui wilayah kerja mana saja yang mengalami pengalihan PI pada Tahun 2013 dan 2014. BPK mengirimkan surat kepada SKK Migas dengan Nomor 01/ST-09/II.3/02/2015 tanggal 15 Februari 2015. Atas permintaan konfirmasi tersebut, SKK Migas menjawab melalui surat Nomor SRT-0079/SKKF3000/2015/SO tanggal 18 Februari 2015. Dari jawaban konfirmasi tersebut, SKK Migas belum dapat menyajikan seluruh data permintaan konfirmasi dan meminta tambahan waktu untuk melengkapi permintaan konfirmasi dimaksud. Selanjutnya SKK Migas melengkapi jawaban konfirmasi dengan surat Nomor SRT-0083/SKKF3000/2015/SO tanggal 12 Maret 2015. Dari jawaban konfirmasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat lima wilayah kerja yang pengalihannya bernilai total USD237,449,073.20, tujuh wilayah kerja yang tidak ada nilainya, satu wilayah kerja yang belum diproses ijinnya, dan 32 wilayah kerja dimana SKK Migas tidak menemukan nilai pengalihannya. Rinciannya terdapat pada **Lampiran 3.1.3**.

Terhadap pengalihan PI yang diketahui nilainya oleh SKK Migas, BPK melakukan perhitungan kewajiban perpajakan dari transaksi tersebut. Dari perhitungan tersebut,

BPK menemukan adanya potensi penerimaan pajak sebesar USD14,119,335.38, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14 Perhitungan Pajak Penghasilan atas Transaksi PI

(dalam USD)

No	Wilayah Kerja	Nama Pemegang Partisipasi Interes	Sebelum	Setelah	Nilai Pengalihan PI	Potensi Pajak
1	SRT-0273/SKKO0000/2014/S0	02 Apr 2014				
	Skg	B6	100,00%	10,00%	22,500,000.00	1,125,000.00
	Eksplorasi	B7 *	-	90,00%		
2	SRT-0796/SKKO0000/2014/S0	12-Sep-14				
	SU	B8 *	65,54%	65,54%	36,000,000.00	2,520,000.00
	Eksplorasi	B9	13,07%	20,55%		
		B10	8,91%	8,91%		
		B11	5,00%	5,00%		
		B12	3,77%			
		B13	2,08%			
		B14	1,63%			
3	SRT-0820/SKKD3000/2014/S0	24 Apr 2014				
	BS	B15 *	100,00%	85,00%	264,987.20	13,249.36
	Eksplorasi	B16	-	15,00%		
4	0097/SKKO0000/2013/S0	28-Feb-13				
	Ktg	B17 *	50,00%	50%	76,344,086.00	5,344,086.02
	Eksplorasi	B18	30,00%	30,00%		
		B19	20,00%			
		B20		20,00%		
5	0394/SKKO0000/2013/S0	30-Mei-13				
	Tn	B21 *	65,00%	65,00%	102,340,000.00	5,117,000.00
	Eksplorasi	B22	20,00%	20,00%		
		B23	15,00%			
		B24		15,00%		
	JUMLAH				237,449,073.20	14,119,335.38

*) Operator Setelah Pengalihan PI

Selanjutnya, BPK melakukan konfirmasi kepada KPP Migas untuk mengetahui apakah pajak atas transaksi pengalihan tersebut telah dibayarkan. BPK mengirimkan surat Nomor 02/ST-09/II.3/02/2015 tanggal 26 Februari 2015 dan ditanggapi oleh KPP Migas melalui surat Nomor SP-543/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 3 Maret 2015. Adapun jawaban dari KPP Migas menunjukkan terdapat kewajiban pajak dari pengalihan PI yang telah dibayarkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15 Pembayaran Pajak Penghasilan atas Pengalihan PI

No	Wilayah Kerja	Nilai Pengalihan PI (USD)	Potensi Pajak (USD)	Penyetor	Nilai Pembayaran
1	Skg	22,500,000.00	1,125,000.00	B7	USD 1,125,000.00
2	SU	36,000,000.00	2,520,000.00	B9	Rp 30.663.360.000,00
3	BS	264,987.20	13,249.36	B16	Rp 161.191.713,76
4	Ktg	76,344,086.00	5,344,086.02	B20	Rp 51.784.193.533,80
5	Tn	102,340,000.00	5,117,000.00	-	-
	Jumlah	237,449,073.20	14,119,335.38	Jumlah	USD 1,125,000.00
					Rp 82.608.745.247,56

Wilayah kerja Skg telah dibayarkan oleh B7 sebagai pembeli PI pada tanggal 8 April 2014 sebesar USD1,125,000. Sementara itu, wilayah kerja SU dengan potensi pajak USD2,520,000 telah dibayarkan oleh PT B9 pada tanggal 10 November 2014 sebesar Rp30.663.360.000,00 dengan kurs rupiah terhadap dolar Rp12.168,00.

Wilayah kerja BS dengan potensi pajak sebesar USD13,249.36 telah dibayarkan oleh B16 pada tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp161.191.713,76 dengan kurs sebesar Rp12.166,00. Adapun Wilayah kerja Ktg dengan potensi pajak sebesar USD5,344,086.02 telah dibayarkan oleh B20 pada tanggal 9 April 2013 sebesar Rp51.784.193.533,80 dengan kurs sebesar Rp9.690,00. Sementara PPh atas transaksi pengalihan PI untuk wilayah kerja Tn belum dibayarkan.

Dengan demikian, terdapat potensi kekurangan piutang pajak minimal sebesar USD5,117,000.00 ekuivalen Rp63.660.597.000,00 (dengan kurs Rp12.441,00). Potensi kekurangan piutang pajak dapat menjadi lebih besar jika SKK Migas dapat menemukan nilai pengalihan atas 32 wilayah kerja lainnya.

- d. Terdapat kekurangan penetapan pajak terutang oleh DJP atas lima WP dengan total sebesar Rp63.637.463.489,53

Hasil pengujian atas pemeriksaan dan/atau pemrosesan Keberatan oleh DJP menunjukkan DJP kurang menetapkan pajak terutang atas lima WP dengan nilai total kekurangan sebesar Rp63.637.463.489,53. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.1**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:
- 1) Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu Tahun Pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
 - 2) Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima; dan
 - 3) Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara

pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

- b. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:
 - 1) Pasal 16D yang menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c”; dan
 - 2) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- c. PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:
 - 1) Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa penghasilan kontraktor dari pengalihan *participating interest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif:
 - a) 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan *participating interest* selama masa eksplorasi; atau
 - b) 7% (tujuh persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan *participating interest* selama masa eksploitasi.
 - 2) Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi pengalihan *participating interest* atau pengalihan saham, kontraktor wajib melaporkan nilainya kepada Direktur Jenderal Pajak.
- d. PMK Nomor 103/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah mengubah batasan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa hunian mewah.

Hunian mewah yang merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah rumah dan *town house* dari jenis *non-strata title* dengan luas bangunan 350 m² atau lebih yang diserahkan sejak tanggal 10 Juni 2009 atau apartemen, kondominium, *town house* dari jenis *strata title*, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m² atau lebih, yang diserahkan sejak tanggal 10 Juni 2009.
- e. Perdirjen Pajak Nomor Per-22/PJ/2013 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) pada transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak afiliasinya (*affiliated transactions*).
- f. Perdirjen Pajak Nomor PER-51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja:
 - 1) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di daerah tertentu dapat mengajukan permohonan penetapan daerah

tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar....”; dan

- 2) Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Keuangan meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan sejenisnya”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya potensi kekurangan Piutang Pajak dari SKP sebesar Rp309.936.372.098,47.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. pemeriksa pajak terkait tidak cermat dalam menjalankan tugas dan menerapkan ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan;
- b. KPP Migas kurang cermat dalam mengawasi kewajiban perpajakan KKKS yang melakukan pengalihan *participating interest*; dan
- c. proses pengawasan berjenjang dari *supervisor* dan Kepala Kantor; atau dari *supervisor* sampai dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tidak optimal.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemeriksaan terhadap PT B1 Tahun Pajak 2012 oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu serta PT B2 Tahun Pajak 2011 oleh TOPN tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp112.078.095.744,48

- 1) PT B3 2012

Pemeriksa pajak tidak mengakui koreksi negatif atas *stripping cost (SC)* yang ditangguhkan karena stripping cost yang dikeluarkan oleh B3 merupakan bagian dari *Asset Under Construction* yang dikelompokkan oleh PT B3 sebagai *Development Cost*. Pemeriksa mengakui aset *Under construction* tersebut tidak sebagai *Development cost* tetapi sebagai aktiva tetap sehingga *stripping cost* yang menjadi bagian *asset under construction* tersebut diakui sebagai aktiva tetap yang pembebanannya melalui penyusutan aktiva tetap.

Oleh karena itu, koreksi negatif atas SC yang ditangguhkan oleh PT B3 tidak dapat dibenarkan karena harus menjadi aktiva tetap dan tidak dibebankan pada tahun bersangkutan.

- 2) PT B1

Berkaitan dengan koreksi fiskal negatif (Tahun 2012) sebesar USD46,038,953.99 yang berupa biaya pengupasan tanah (*Overburden Removal*), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak (PT B1) secara komersil di Tahun 2012 telah melakukan penangguhan atas *Overburden Removal* diatas *Stripping Rasio*. Penangguhan tersebut sesuai dengan PSAK 33.
- b) Wajib Pajak mengadopsi PSAK 33 mulai Tahun Pajak 2011.

- c) Untuk Tahun Pajak 2009 Wajib pajak belum mengadopsi PSAK 33, sehingga antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal tidak ada perbedaan, pada akhirnya tidak ada koreksi fiskal positif ataupun negatif.
- d) Sejak Tahun 2011 Wajib Pajak telah mengadopsi PSAK 33, sedangkan atas produksi *Overburden Removal* secara fiskal Wajib Pajak melakukan pembebanan sekaligus saat terjadinya biaya tersebut. Pembebanan tersebut sesuai Pasal 6 ayat 1 UU PPh dan dilakukan secara konsisten (secara taat azas dari tahun ke tahun). Karena Wajib pajak sudah mengadopsi PSAK 33 atas laporan keuangan komersilnya, sedangkan secara fiskal pembebanan biaya *overburden* dilakukan sekaligus pada saat tahun timbulnya biaya *Overburden*, maka perbedaan penerapan tersebut (komersil dan fiskal) wajib pajak melakukan koreksi fiskal positif atau negatif (tergantung kondisi Produksi OB diatas *Stripping Rasio* (SR) atau di bawah *Stripping Rasio* (SR). Perlakukan secara konsisten (taat azas) atas *Overburden Removal* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
- (1) Laporan Keuangan Tahun Pajak 2011 (SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011)
 Secara komersial, Wajib Pajak telah melakukan koreksi atas *Overburden Removal* di atas *Stripping Ratio* (SR) dari pos Laba/Rugi ke pos neraca (ditangguhkan) karena produksi OB diatas *Stripping Rasio* (SR). Akan tetapi, secara fiskal Wajib Pajak melakukan kembali koreksi fiskal negatif (atas produksi *OB Removal*) di Laporan SPT tahunan PPh Badan Tahun 2011. Koreksi fiskal negatif (penyesuaian fiskal negatif lainnya) di SPT Tahun Pajak 2011 adalah sebesar Rp142.659.040.439 dimana dari total koreksi fiskal negatif tersebut sebesar Rp108.681.811.263 berasal dari koreksi fiskal negatif atas *Overburden Removal* (dengan akun 581230).
 - (2) Laporan Keuangan Tahun Pajak 2012 (SPT PPh Badan Tahun 2012)
 Tahun Pajak 2012, Wajib Pajak juga melakukan hal yang sama terhadap kebijakan pembebanan biaya atas *OB Removal* di atas *Stripping Ratio* (SR) seperti Tahun Pajak 2011, dimana secara komersial ditangguhkan (produksi OB diatas *Stripping Rasio*), akan tetapi secara fiskal (OB Yang diproduksi) dibebankan sekaligus sesuai dengan biaya produksi yang terjadi pada tahun tersebut (Pasal 6 ayat (1) UU PPh). Pemeriksa sudah menanyakan hal tersebut kepada Wajib Pajak bahwa metode pembebanan atas biaya *Overburden Removal* (*OB Removal* dibebankan pada saat terjadinya pengeluaran. Hal tersebut dilakukan secara konsisten (taat azas).
 - (3) Penerapan secara taat azas atas *OB Removal* tersebut juga dilakukan di Tahun 2013, dimana secara komersial telah dilakukan *adjustment* negatif, akan tetapi secara fiskal Wajib Pajak melakukan koreksi fiskal positif sebesar USD52,468,402.00.
 Koreksi fiskal positif di SPT tahunan PPh Badan Tahun 2013 sebesar USD52,468,402.00 karena adanya pembebanan secara komersil atas amortisasi biaya *overburden* dari Tahun 2011 dan 2012.

Perhitungan koreksi fiskal positif atas biaya yang ditangguhkan pengakuannya (lampiran SPT Tahunan PPh badan (5k)) di SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013 dapat dijelaskan bahwa Akun Nomor 645170 Amortisasi *OB Removal* sebesar USD52,468,402.00 dikurangi Akun Nomor 581231 Contractor OB sebesar USD15,828,424.00 sehingga jumlah koreksi fiskal positif Tahun 2013 sebesar USD36,639,978.00.

Pemerintah tidak sependapat dengan BPK terkait dengan temuan PT B1 sebagaimana tanggapan yang telah disampaikan di atas. Pemerintah juga menggunakan dasar hasil pemeriksaan pajak PT B1 Tahun 2011 yang telah diaudit oleh BPK sebagai dasar untuk pemeriksaan Tahun Pajak 2012. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, Biaya *OB Removal* tersebut termasuk dalam pengertian biaya untuk memperoleh, memelihara dan mempertahankan penghasilan sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

Berdasarkan uraian diatas, Wajib Pajak telah konsisten menerapkan perlakuan atas *stripping cost* dan Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) PT B2

Terdapat ketidakkonsistenan perlakuan *stripping cost* untuk PT B2 Tahun Pajak 2011 dan 2012 yang diterapkan oleh Pemeriksa. DJP berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan atas SC tersebut seharusnya dibebankan sesuai dengan *actual cost* yang terjadi berdasarkan Pasal 6 ayat (1). Hal ini juga konsisten dengan hasil pemeriksaan BPK untuk B1 Tahun 2011 yang juga termasuk dalam sampel BPK untuk pemeriksaan LKPP 2013 dan tidak ada temuan terkait tidak dilakukannya koreksi negatif atas biaya SC yang ditangguhkan B1 2011.

Pembebanan SC secara aktual untuk usaha pertambangan pada masa produksi menurut perpajakan konsisten dengan prinsip *matching cost againsts revenue* dimana disebabkan *stripping cost* pada masa produksi yang terjadi akan disandingkan dengan jumlah produksi batubara pada tahun yang bersangkutan, sehingga SC dibebankan seluruhnya secara fiskal. *Stripping cost* yang terjadi pada masa pra produksi akan ditangguhkan dan menjadi aktiva tetap serta pembebanannya dilakukan melalui amortisasi pada saat sudah berproduksi.

Stripping Cost pada PT B2 adalah terjadi pada masa produksi sehingga seharusnya dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran SC dimaksud.

Atas perbedaan perlakuan tersebut di atas dan untuk menghindari terjadinya perbedaan yang serupa, akan dibuat surat penegasan dari Direktur P2 terkait dengan perlakuan SC tersebut paling lambat bulan Juli 2015.

- b. Kegiatan pemeriksaan terhadap PT B4 Tahun Pajak 2009 oleh TOPN belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp70.560.215.864,46

Sesuai dengan tanggapan yang disampaikan sebelumnya, DJP tidak sependapat dengan temuan pemeriksaan oleh BPK. Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nilai penjualan B4 yang diakui oleh pemeriksa pajak telah sama dengan nilai penjualan yang diakui oleh Hasil Audit BPK untuk pemeriksaan sebelumnya terkait royalti yaitu "Pemeriksaan atas

Pengelolaan Pertambangan Batubara (Perijinan, PNB, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) Tahun Anggaran (TA) 2008 sampai dengan Semester I TA 2010 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kontraktor PKP2B dan Pemegang Kuasa Pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Banjarmasin” Nomor 11/KT-Kalsel/PPK2B/12/2010 tanggal 16 Desember 2010.

- c. Terdapat transaksi pengalihan PI sebesar USD102,340,000.00 yang belum dikenai pajak
 - 1) Data yang diperoleh DJP berdasarkan surat hasil konfirmasi dari surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 1468/13/DME/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang menyatakan nilai pengalihan blok Tn sebesar USD12,7 juta.
 - 2) BPK menggunakan DPP sebesar USD102,340,000.00 yang didasarkan pada surat SKK Migas kepada Tim Pemeriksa BPK RI Nomor SRT-0083/SKKF3000/2015/SO tanggal 12 Maret 2015 yang menyatakan nilai pengalihan blok Tn sebesar USD102,34 juta.
 - 3) Atas *dispute* ini KPP Migas telah mengirimkan surat konfirmasi nilai pengalihan *participating interest* kepada:
 - a.) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan surat Nomor S-4608/WPJ.0-7/KP.10/2015 tanggal 24 April 2015; dan
 - b.) Kepala SKK Migas dengan surat Nomor S-4609/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 24 April 2015.
 - 4) KPP akan segera menerbitkan SKPKB jika berdasarkan jawaban surat konfirmasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan dari Kepala SKK Migas beserta dokumen pendukung lainnya dinyatakan nilai pengalihan *interest* blok Tn adalah sebesar USD102,340,000.00.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat sebagai berikut.

- a. Untuk tanggapan poin a, berdasarkan LHP atas pemeriksaan PT B3 Tahun 2012 hal 20, disebutkan bahwa pemeriksa melakukan koreksi atas *Grasberg Striping Cost* karena sesuai dengan laporan keuangan komersil, biaya atas *Grasberg Striping Cost* tersebut masih ditangguhkan sehingga menurut pemeriksa pajak perlakuan atas biaya *Grasberg Striping Cost* juga masih ditangguhkan dan belum dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Koreksi negatif biaya pengupasan tanah tidak boleh diakui. Sesuai dengan laporan keuangan komersil, biaya tersebut masih ditangguhkan sehingga seharusnya perlakuan atas biaya pengupasan tanah tersebut masih ditangguhkan dan belum dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Terkait konsistensi perlakuan biaya *over burden* secara komersil oleh Wajib Pajak, BPK belum bisa menyakini. Masih dibutuhkan dokumen berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 s.d. 2014 beserta Laporan Keuangan *audited*.
- b. Untuk tanggapan poin b:
 - 1) Pengujian yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan LHP tersebut adalah terkait dengan pengujian biaya royalti. Pengujian tidak dilakukan dalam rangka pemeriksaan pajak sehingga tidak bisa dijadikan dasar oleh DJP untuk tidak

melakukan pengujian transaksi penjualan kepada perusahaan afiliasi yakni B5; dan

- 2) Data HBA Tahun 2009 didapat dari Kementerian ESDM sehingga secara substansi data tersebut bisa digunakan sebagai data pembanding untuk penjualan kepada afiliasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- a. melakukan penelitian kembali dan/atau mengupayakan penagihan atas potensi kekurangan piutang pajak sebesar Rp309.936.372.098,47; dan
- b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, *supervisor*, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.

Rincian rekomendasi atas masing-masing permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.1.**

3.2 Temuan - DJP Belum Menagih Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Sebesar Rp3,14 Triliun

LKPP Tahun 2014 (*audited*) menyajikan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 yang dikelola oleh DJP sebesar Rp67.750.716.880.930,00 dengan nilai Piutang Pajak yang disisihkan sebesar Rp45.161.401.732.445,00 sehingga nilai Piutang Pajak yang diperkirakan dapat direalisasikan adalah sebesar Rp22.589.315.148.485,00. Piutang Pajak tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014 belum dilakukan pelunasan oleh WP.

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 menjadi UU dinyatakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Atas pembayaran atau penyetoran pajak tersebut, apabila dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- c. Atas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang:
 - 1) tidak membuat faktur pajak,

- 2) membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu,
- 3) tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, dan
- 4) melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak

wajib menyetor pajak terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

- d. Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan (SK) Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Sesuai dengan Pasal 19, apabila pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dilakukan dengan penerbitan STP oleh DJP. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP yang terkait dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah biasa disebut dengan STP Bunga Penagihan (STPBP).

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut, prosedur yang berlaku di DJP sebagai berikut:

- a. *Account Representative* (AR) dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar, melakukan pengawasan pembayaran setoran masa dan tahunan. Apabila AR menemukan keterlambatan pembayaran, maka AR melakukan identifikasi terhadap data-data yang akan diterbitkan STP kemudian membuat Nota Penghitungan dan STP. Kepala Seksi Waskon meneliti dan menandatangani nota penghitungan serta meneliti dan memberikan persetujuan penerbitan STP yang selanjutnya diteliti oleh Kepala Seksi Pelayanan untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala KPP.
- b. Kepala Seksi Penagihan beserta stafnya di KPP tempat WP terdaftar, melakukan pengawasan pembayaran SKPKB, SKPKBT SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Atas dokumen yang dapat diterbitkan STPBP, Pelaksana Seksi Penagihan menyusun konsep nota penghitungan STPBP untuk kemudian diteliti dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Penagihan dan selanjutnya diterbitkan STPBP oleh Seksi Pelayanan untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala KPP.
- c. Fungsional Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dalam hal ditemukan potensi sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, Fungsional Pemeriksa menuangkan dalam LHP dan nota penghitungan pajak. Nota penghitungan pajak diteliti dan disetujui oleh Ketua Tim Pemeriksa, Ketua Kelompok Pemeriksa, dan Kepala KPP.

Prosedur di atas hanya menjelaskan tata cara penerbitan STP tanpa menjelaskan kapan STP harus diterbitkan oleh KPP. Dengan demikian penerbitan STP sangat bergantung dengan tingkat keaktifan SDM pada masing-masing KPP.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas kepatuhan pembayaran setoran masa, PPh Pasal 29 (tahunan), SKPKB, dan SKPKBT, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) diketahui bahwa DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga atas pembayaran setoran masa, tahunan, SKPKB, dan SKPKBT pada Tahun 2014 yang melewati tanggal jatuh tempo dan belum menagih sanksi administrasi berupa denda terhadap PKP yang tidak membuat faktur pajak, membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, dan melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar Rp3.147.374.525.879,16 dengan rincian permasalahan sebagai berikut.

a. DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga atas pembayaran/pelunasan pajak yang melewati jatuh tempo sebesar Rp3.117.240.129.893,38. Perinciannya adalah sebagai berikut.

- 1) Pembayaran PPh, PPN, dan PPnBM pada Tahun 2014 yang melewati jatuh tempo belum dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp2.532.680.977.464,38.

Hasil pengujian melalui data tanggal setor dan data masa pajak pada MPN G1 dan MPN G2 Tahun 2014 diketahui terdapat pembayaran pajak yang terutang untuk suatu masa pajak yang melewati tanggal jatuh tempo sebanyak 45.950 transaksi dengan total nilai setor sebesar Rp20.086.538.372.804,00 belum dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp2.532.680.977.464,38 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16 Rekapitulasi Potensi Sanksi Administrasi Berupa Bunga per Jenis Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Transaksi	Nilai Pembayaran	Nilai Sanksi Administrasi Berupa Bunga
A	PPh	18.777	10.094.905.497.108,00	1.236.493.296.941,04
1)	PPh Pasal 4 ayat (2)	2.440	823.572.888.096,00	99.940.894.384,48
2)	PPh Pasal 21	8.400	3.179.073.547.684,00	177.925.767.698,66
3)	PPh Pasal 23	1.471	543.731.989.543,00	53.045.425.122,00
4)	PPh Pasal 26	640	376.885.299.605,00	47.996.594.131,88
5)	PPh Pasal 25 OP	72	11.260.263.269,00	1.920.556.246,00
6)	PPh Pasal 25 Badan	2.129	1.806.883.740.518,00	83.475.723.757,04
7)	PPh Pasal 29 OP	734	278.330.503.720,00	98.146.602.986,66
8)	PPh Pasal 29 Badan	2.891	3.075.167.264.673,00	674.041.732.614,32
B	PPN dan PPnBM	18.659	6.623.728.309.674,00	1.082.414.582.373,90
1)	PPN Dalam Negeri Membangun Sendiri	165	32.136.635.936,00	8.095.432.781,54
2)	PPN Dalam Negeri Masa	18.441	6.545.208.014.135,00	1.065.255.033.282,00
3)	PPnBM Dalam Negeri Masa	53	46.383.659.603,00	9.064.116.310,36

No	Uraian	Jumlah Transaksi	Nilai Pembayaran	Nilai Sanksi Administrasi Berupa Bunga
C	PPN DN dipungut oleh Pemungut	8.514	3.367.904.566.022,00	213.773.098.149,44
1)	PPN Dalam Negeri dipungut oleh Pemungut Pengeluaran	6.474	2.415.738.749.490,00	118.275.781.605,44
2)	PPN Dalam Negeri BKP Tidak Berwujud	374	203.513.457.748,00	10.227.877.043,00
3)	PPN Dalam Negeri JKP dari Luar Daerah Pabean	1.666	748.652.358.784,00	85.269.439.501,00
	Jumlah (A+B+C)	45.950	20.086.538.372.804,00	2.532.680.977.464,38

Belum dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo di antaranya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a) DJP belum memiliki regulasi yang secara jelas dan tertulis mengatur saat terbitnya STP, sehingga saat penerbitan STP berbeda-beda sesuai dengan tingkat keaktifan masing-masing KPP.
- b) Surat Setoran Pajak atas PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut tidak memuat informasi pemungut pajak PPN dan aplikasi MPN tidak menyediakan menu penginputan data pemungut sehingga tidak tersedia informasi pemungut pajak PPN. Dengan demikian KPP akan kesulitan menemukan NPWP pemungut yang terlambat menyetorkan PPN.
- 2) Pembayaran PPh Minyak dan Gas Bumi yang melewati jatuh tempo belum dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar USD2,882,266.85 ekuivalen Rp35.855.399.614,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penerimaan PPh Migas periode Januari s.d. Desember 2014 dengan membandingkan tanggal valuta diterima di Rekening Bank Indonesia (BI) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PPh Migas, yaitu paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, diketahui terdapat keterlambatan penyetoran PPh Masa dan Tahunan sebanyak 175 transaksi dengan total nilai setor sebesar USD19,048,834.25 ekuivalen Rp236.967.498.070,00. Atas keterlambatan penyetoran tersebut seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa DJP belum menerbitkan STP atas keterlambatan sebesar USD2,882,266.85 ekuivalen Rp35.855.399.614,00 (kurs tengah BI per 31 Desember 2014 sebesar Rp12.440,00).

- 3) Pembayaran SKPKB/SKPKBT pada Tahun 2014 yang melewati jatuh tempo pelunasan belum dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp548.703.752.815,00.

Pemeriksaan secara uji petik atas pembayaran SKPKB/SKPKBT melalui MPN G1 (kode setor 310, 311, 312, 313, 314, 320, 321, 322, 323, dan 324) diketahui terdapat pembayaran SKPKB/SKPKBT yang melewati tanggal jatuh tempo sebanyak 5.417 transaksi dengan total nilai setor sebesar Rp3.574.920.185.163,00 belum dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp548.703.752.815,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17 Nilai STP BP yang Belum Diterbitkan atas Pembayaran SKPKB/SKPKBT Melalui MPN per Jenis SKP

(dalam rupiah)

No	Jenis SKP	Jumlah Transaksi	Nilai Setor	Jumlah Sanksi berupa Bunga
1	SKPKB	5.363	3.534.423.759.504,00	540.729.228.467,00
2	SKPKBT	54	40.496.425.659,00	7.974.524.348,00
	Total	5.417	3.574.920.185.163,00	548.703.752.815,00

- b. DJP belum menagih sanksi administrasi berupa denda atas penerbitan/pelaporan faktur pajak yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp30.134.395.985,78.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara ujipetik terhadap LHP dan KKP diketahui bahwa DJP belum menagih sanksi administrasi berupa denda terhadap PKP yang tidak membuat faktur pajak, membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, dan melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dengan potensi sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp30.134.395.985,78 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) PKP yang tidak melaporkan faktur pajak belum dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.975.251.280,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18 Nilai Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas PKP yang Tidak Melaporkan Faktur Pajak

(dalam rupiah)

No	KPP	Nama WP	Tahun Pajak	Nilai Faktur Pajak (Dasar Pengenaan Pajak)	Nilai STP
1	KPP Madya Jakarta Timur	PT B60	2010	51.582.556.553,00	1.031.651.131,00
2	KPP Madya Jakarta Timur	PT B61	2010	1.035.518.537,00	20.710.371,00
3	KPP Pratama Jakarta Kembangan	PT B63	2013	194.780.042.412,00	3.895.600.848,00
4	KPP Pratama Pati	PT B64	2009	8.364.446.510,00	167.288.930,00
5	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	PT B65	2010	43.000.000.000,00	860.000.000,00
Jumlah				298.762.564.012,00	5.975.251.280,00

- 2) PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap belum dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp24.058.112.396,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19 Nilai Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas PKP yang Tidak Mengisi Faktur Pajak Secara Lengkap

(dalam rupiah)

No	KPP	Nama WP	Tahun Pajak	Nilai Faktur Pajak (Dasar Pengenaan Pajak)	Nilai STP
1	KPP Wajib Pajak Besar Empat	PT B66	2011	1.194.146.338.881,00	23.882.926.777,00
2	KPP Madya Jakarta Timur	PT B67	2012 dan 2013	381.200.000,00	7.624.000,00
3	KPP Madya Jakarta Timur	PT B68	2010	4.492.500.000,00	89.850.000,00
4	KPP Madya Jakarta Timur	PT B69	2011	3.885.580.954,00	77.711.619,00
Jumlah				1.202.905.619.835,00	24.058.112.396,00

- 3) PKP yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak belum dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp101.032.309,78 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20 Nilai Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas PKP yang Melaporkan Faktur Pajak Tidak Sesuai dengan Masa Penerbitan Faktur Pajak

(dalam rupiah)

No	KPP	Nama WP	Tahun Pajak	Nilai Faktur Pajak (Dasar Pengenaan Pajak)	Nilai STP
1	KPP Madya Jakarta Timur	PT B70	2009	2.278.902.241,00	45.578.045,00
2	KPP Pratama Karawang Selatan	PT B71	2013	2.772.713.239,00	55.454.264,78
Jumlah				5.051.615.480,00	101.032.309,78

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
 - 1) Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa (1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
 - 2) Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa (2) kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.
 - 3) Pasal 9 ayat (2a) menyatakan bahwa apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
 - 4) Pasal 9 ayat (2b) menyatakan bahwa (2b) atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - 5) Pasal 14 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa DJP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - 6) Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
- b. PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan

Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

1) Pasal 2.

- a) ayat (2) menyatakan bahwa “PPH Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan”;
- b) ayat (5) menyatakan bahwa “PPH Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
- c) ayat (6) menyatakan bahwa “PPH Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
- d) ayat (7) menyatakan bahwa “PPH Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
- e) ayat (13) menyatakan bahwa “PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
- f) ayat (13a) menyatakan bahwa “PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak”;
- g) ayat (14) menyatakan bahwa “PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
- h) ayat (15) menyatakan bahwa “PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2) Pasal 2A menyatakan bahwa PPN atau PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

- c. PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal Kontraktor tidak memenuhi ketentuan mengenai pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Kontraktor dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan.

- d. Perdirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan pada:
- 1) Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa “Supervisor adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas membuat Rencana Pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan, membuat Program Pemeriksaan, melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Pemeriksaan, melakukan telaah atas KKP serta memberikan bimbingan kepada Pemeriksa Pajak yang berada dalam suatu kelompok Pemeriksa Pajak”.
 - 2) Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa “Ketua Tim adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas membantu Supervisor dalam menyusun Program Pemeriksaan, mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan Pemeriksaan serta sekaligus melaksanakan Pemeriksaan bersama-sama dengan Anggota Tim yang berada dalam suatu tim Pemeriksa Pajak.
 - 3) Pasal 4 huruf b menyatakan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan Metode Pemeriksaan dan Teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi kekurangan piutang pajak dari STP sebesar Rp3.147.374.525.879,16; dan
- b. Hak Negara yang telah timbul atas sanksi administrasi berupa bunga belum dapat disajikan dalam neraca per 31 Desember 2014 sebagai piutang pajak.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. AR, Pelaksana Seksi Penagihan, dan fungsional pemeriksa yang terkait tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Kepala Seksi Penagihan serta Kepala KPP tidak optimal dalam melakukan pengawasan secara berjenjang;
- c. DJP belum mengakomodir informasi pemungut pajak PPN dalam Surat Setoran Pajak dan belum menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN; dan
- d. DJP belum memiliki regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang pajak per 31 Desember.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui DJP menanggapi bahwa terkait keterlambatan pembayaran pajak sebesar Rp3.128.041.094.423,00 Kementerian Keuangan dhi. DJP telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut.

Tabel 21 Tindak Lanjut Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak

(dalam rupiah)

Nomor	Uraian	Nilai
1	STP terbit Tahun 2014 dan tahun sebelumnya	848.265.213.198,00
2	STP terbit Tahun 2015	902.403.071.494,00
3	Tidak seharusnya terbit STP	480.146.747.051,00
4	Proses Penelitian STP (masih ditelusuri)	897.226.062.680,00
Total		3.128.041.094.423,00

Adapun terkait penerbitan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran SKPKB/SKPKBT yang melewati tanggal jatuh tempo pelunasan yang belum diterbitkan STP Pasal 19 ayat (1) UU KUP (STP Bunga Penagihan), DJP akan menerbitkan dengan skala prioritas sebagaimana ditegaskan dalam Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-192/PJ.04/2014 dan S-734/PJ.04/2015.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat sebagai berikut:

- a. Atas potensi STP dari keterlambatan masa dan tahunan yang dinyatakan oleh DJP telah diterbitkan STP, BPK melakukan validasi dengan melakukan pengecekan nomor STP yang sudah diterbitkan. Nomor STP yang sudah dikompilasi tersebut akan dijadikan bahan rekonsiliasi dengan register penerbitan STP pada SIDJP.
- b. Atas potensi STPBP yang dinyatakan oleh DJP telah diterbitkan STPBP, BPK melakukan validasi dengan melakukan pengecekan nomor STP yang sudah diterbitkan. Nomor STP yang sudah dikompilasi tersebut, nantinya akan dijadikan bahan rekonsiliasi dengan register penerbitan STP pada SIDJP. Selain itu, atas alasan bukan prioritas, BPK tetap akan melakukan pemantauan atas tindak lanjut DJP terhadap data yang bukan prioritas tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- a. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR, Pelaksana Seksi Penagihan, fungsional pemeriksa, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultansi, dan Kepala Seksi Penagihan serta Kepala KPP yang terkait;
- b. menyempurnakan informasi pemungut PPN dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
- c. menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang pajak per 31 Desember; dan
- d. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengenakan sanksi administrasi pajak sebesar Rp3.147.374.525.879,16.

Atas rekomendasi tersebut, DJP telah menindaklanjuti sebelum LHP diterbitkan dengan rincian sebagai berikut.

- a. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga telah menindaklanjuti dengan menerbitkan STP PPN Nomor 00019/107/10/063/15 sebesar Rp860.000.000,00 pada tanggal 6 Mei 2015;
- b. KPP Pratama Pati menindaklanjuti dengan menerbitkan STP PPN Nomor 00001/107/09/507/15 Rp167.288.930,00 pada tanggal 17 April 2015; dan
- c. KPP Pratama Karawang Selatan telah menerbitkan STP PPN Nomor 00196/107/13/431/15 sebesar Rp35.122.460,00 dan STP PPN Nomor 00197/107/13/431/15 sebesar Rp20.331.803,00 tanggal 11 Mei 2015.

3.3 **Temuan – Skema Pengelolaan Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Taspen (Persero) Tidak Dijalankan Sesuai Ketentuan dan Berpotensi Membebani Nilai Dana Titipan IDP di Masa yang Akan Datang serta Terdapat Ketidakjelasan Ketentuan yang Mengatur tentang Status IDP yang Dikelola PT Asabri (Persero) dan Mekanisme Pengelolaannya**

LKPP Tahun 2014 menyajikan akun terkait iuran dana pensiun pada akun aset lainnya pada sub-akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya dengan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp73.164.928.938.007,00. Namun demikian, LKPP tidak menyajikan IDP TNI dan Polri yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) baik dalam *face* maupun CaLK, sedangkan secara substansi IDP yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) adalah sama dengan IDP yang dikelola oleh PT Taspen (Persero). Pengakuan IDP yang dikelola PT Taspen sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya tersebut didasarkan pada PP Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil Pasal 6B yang menyatakan bahwa akumulasi iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan dana milik peserta secara kolektif yang dikuasai oleh Pemerintah.

Pengertian pensiun menurut UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.

Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan melalui Subdit Pengembangan Profesi dan Program Pensiun Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) menanggung seluruh beban pembayaran pensiun kepada penerima pensiun sampai dengan terbentuknya dana pensiun baik atas penerima pensiun PNS maupun TNI dan Polri melalui pengeluaran belanja pensiun. Realisasi belanja pensiun Tahun 2014 adalah sebesar Rp81.423.075.996.096,00. Sementara dana titipan IDP dipupuk dan dikembangkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan dan pelaporan IDP pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ditemukan permasalahan sebagai berikut.

- a. Penyajian nilai IDP dalam laporan keuangan PT Taspen masih memuat komponen diluar pengelolaan dana IDP dan adanya pembebanan biaya dalam penyelenggaraan IDP yang berpotensi membebani dana IDP di masa mendatang, dengan penjelasan sebagai berikut.
 - 1) Penitipan IDP pada PT Taspen (Persero) didasarkan pada Surat Nomor S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985 yang menyatakan bahwa dana pensiun PNS yang selama ini dititipkan kepada pemerintah dan ditempatkan pada bank-bank pemerintah dialihkan penitipannya kepada PT Taspen (Persero). Selanjutnya melalui Surat Nomor S-199/MK.11/1985 tanggal 10 April 1985 menyatakan bahwa sampai dilaksanakannya sebagian atau seluruh program pensiun oleh PT Taspen (Persero), pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-244/MK.011/1985 merupakan

pengalihan administratif dan bukan pengalihan fisik, sehingga sebagai konsekuensinya PT Taspen (Persero) tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a) Menarik atau mempergunakan dana pensiun yang terhimpun selama ini;
 - b) Memindahkan dana yang telah ditempatkan selama ini dari/ke bank lain;
 - c) Mengubah bentuk penempatan dana serta merubah tingkat suku bunga atas penempatan yang telah dilakukan; dan
 - d) Membebaskan biaya administratif atau biaya apapun atas dana pensiun.
- 2) Berkenaan dengan pengelolaan pensiun PNS pada PT Taspen (Persero), Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-41/MK.04/2009 tanggal 21 Januari 2009 menyatakan bahwa terkait dengan penggunaan IDP PNS dan biaya penyelenggaraan pensiun PNS disampaikan hal-hal sebagai berikut.
- a) Formula biaya penyelenggaraan pensiun ditetapkan dengan rumus $(5\% \times \text{hasil investasi dana pensiun PNS}) + (65\% \times \text{total biaya usaha PT Taspen})$; dan
 - b) PT Taspen tidak diperkenankan untuk membebaskan biaya lain pada IDP pensiun PNS selain biaya penyelenggaraan pensiun sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas.

Selanjutnya pada Tahun 2013, Menteri Keuangan melakukan perubahan atas skema biaya penyelenggaraan melalui surat Nomor S-559/MK.02/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang di dalamnya menambahkan poin yang berbeda dari surat sebelumnya yaitu bahwa renovasi aset dalam rangka penyelenggaraan program pensiun PNS yang dapat menambah nilai manfaat aset, dapat dilakukan dengan menggunakan dana akumulasi iuran Pensiun PNS.

- 3) Nilai dana program pensiun PNS yang disajikan dalam laporan keuangan PT Taspen (Persero) merupakan IDP titipan pemerintah sebesar Rp73.164.928.938.007,00, di dalamnya ternyata memuat beban yang ditanggung pemerintah atas pembayaran pensiun kepada penerima pensiun, sehingga pembaca laporan keuangan PT Taspen (Persero) tidak dapat mengetahui jumlah IDP yang sebenarnya;
- 4) Terdapat pengurangan nilai IDP berupa beban operasional sebesar Rp1.009.568.396.894,00 yang di dalamnya terdiri dari:
- a) Beban investasi.....Rp6.434.612.816,00
 - b) Beban penyelenggaraan pensiunRp994.208.853.245,00
 - c) Beban penyusutan dan amortisasiRp5.201.259.822,00
 - d) Beban lain-lainRp3.723.671.011,00

Dari uraian tersebut, hanya beban penyelenggaraan pensiun sebesar Rp994.208.853.245,00 yang sesuai dengan perhitungan dan ketentuan surat Menteri Keuangan Nomor S-41/MK.04/2009 dan S-559/MK.02/2013, sedangkan beban yang lain tidak terakomodir dalam surat tersebut.

- 5) Berdasarkan surat Nomor S-41/MK.04/2009, formula biaya penyelenggaraan pensiun ditetapkan dengan rumus $(5\% \times \text{hasil investasi dana pensiun PNS}) + (65\% \times \text{total biaya usaha PT Taspen})$ sehingga diperoleh nilai dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2014 sebesar Rp994.208.853.245,00. Dari nilai tersebut, diantaranya bersumber dari 65% dikalikan dengan total biaya usaha PT Taspen (Persero), bukan atas biaya usaha pengelolaan IDP. Beban usaha PT Taspen akan semakin besar seiring dengan perkembangan usaha PT Taspen, sedangkan pengembangan IDP akan cenderung lambat mengingat pengembangan

IDP hanya diperbolehkan pada sektor yang tidak berisiko sehingga margin relatif lebih kecil. Oleh karena itu, penggunaan skema perhitungan biaya pengelolaan IDP justru akan cenderung membebani pengembangan dana IDP.

Selain itu, pemeriksaan lebih lanjut atas LK PT Taspen (Persero) menunjukkan kemungkinan adanya penurunan nilai investasi pada pengembangan IDP sehingga nilai hasil pengembangan menjadi negatif dan akan membebani nilai IDP. Hal tersebut dapat dilihat pada rincian hasil pengembangan IDP Tahun 2012 s.d. 2014 sebagai berikut.

Tabel 22 Rincian Nilai Pengembangan IDP PT Taspen TA 2012-2014

(dalam rupiah)

No	Uraian Pengembangan	2012	2013	2014
1	Hasil Investasi atas Dana Program Pensiun PNS	3.491.792.421.189,00	4.177.569.486.083,00	5.839.608.224.268,00
2	Kenaikan (penurunan) nilai investasi	2.315.140.845.113,00	(8.463.568.799.478,00)	2.072.995.927.317,00
3	Pendapatan Lain-lain	25.865.387.231,00	31.693.172.999,00	22.731.335.864,00
	Jumlah	5.832.798.653.533,00	(4.254.306.140.396,00)	7.935.335.487.449,00

- 6) Atas penyelenggaraan pensiun oleh PT Taspen (Persero), Pemerintah belum memperhitungkan biaya penyelenggaraan pensiun atas penyaluran dana pensiun yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) kepada pensiunan yang bersumber dari APBN (*pay as you go*). Biaya penyelenggaraan ini seharusnya ditanggung oleh pemerintah dan tidak menggunakan Dana IDP yang selama ini diterapkan.
- b. Pemerintah belum melakukan pengaturan pengelolaan IDP pada PT Asabri (Persero) seperti pengelolaan IDP pada PT Taspen (Persero).

Dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana IDP PT Asabri diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) IDP TNI dan Polri yang dititipkan pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2014 berdasarkan hasil konfirmasi kepada PT Asabri (Persero) adalah sebesar Rp15.131.656.818.691,00. Dasar penitipan IDP tersebut adalah Instruksi Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor Ins/1/II/X/1983 tanggal 21 Oktober 1983 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Pasal 2 yang menyatakan bahwa dana pensiun yang diserahkan pengelolaannya oleh Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) kepada Perum Asabri sepenuhnya adalah milik Dephankam.
- 2) Keppres Nomor 56 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) poin b menyatakan bahwa bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan, dilakukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan. Hal ini berarti fungsi Dephankam adalah sebagai pemungut, dan bukan sebagai pemilik IDP TNI dan POLRI seperti yang dinyatakan dalam Instruksi Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor Ins/1/II/X/1983.
- 3) Pemerintah belum mengatur secara jelas status, mekanisme pengelolaan, dan pelaporan atas IDP TNI dan Polri;
- c. Belum terdapat kebijakan atas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan IDP.

Pengawasan atas pengelolaan akumulasi IDP baik yang dititipkan pada PT Taspen (Persero) maupun PT Asabri (Persero) oleh Pemerintah sebagai pemberi kerja sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Namun sejak Tahun 2013 setelah Bapepam LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan beralih kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) berdasarkan KMK Nomor 210/KMK.01/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Eks Bapepam LK. Namun, KMK tersebut tidak menginstruksikan DJA untuk melaksanakan pemantauan/pengawasan, tetapi menginstruksikan Dirjen Anggaran untuk melaksanakan perumusan kebijakan program pensiun dan program tabungan hari tua pegawai negeri sipil (PNS dan TNI/Polri) serta pemantauan dan evaluasi pelaporan pengelolaan dana program pensiun PNS dan TNI/Polri. Untuk menindaklanjuti KMK Nomor 210/KMK.01/2013 tanggal 19 Juni 2013, Menteri Keuangan telah membentuk Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran IV pada Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran, Direktorat Sistem Penganggaran berdasarkan PMK No.206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang akan menjalankan fungsi pelaksanaan evaluasi pelaporan dana iuran program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang dikelola PT Taspen (Persero) serta TNI/Polri yang dikelola PT Asabri (Persero). Namun demikian, ketentuan tentang penugasan belum diatur lebih lanjut oleh Dirjen Anggaran sesuai dengan ketentuan PMK, sehingga sejak itu pengawasan atas IDP PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) menjadi vakum karena belum ada kejelasan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta kebijakannya.

Pemerintah sebagai pemberi kerja seharusnya melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan akumulasi IDP karena sesuai dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa sumber dana pelaksanaan dana pensiun tidak hanya bersumber dari iuran pegawai tetapi juga dari sumbangan Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memastikan bahwa IDP yang dititipkan pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan dan dapat berkembang sehingga di masa yang akan datang tidak akan membebani Pemerintah sebagai pemberi kerja. Selain itu, pengawasan juga dapat memantau mekanisme pengelolaan, pembebanan biaya dan nilai IDP yang seharusnya.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yaitu:
 - 1) Pasal 1 angka 1, yang menyatakan bahwa , “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”; dan
 - 2) Pasal 2, yang menyatakan bahwa , “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi diantaranya adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum”;
- b. KMK Nomor 210/KMK.01/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Eks Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Keputusan Kedua yang menyatakan bahwa menugaskan Direktur Jenderal Anggaran untuk melaksanakan perumusan kebijakan program pensiun dan program tabungan hari tua pegawai negeri sipil (PNS dan TNI/Polri) serta pemantauan dan evaluasi pelaporan pengelolaan dana program pensiun PNS dan TNI/Polri;

- c. Surat Nomor S-244/MK.011/1985 dan Surat Nomor S-199/MK.11/1985 perihal Penempatan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pada PT Taspen (Persero);
- d. Surat Nomor S-41/MK.04/2009 perihal Formula Biaya Penyelenggaraan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Surat Nomor S-559/MK.02/2013 perihal Biaya Penyelenggaraan Program Pensiun PNS Tahun 2013.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Nilai IDP yang disajikan dalam LKPP belum mencakup nilai IDP TNI dan Polri; dan
- b. Biaya-biaya yang dibebankan tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengelolaan IDP berpotensi membebani dan menghambat pengembangan akumulasi IDP PNS yang dititipkan pada PT Taspen (Persero).

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Tidak ada peninjauan kembali terhadap mekanisme pengawasan atas skema pengelolaan akumulasi IDP baik pada PT Taspen (Persero) maupun PT Asabri (Persero) setelah Bapepam LK melebur menjadi OJK; dan
- b. Pemerintah tidak menerapkan aturan yang setara dan seragam terkait pengelolaan IDP Pegawai Negeri baik PNS maupun TNI dan Polri.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Belum ada dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan, pengelolaan, dan pengembangan iuran pensiun PNS sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS;
- b. Terkait biaya penyelenggaraan pensiun, akan ditindaklanjuti dengan klarifikasi kepada pihak PT Taspen (Persero) sekaligus menindaklanjuti rekomendasi BPK; dan
- c. Belum terdapat regulasi yang mengatur tentang status, mekanisme pengelolaan, dan pelaporan atas IDP TNI dan Polri yang setara dan seragam dengan pengaturan yang diterapkan pada IDP PNS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menginstruksikan PT Taspen (Persero) untuk menyajikan secara terpisah pencatatan atas transaksi yang membebani dan/atau menambah IDP dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero);
- b. Menginstruksikan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan kajian dan evaluasi atas penetapan biaya penyelenggaraan pensiun dan pembebanan biaya ke dalam IDP serta biaya-biaya lain yang dapat dibebankan dalam IDP, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi; dan
- c. Menetapkan kebijakan mengenai status, mekanisme pengelolaan, dan pelaporan atas IDP TNI dan Polri yang setara dan seragam dengan pengaturan yang diterapkan pada IDP PNS.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN KEPANJANGAN

A

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
AR	<i>Account Representative</i>

B

BA	Bagian Anggaran
Bansos	Bantuan Sosial
Bapepam LK	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BAPP	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
BAS	Bagan Akun Standar
BAST	Berita Acara Serah Terima
BBM	Bahan Bakar Minyak
BI	Bank Indonesia
BKP	Barang Kena Pajak
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika
BMN	Barang Milik Negara
BNI	Bank Negara Indonesia
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPKS	Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
BPS	Badan Pusat Statistik
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BSM	Bantuan Siswa Miskin
BSPS	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
BTN	Bank Tabungan Negara
BUN	Bendahara Umum Negara

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
Cfm	<i>Cubic feet per minute</i>

D

Dephankam	Departemen Pertahanan Keamanan
dhi	dalam hal ini
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditjen	Direktorat Jenderal
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DJPU	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DSP	Direktorat Sistem Perbendaharaan

E

ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
------	--------------------------------

F

FQR	<i>Financial Quarterly Report</i>
-----	-----------------------------------

H

HBA	Harga Batubara Acuan
HPS	Harga Perkiraan Sementara

I

IBRD	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IDP	Iuran Dana Pensiun
IPEDA	Iuran Pembangunan Daerah

J

Jasinonsi	Jasa Siaran dan Non Siaran
JKP	Jasa Kena Pajak

K

Kanwil	Kantor Wilayah
KAP	Kantor Akuntan Publik
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemensos	Kementerian Sosial

Keppres	Keputusan Presiden
KKKS/K3S	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKP	Kertas kerja Pemeriksaan
KL	Kementerian Negara/Lembaga
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
Kopertis	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPBC	Kantor Pelayanan Bea Cukai
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPU/USO	Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i>
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
KSO	Kerjasama Operasional
KUKM	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
KUP	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

L

LAK	Laporan Arus Kas
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LPP TVRI	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

M

MA	Madrasah Aliyah
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
Migas	Minyak dan Gas Bumi
Minerba	Mineral dan Batubara
MPN G1	Modul Penerimaan Negara Generasi 1
MPN G2	Modul Penerimaan Negara Generasi 2
MTs	Madrasah Tsanawiyah

N

NJKP	Nilai Jual kena Pajak
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak

O

OB Removal	<i>Overburden Removal</i>
ORI	Obligasi Ritel
OJK	Otoritas Jasa Keuangan

P

PA	Pengguna Anggaran
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
Perdirjen	Peraturan Direktorat Jenderal
Perpres	Peraturan Presiden
PI	<i>Participating Interest</i>
PIB	Pemberitahuan Impor Barang
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PPSPM	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
PT	Perseroan Terbatas
PTN	Perguruan Tinggi Negeri

R

RI	Republik Indonesia
RKA-KL	Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
Rp	Rupiah

S

SAP	Standar Akuntansi Pemerintah
Satker	Satuan Kerja
Setjen	Sekretariat Jenderal

SIDJP	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMPONI	Sistem Informasi PNPB Online
SK	Surat Keputusan
SKK MIGAS	Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKPN	Surat Ketetapan Pajak Nihil
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SP2	Surat Perintah Pemeriksaan
SPHP	Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan
SPI	Sistem Pengendalian Internal
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPMKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SPOP	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPP	Surat Perintah Pembayaran
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	Surat Pemberitahuan
SR	<i>Stripping Ratio</i>
STIS	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
STP	Surat Tagihan Pajak
STPBP	Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan
Sttd	Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
SUN	Surat Utang Negara

T

TA	Tahun Anggaran
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TOPN	Tim Optimalisasi Penerimaan Negara

U

UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAPA	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
US	United States
USD	<i>United State Dollar</i>

UU	Undang-Undang
W	
Waskon	Pengawasan dan Konsultasi
WP	Wajib Pajak

LAMPIRAN

DAFTAR PENGHITUNGAN KEMBALI PBB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA YANG KURANG DITETAPKAN

No.	Nama Wajib Pajak	Keterangan	JENIS IZIN	SPPT	PENGHITUNGAN KEMBALI	SELISIH
1	B42	KPP Wajib Pajak Besar Satu	PKP2B	6.413.215.944	85.254.024.499	78.840.808.555
2	B43	KPP Wajib Pajak Besar Satu	PKP2B	5.068.096.824	54.183.246.619	49.115.149.795
3	B44	KPP Wajib Pajak Besar Satu	PKP2B	4.898.334.680	47.399.219.266	42.500.884.586
4	B45	KPP Wajib Pajak Besar Satu	IUP	4.649.933.620	19.269.606.787	14.619.673.167
5	B46	KPP Wajib Pajak Besar Satu	PKP2B	6.924.554.089	16.146.889.598	9.222.335.509
6	B47	KPP Wajib Pajak Besar Satu	PKP2B	922.256.812	7.953.167.604	7.030.910.792
7	B48	KPP Wajib Pajak Besar Satu	PKP2B	1.834.877.145	5.767.661.854	3.932.784.709
8	B49	KPP Madya Jakarta Pusat	PKP2B	3.130.795.854	4.742.315.655	1.611.519.801
9	B50	KPP Wajib Pajak Besar Satu	PKP2B	2.389.135.182	3.413.207.602	1.024.072.420
10	B51	KPP Wajib Pajak Besar Satu	PKP2B	2.573.444.656	3.296.469.248	723.024.592
11	B52	KPP Wajib Pajak Besar Satu	IUP	1.993.706.880	2.358.227.015	364.520.135
12	B53	KPP Wajib Pajak Besar Satu	PKP2B	969.204.508	1.179.179.581	209.975.073
13	B54	KPP Pratama Jakarta Kern bangan	IUP	196.818.240	366.169.613	169.351.373
14	B55	KPP Perusahaan Masuk Bursa	PKP2B	71.648.393	809.371.775	737.723.382
15	B56	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	IUP	224.561.400	572.612.177	348.050.777
16	B57	KPP Madya Batam	IUP	227.240.000	335.070.343	107.830.343
						210.558.615.009

DAFTAR PENGHITUNGAN PBB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA YANG BELUM DITETAPKAN

No.	Nama Wajib Pajak	Keterangan	JENIS IZIN	PENGHITUNGAN PBB TERUTANG
1	B58	KPP Wajib Pajak Besar Satu	IUP	5.106.278.755
2	B59	KPP Wajib Pajak Besar Satu	PKP2B	611.250.000
				5.717.528.755

Daftar PNPB yang Terlambat/Belum disetor

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2014	Keterangan
1	MAHKAMAH AGUNG	005	Pemanfaatan Aset (Sewa Gedung)	51.582.100,00		terlambat 1 s.d. 42 hari
				38.071.760,00		
2	KEJAKSAAN AGUNG	006	Uang Rampasan	4.087.231.831,00		terlambat 1 s.d. 501 hari
			Uang Pengganti, uang rampasan, barang rampasan, denda tilang verstek	1.664.270.780,00		
3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	Pendapatan pendidikan (IPDN)	114.000.000,00		Belum disetor
4	KEMENTERIAN PERTAHANAN	012	Pemanfaatan Aset	62.766.712,00		Terlambat 10 hr s.d. 11 Bulan
			Pemanfaatan Aset	1.542.779.172,40		Sisa pokok belum disetor Rp1.007.500.504 dan sisa denda Rp535.278.668,4
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	Jasa Karantina, Penjualan hasil pertanian, pengujian, sewa	2.934.412.613,00		Terlambat 1-150 hari
			Jasa giro BB Padi	22.297.583,00	22.297.583	
6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	Jasa layanan teknis	104.793.500,00		7 s.d. 63 hari
			Pendapatan dari angsuran pokok pinjaman	3.040.402.774,00		
7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	Pendapatan Pengelolaan BMN (Hotel), Sisa Dana Beasiswa BPPDN, Sisa Dana Beasiswa Sandwich, Sewa BMN (Wisma), Dana Beasiswa, Sewa Peralatan Laboratorium, Pendapatan Jasa Giro	49.052.882.815,00		
8	KEMENTERIAN AGAMA	025	Nikah dan rujuk	255.942.318.667,00		terlambat 8 s.d. 74 hari
			Jasa giro dan swakelola sawit	365.002.134,66		MTSn Balikpapan, IAIN Bengkulu
9	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	Jasa pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja, jasa pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja	736.047.704,39	disetor pada 29 Januari 2015	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2014	Keterangan
10	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	Pemanfaatan Aset	6.601.800.700,12	3.136.056.239	
11	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	Jasa pelayanan pertanahan	3.613.803.172,00		terlambat 1 s.d.330 hari
12	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	PNBP Diklat, pendapatan jasa foto	10.507.900,00	10.507.900	
13	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068	Pemanfaatan Aset (sewa BMN)	28.061.323,00		
14	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	Penerbitan ISSN, Jasa pelatihan diklat, Sewa BMN	2.146.799.443,00		terlambat antara 1 s.d. 162
15	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	Jasa Teknologi	25.744.003.737,00		Terlambat antara 1 s.d. 105 hari
16	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089	Biaya Pelaksanaan diklat	355.605.000,00		Jumlah hari terlambat 4 s.d.21 hari
17	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	Pendapatan jasa	932.100.000,00		Jumlah hari terlambat 2 s.d.31 hari
			Pendapatan jasa pada Satker Bina Usaha Perdagangan	7.535.000,00		
18	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	Pemanfaatan Aset (sewa BMN)	320.147.770,00		Jumlah hari terlambat 6 s.d. 181 hari
19	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108	Keterlambatan Pengembalian Biaya Deposit Sewa Apartemen	53.500.000,00	53.500.000	Terlambat 6 s.d. 68 hari
20	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118	Pendapatan Pelabuhan dan Alat Berat, pelayanan, sewa dan jasa bank	1.838.182.966,00		
Total				361.410.907.157,57		

Daftar PNPB yang Kurang Dipungut dan Belum Dipungut

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2014 (Rp)	Keterangan
A. PNPB Kurang dipungut						
1	MAHKAMAH AGUNG	005	Pemanfaatan Aset (Sewa BMN)	217.697.146,83		
2	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	011	Pungutan Dokumen imigrasi	184.899.794,00		Perwakilan RI di luar negeri terlambat menerbitkan SK perubahan tarif
3	KEMENTERIAN PERTAHANAN	012	Pemanfaatan Aset (sewa BMN)	306.090.524,26		Penetapan tarif tidak sesuai dengan PMK
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	Pemanfaatan Aset (Sewa BMN)	189.956.000,00		
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	Pemanfaatan Aset (Sewa BMN)	629.863.720,00	132.961.800	
6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	PNBP Jasa layanan Teknologi	28.474,00		
7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	Sewa gedung, Profit sharing, denda keterlambatan profit sharing	622.391.516,00		
8	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	Pemanfaatan Aset (Sewa BMN)	114.992.919,00		Sewa ruangan oleh Telkomsel dan Bank Mandiri
9	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	PNBP Lainnya	55.754.031,00		
10	KEMENTERIAN SOSIAL	027	Pemanfaatan Aset (sewa BMN)	19.222.220,49		
11	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	KSO Gedung penunjang Kegiatan Nelayan, Pemanfaatan Aset (sewa BMN)	64.342.816,00		
12	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	040	KSO Gedung Sapta Pesona B	3.216.538.530,00		Kekurangan PNPB sebesar Rp623.726.000,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp2.592.812.530,00
13	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	Jasa pelayanan pertanahan	2.531.321.585,00		
14	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	PNBP Diklat	17.200.000,00		
15	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation (KPU/USO)</i>	1.085.617.789,66		
16	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	083	Biaya Pelatihan SIG	114.000.000,00		Tidak sesuai dengan tarif yang baru
17	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	087	Sewa Ruang	204.500.000,00		
Total PNPB Kurang dipungut				9.574.417.066,24	132.961.800,00	
B. PNPB Belum dipungut						
1	MAHKAMAH AGUNG	005	Pemanfaatan Aset (Sewa Gedung)	1.609.011,00		Pemanfaatan Aset (Sewa Gedung)
2	SEKRETARIAT NEGARA	007	Pemanfaatan BMN	48.793.348,13		Denda keterlambatan pembayaran sewa lahan
3	KEMENTERIAN PERTAHANAN	012	Pemanfaatan Aset (sewa BMN)	1.768.371.672,32		Denda keterlambatan pembayaran sewa lahan, PNPB kurang dipungut, pokok belum disetor

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2014 (Rp)	Keterangan
4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	Iuran Badan Usaha	1.168.833.460,00		Iuran Badan Usaha Sebesar Rp395.651.714,00 dan Denda Keterlambatan atas Pembayaran Iuran Badan Usaha Sebesar Rp773.181.746,00
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	Pemanfaatan Aset (Sewa BMN)	93.500.000,00	4.485.000	Pemanfaatan Aset (Sewa BMN)
6	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas IMTA Dahsuskim Januari s.d. Juli 2014	116.238.116.000,00		Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas IMTA Dahsuskim Januari s.d. Juli 2014
7	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	083	Penjualan Peta Digital	47.500.000,00		Penjualan Peta Digital
8	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	087	Jasa Diklat	3.730.977.200,00		Potensi PNBPN tidak dipungut (Jasa Diklat)
9	BADAN SAR NASIONAL	107	pemanfaatan aset (sewa BMN)	3.833.256,00		pemanfaatan aset (sewa BMN)
Total PNBPN Belum dipungut				123.101.533.947,45	4.485.000,00	
TOTAL (A + B)				132.675.951.013,69	137.446.800,00	

A. Daftar PNPB yang Digunakan Langsung

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber dana/Jenis Pungutan	Penggunaan (Rp)	Sisa Kas per 31/12/2014 (Rp)	Keterangan
A. Didukung dengan Dasar Hukum						
1	KEMENTERIAN PERTAHANAN	012	Pemanfaatan Aset (Sewa BMN)	44.199.668.795,53	-	Sisa Kas disetorkan ke kas negara secara periodik
2	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089	Biaya Kerja sama diklat	228.403.500,00	-	
3	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118	Jasa Kepelabuhan	1.074.697.149,00	1.838.182.966,00	THR, insentif manajemen, BPJS dan Jamsostek, dan asuransi manajemen
Total A				45.502.769.444,53	1.838.182.966,00	
B. Belum Didukung dengan Dasar Hukum berupa PP PNPB						
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	Biaya Kerjasama Penelitian/Pelatihan dan pengujian substantif untuk perijinan	3.523.351.736,00	18.680.500,00	
2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023		15.683.955.856,00	-	
3	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029		27.237.500,00	2.902.500,00	
4	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	040	Pemanfaatan BMN	263.900.000,00	-	Digunakan untuk pembayaran OB, Teknisi dan Keamanan
5	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042	Merupakan 1) Pendapatan hidangan, 2) Pendapatan Fee Catering, 3) Pendapatan sewa Puri, 4) Pendapatan sewa ruang rapat, 5) Pendapatan Jasa Service, 6)Penerimaan dari sewa GOR dan lapangan tenis, 7) Penerimaan yang diperoleh dari penjualan obat bagi pasien selain pegawai PUSPIPTEK pada Balkes	6.161.175.193,00	108.144.385,00	Penggunaan sebelum tahun 2014 sebesar Rp4.161.604.503,00, pada tahun 2014 sebesar Rp1.721.239.057,00 dan pada tahun 2015 sebesar Rp278.331.633,00
6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	Jasa Tempat Penitipan Anak (TPA)	37.335.363,00	7.795.000,00	
7	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	Penjualan Bibit, penjualan susu sapi bioteknologi	203.690.420,00	54.480.000,00	
8	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK	116	Jasa siaran dan non siaran	34.040.857.107,00	26.612.494.419,00	Dasar penggunaan langsung yang dimiliki berupa PP 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI, sedangkan PP PNPB belum ada
9	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117	jasa pelaksanaan diklat, pendapatan jasa siaran dan non siaran (jasinonsi)	199.094.817.324,00	54.850.932.968,00	Dasar penggunaan langsung yang dimiliki berupa PP 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI, sedangkan PP PNPB belum ada Penggunaan pada tahun 2014 termasuk di dalamnya penggunaan dari sisa kas TA 2013, Penerimaan TA 2014 sebesar Rp184.889.731.990,00
Total B				259.036.320.499,00	81.655.429.772,00	
Total A + B				304.539.089.943,53	83.493.612.738,00	

B. Pungutan yang Belum Memiliki Dasar Hukum dan Disetor Ke Kas Negara

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2014 (Rp)	Keterangan
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	Pemanfaatan Aset (sewa BMN)	1.299.745.563,00	762.021.896	Belum ada izin kemenkeu
2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	Pemanfaatan Aset (sewa BMN)	726.690.961,00		Belum ada izin kemenkeu
3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033	Pendapatan Jalan Tol	222.625.892.335,00		Telah disetor ke kas negara namun belum ada kejelasan hak PU atau BPDS
4	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055	Pemanfaatan Aset (sewa BMN)	41.000.000,00		Belum ada izin kemenkeu
5	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	jasa pelayan pertanahan	9.700.000,00		
6	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	077	Sewa ruang gedung MK dan gedung serba guna di perumahan dinas MK Bekasi	705.834.112,00		Belum ada izin kemenkeu
7	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	Pemanfaatan Aset (sewa BMN)	502.527.215,00		Belum ada izin kemenkeu
Total				225.911.390.186,00	762.021.896,00	

Daftar Permasalahan PNBP Lainnya

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Nilai Temuan	Pertanggungjawaban setelah 31 Desember 2014	Keterangan
1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	001	PNBP Tidak dipungut	-	Rp -		Belum ada tarif
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	PNBP tidak diketahui mahasiswa penyetornya	Penerimaan mahasiswa IPDN	Rp 187.933.126,00	Rp 187.933.126	
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	PNBP yang seharusnya sudah tidak diterima namun tetap disetor oleh pengguna jasa	Jasa PEB, PIB, BC 25 dan PIBK	Rp 466.286.435,00	Rp 466.286.435	Sudah disetor ke KN
4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	Indikasi kekurangan penerimaan	Pendapatan Bonus Tanda Tangan	USD 2.000.000,00		2 kontraktor KKKS belum membayar kewajiban kepada negara sebesar USD1,000,000.00
			Indikasi kekurangan penerimaan	PNBP Minerba	USD 26.243.719,92		Indikasi kekurangan penerimaan atas iuran tetap Tahun 2013 dan 2014
5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	PNBP Tidak dipungut	Sewa perairan pada dua terminal khusus	Rp -		Tarif PNBPN Belum ada karena belum ada perjanjian antara Kepala UPP Kelas III Indramayu dengan Pengelola Teknis
6	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	Potensi denda keterlambatan Rp544.765.255, USD95,388, PNBPN belum didukung dokumen yang valid Rp82.514.093.755,00 dan Belum punya dasar pemungutan Rp57950000		Rp 83.116.809.010,00		
7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	Perhitungan PNBPN tidak memadai	Pendapatan jasa lainnya	Rp 353.810.900,00		
8	BADAN PUSAT STATISTIK	054	Pungutan PNBPN melebihi tarif PP	Biaya ujian masuk STIS	Rp 1.909.125.000,00		Telah disetor ke kas negara pada tahun 2014
			Administrasi PNBPN belum memadai		Rp 402.652.551,95		Klasifikasi PNBPN belum jelas
9	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	PNBP melebihi tarif & setor ke kas negara	Jasa pelayanan kesehatan	Rp 4.820.511,00		
10	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN	081	PNBP Tidak disetor (penggelapan PNBPN)	Sewa Ruangan	Rp 139.140.000,00		
11	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	Surat izin telah habis masa berlakunya (potensi pendapatan)	Izin Bekerja dan penggunaan alat & fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Rp 3.504.094.000,00		
12	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	088	PNBP Tidak dipungut		Rp -		Belum ada tarif
13	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	112	Potensi pendapatan izin reklame	pendapatan ijin reklame	Rp 1.257.900.000,00		Reklame telah dipasang namun belum ada izin, belum memperpanjang izin, melanggar master plan, ijin dibatalkan
			Royalti atas pembebasan biaya parkir bandara	parkir	Rp 605.472.887,96		
			PNBP Tidak dipungut		Rp -		Belum ada tarif
Jumlah					Rp 91.948.044.421,91	Rp 654.219.561	
					USD 28.243.719,92		

**Daftar KL yang Melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Hibah Dengan DJPPR
Sampai Dengan Desember Tahun 2014**

(dalam rupiah)

No.	Nama Satker	Nilai	Pengesahan	Keterangan BAR
1	BPS	11.120.180.427,00	Match	s.d. Desember 2014
2	Kejagung	5.815.227.159,00	Match	s.d Desember 2014
3	Kemenkes	4.168.258.520,00	Match	s.d September 2014
4	Kemenhan	26.377.600.000,00	Match	s.d Desember 2014
5	KPK	1.514.503.850,00	Match	s.d Desember 2014
6	LIPI	3.551.196.889,00	Match	s.d. Desember 2014
7	Kementerian Pekerjaan Umum	57.960.848.077,50	Match	s.d. Desember 2014
8	BATAN	716.563.663,00	Match	s.d. Desember 2014
9	Komnas HAM	14.121.034.252,00	Match	s.d. Desember 2014
10	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	955.455.812,00	Match	s.d. Desember 2014
11	Kementerian Perindustrian	131.199.960.810,00	Match	s.d. Desember 2014
12	BNP	100.000.000,00	Match	s.d. Desember 2014
13	ESDM	-	Match	s.d. Desember 2014
14	Bapeten	-	Nihil	s.d. Desember 2014
15	BNPB	-	Nihil	s.d Desember 2014
16	Kemenlu	-	Nihil	s.d Desember 2014
17	Kominfo	-	Nihil	s.d Desember 2014
18	Kementan	267.139.426.613,00	Nilai barang/jasa sudah disahkan oleh DJPPR sebesar Rp249.695.714.328,20, nilai kas belum disahkan Rp.18.043.712.285,08	s.d september 2014
19	Kemenhut	17.934.723.099,00	nilai sudah disahkan sebesar Rp17.482.917.479,00 sehingga selisih RP.451.805.620,00	s.d juni 2014
20	KLH	23.157.810.504,53	Sisa yang masih dalam proses pencatatan di KPPN	s.d September 2014
21	Setneg	-	Nihil	s.d September 2014
22	Kementerian PAN & RB		Match	s.d Maret 2014
Jumlah		565.832.789.676,03		

Kesalahan Pengklasifikasian Belanja Barang dan Belanja Modal

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang					Belanja Modal			
			Seharusnya 53	Seharusnya 57	Hibah	Lainnya	Keterangan *	Seharusnya 52	Seharusnya BM Mesin	Lainnya	Keterangan *
1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	002	4.026.677.153,00								
2	MAHKAMAH AGUNG	005	215.962.151,58					33.000.000,00			
3	SEKRETARIAT NEGARA	007	1.424.265.350,00					22.880.000,00			
4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	490.140.000								
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	018				99.416.100,00	MAK 526 dianggarkan pada MAK 521	911.733.670,00			
6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019						4.093.712.369,00			
7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020				49.832.950,00	Belanja barang penembah daya tahan tubuh menggunakan belanja barang langganan air		6.056.050.000,00		Belanja modal peralatan mesin menggunakan belanja modal tanah
8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	023		31.871.625.544,00							
9	KEMENTERIAN KEHUTANAN	028		1.675.000.000,00							
11	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043	244.261.000,00								
12	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044			8.166.069.927,00		belanja modal Rp4.669.169.927,00 belanja hibah Rp3.496.900.000,00	255.325.000,00			
13	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048	719.922.393,00								
14	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055	6.097.024.776,00							169.807.000,00	Belanja modal lainnya (536) menggunakan belanja modal peralatan dan mesin (532)
15	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	1.640.593.552,00								
16	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	750.040.000,00					55.963.600,00			
17	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	064	375.906.300								
18	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	067	331.342.400								
19	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	075	4.461.325.000,00								
20	KOMISI PEMILIHAN UMUM	076	505.065.950,00								
21	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	078	86.000.000,00								
22	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	129.831.000,00					2.126.901.000,00			
57	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	082	109.112.605,00					109.112.605,00			
23	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	25.863.750,00								
24	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	086	567.161.000,00								
25	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	088	226.942.240,00								
26	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089	519.119.776,00					109.571.549,00			
27	KOMISI YUDISIAL RI	100						56.617.000,00			
28	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	103	572.650.000,00								
29	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	158.343.140,00					285.006.590,00			
30	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	106	1.109.683.380,00								
31	BADAN SAR NASIONAL	107	3.691.630.400,00					49.200.000,00			
32	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108	409.309.449,00								
33	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109						6.106.130.000,00			
34	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	113	198.522.000					22.098.000,00			
35	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	115	580.500.000,00					1.172.600.000,00			
36	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK	116	122.145.750,00								
37	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117	123.135.779,00								
38	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118	3.238.285.000,00					7.014.629.100,00			
Total			33.150.761.294,58	33.546.625.544,00	8.166.069.927,00	149.249.050,00		22.424.480.483,00	6.056.050.000,00	169.807.000,00	

Kekurangan Volume pada Belanja Barang dan Belanja Modal

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Barang				Kekurangan volume pada belanja modal			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31		Keterangan
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	MAHKAMAH AGUNG	005	3.803.058,00				771.939.162,69			
2	KEJAKSAAN AGUNG	006	75.713.420,00				378.104.659,31			
3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	14.650.000,00				463.188.304,00			
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	015					242.027.739.864,86	238.392.512.687,32	3.635.227.177,54	
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	018					86.902.542,00	8.872.600,00	78.029.942,00	
7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020					14.869.094.153,49			
8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	587.256.701,54	328.420.702,00	258.835.999,54		4.681.738.742,31	3.839.987.419,96	841.751.322,35	
9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	023	54.005.937,63				2.283.398.505,04			
10	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	178.500.546,37				3.800.184.224,65			
11	KEMENTERIAN AGAMA	025					2.061.138.614,49			
12	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	48.700.000,00				2.355.151.424,97	167.123.271,20	2.188.028.153,77	kas negara 1 april
13	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	28.551.427,36	5.312.500,00	23.238.927,36	kas negara	169.054.548,11			
14	KEMENTERIAN SOSIAL	027					203.489.558,00			
15	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	783.431.536,78				789.715.253,42			
16	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033					12.185.769.106,16	4.613.427.947,94	7.572.341.158,22	
17	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	040	212.369.281,00				238.141.636,74			
18	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041	192.214.416,00				11.887.840,00			
19	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042	117.869.925,00				263.936.501,03			
20	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043	642.228.227,00	642.228.227,00	-		40.575.750,00			
21	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	108.102.190,60				131.024.473,66	77.243.309,00	53.781.164,66	
22	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	047					763.342.063,95			
23	BADAN PUSAT STATISTIK	054					323.075.411,51	25.701.291,40	297.374.120,11	
24	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055					239.439.000,00			
25	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	80.270.909,00							
26	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057					128.735.000,00			
27	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059					78.761.450,35	11.116.687,00	67.644.763,35	
28	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	064					18.815.341,00		18.815.341,00	
29	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	067	1.530.400.138,74	1.352.950.565,61	177.449.573,13	kas negara				
30	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068	147.382.446,21	35.078.202,21	112.304.244,00					
31	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	074	8.229.545,00							
32	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	075					414.000.000,00			

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Barang				Kekurangan volume pada belanja modal			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31		Keterangan
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
33	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079					30.795.225,45	5.914.216,00	24.881.009,45	
34	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	080					123.410.530,70			
35	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	37.730.000,00		37.730.000,00		70.226.580,39			
36	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	082					53.973.867,50			
37	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	088	264.266.322,82	7.494.723,82	256.771.599,00		39.533.104,27	34.019.291,29	5.513.812,98	
38	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089					85.739.934,82			
39	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090					45.853.134,70			
40	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	091	43.357.879,71				2.551.429.134,26			
41	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	095	1.601.182.878,00		1.601.182.878,00					
42	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	106					161.939.024,21			
43	BADAN SAR NASIONAL	107	81.712.200				103.723.549,00	7.000.000,00	96.723.549,00	
44	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	1.031.327.909,62	35.799.579,00	995.528.330,62					
45	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	112					232.242.292,18			
46	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	113	83.960.000							
47	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	115	2.771.104.297,55		2.771.104.297,55					
48	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118					1.587.807.999,00			
Total			10.728.321.193,93	2.407.284.499,64	6.234.145.849,20		294.865.017.508,22	247.182.918.721,11	14.880.111.514,43	-

Perbedaan Spesifikasi atas Belanja Barang dan Belanja Modal

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang				Belanja Modal			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Des 2014		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Des 2014		Keterangan
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	MAHKAMAH AGUNG	005					197.907.142,90			
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010					14.683.962,00			
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	1.284.365.500,00	439.312.500,00	845.053.000,00		2.162.743.982,70	1.173.089.240,54	989.654.742,16	
4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022					16.571.164.103,37		16.571.164.103,37	
5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	023					1.891.148.800,00			
6	KEMENTERIAN KESEHATAN	024					2.353.680.592,00			
7	KEMENTERIAN AGAMA	025					676.209.325,52			
8	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026					27.764.165,00			
9	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	40.705.002,04				36.318.892,00		36.318.892,00	
10	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033					985.525.897,50			
11	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042					80.319.360,00			
12	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	047					149.628.484,00			
13	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	083					139.590.000.000,00			
14	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089					46.807.425,00			
15	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	106					470.868.387,00			
16	BADAN SAR NASIONAL	107					498.941.600,00	86.000.000,00	412.941.600,00	
17	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	415.859.783,54	18.200.000,00	397.659.783,54					
18	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	112					163.650.352,50			
19	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117					52.779.048,00			
20	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118					8.507.960.427,00			
Total			1.740.930.285,58	457.512.500,00	1.242.712.783,54		174.478.101.946,49	1.259.089.240,54	18.010.079.337,53	

Rincian Pemahalan Harga atas Realisasi Belanja Barang dan Modal TA 2014

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan belanja barang yang tidak sesuai ketentuan				Pemahalan harga dari prosedur pengadaan belanja modal yang tidak sesuai ketentuan			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	MAHKAMAH AGUNG	005					26.198.520,00			
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010					68.002.236,00			
3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	023	18.001.079,00							
4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043	19.250.000,00							
5	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	083	359.811.000,00	260.000.000,00	99.811.000,00					
Total			397.062.079,00	260.000.000	99.811.000		94.200.756,00	-	-	

Pemutusan Kontrak Tanpa Ada Pencairan Jaminan Pelaksanaan serta Pembayaran 100% atas Pekerjaan Yang Belum Selesai Pada Akhir Tahun Tidak Didukung Dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan Yang Belum Selesai

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai			Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan Jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka				
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	023					2.210.870.300,00			
2	KEMENTERIAN SOSIAL	027					170.010.000,00			
3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033					9.870.990.847,00			
4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	2.999.562.128,00							
5	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090					617.830.100,00		617.830.100,00	
6	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118					2.054.692.400,00			
	Jumlah		2.999.562.128,00	-	-	-	14.924.393.647,00	-	617.830.100,00	-

Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pada Belanja Modal Serta Kelebihan Pembayaran Pada Belanja Barang

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kelebihan Pembayaran selain kekurangan volume pada Belanja Modal			Kelebihan Pembayaran Belanja Barang				
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31		Keterangan
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	MAHKAMAH AGUNG	005	1.106.154.293,05							
2	KEJAKSAAN AGUNG	006					455.098.100,00			
3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010					7.529.724.063,00			
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	914.724.153,56	150.000.000,00	764.724.153,56		6.127.519.393,00	1.431.167.083,00	4.696.352.310,00	Pembayaran ganda gaji dan kelebihan bayar berlangganan internet
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	018					2.120.718.250,00			
6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	1.101.383.615,37				2.802.268.271,81			
7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020					1.929.935.147,64			
8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	120.500.000,00	120.500.000,00			84.000.000,00			Kelebihan bayar biaya konsultan
9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	023	54.043.664,40			Tumpang tindih pekerjaan	804.891.504,00			
10	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	765.413.200,44							
11	KEMENTERIAN AGAMA	025	2.409.495.998,67							
12	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026					857.291.370,00			Jasa konsultan
13	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	5.000.000,00				3.002.979.471,63			
14	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	60.000.000,00		60.000.000,00		99.167.912,00			
15	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033	2.185.664.862,69	1.659.311.019,78	526.353.842,91		4.932.269.200,00	3.384.985.000,00	1.547.284.200,00	
16	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	034					110.436.548,00			
17	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	035					142.217.500,00			
18	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042	71.000.000,00							
19	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	047	1.546.999.597,42							
20	BADAN PUSAT STATISTIK	054	296.312.002,20		296.312.002,20					
21	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055					326.922.086,81			Kelebihan pembayaran tunjangan biaya hidup dan biaya buku
22	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	257.182.091,86							
23	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	060					6.732.455.519,19			dan USD19,150.00
24	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	065	70.686.000,00							
25	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	067					32.606.000,00	32.606.000,00	-	
26	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068					53.788.417,00			
27	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	075					57.540.000,00	57.540.000,00		
28	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	077					86.382.920,00			
29	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	119.965.909,00				667.536.950,00			Kelebihan pembayaran honor
30	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	513.600.859,66				373.294.240,00			
31	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	083	5.790.212.140,00							
32	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089	218.299.177,67							
33	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	239.967.407,31							
34	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	106	10.972.137,00		10.972.137,00	Harga timpang				
35	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108					27.776.271,00			
36	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	1.469.167.052,75	62.334.187,00	1.406.832.865,75	Kelebihan pembayaran biaya personil dan non personil	439.147.983,00			
37	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	111					995.176.776,00			
38	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	112	54.016.965,15							
39	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117	263.565.973,00							
Total			19.644.327.101,20	1.992.145.206,78	3.065.195.001,42	-	40.791.143.894,08	4.906.298.083,00	6.243.636.510,00	-

Pencairan Belanja 100% Melalui Pembuatan BAPP Fiktif (Bank Garansi Telah Ditarik dari KPPN) dan Bank Garansi Tidak Dieksekusi Sesuai Ketentuan

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pencairan belanja 100% melalui pembuatan BAPP fiktif (hasil cek fisik belum selesai) sehingga bank garansinya telah ditarik dari KPPN				Bank Garansi (jaminan pembayaran akhir tahun) tidak dieksekusi sesuai ketentuan			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN AGAMA	025					662.858.250,00			Bukan Bank Garansi, tetapi jaminan pelaksanaan
2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033					1.351.545.007,00			Pekerjaan telah selesai 100%
3	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	064	49.362.135.970,00		49.362.135.970,00					
4	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	082	33.277.500.000,00				88.303.166.450,00			
Total			82.639.635.970,00	-	49.362.135.970,00	-	90.317.569.707,00	-	-	-

Denda Keterlambatan Belanja Barang dan Modal

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang				Belanja Modal			
			Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda				Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31		Keterangan **	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31		Keterangan
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	MAHKAMAH AGUNG	005					917.315.116,68			
2	KEJAKSAAN AGUNG	006					7.875.900,00			
3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010					362.651.391,00			
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	48.405.500,00				58.273.686,62	-	58.273.686,62	
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	018					33.839.845,00			
6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019					639.578.950,00			
7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	8.010.225.925,63				13.819.892.109,23			
8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	144.766.532,34	100.063.399,00	44.703.133,34		1.136.917.258,65	61.986.240,45	1.074.931.018,20	
9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	023	274.348.750,63				3.350.807.053,59			
10	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	39.977.939,66	39.977.939,66	-		2.314.648.476,74	1.632.444.495,84	682.203.980,90	
11	KEMENTERIAN AGAMA	025					3.154.125.658,93			
12	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	62.861.070,00							
13	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	90.247.550,00		90.247.550,00		51.868.900,00			
14	KEMENTERIAN SOSIAL	027					583.717.468,95			
15	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	44.164.692,00				210.611.837,21			
16	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033					7.241.746.557,29	1.256.006.981,52	5.985.739.575,77	
17	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041					410.142.650,00			
18	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042					62.670.541,72			
19	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044					313.304.896,00	130.204.896,00	183.100.000,00	
20	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	047					17.891.535,31			
21	BADAN PUSAT STATISTIK	054					233.755.280,34		233.755.280,34	
22	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	16.362.500,00							
23	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057					46.519.600,00			
24	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059					73.914.579,60	26.250.000,00	47.664.579,60	
25	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	064					1.709.186.485,00			
26	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	067	97.782.666,44	91.020.427,42	6.762.239,02	Setor ke kas negara				
27	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	078	13.050.950				258.500,00			Time Stamp
28	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079					631.304.623,98			
29	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081					36.766.950,00		36.766.950,00	
30	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	082					11.936.076.139,00			
31	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	087					20.550.760,00	20.550.760,00		
32	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	091					542.139.640,53			
33	KOMISI YUDISIAL RI	100					4.498.487,50			
34	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	786.080.000,00	786.080.000,00						
35	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	69.160.072,99	68.914.864,20	245.208,79	Setor ke kas negara				
36	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118	109.223.015,00				336.723.878,00			
Total			9.806.657.164,69	1.086.056.630,28	141.958.131,15		50.259.574.756,87	3.127.443.373,81	8.302.435.071,43	-

Realisasi Belanja Barang Belum Dibayarkan Kepada Pihak yang Berhak

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	632.576.300,00		632.576.300,00	
2	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	2.393.000.000,00			Belanja Beasiswa masih berada di rekening penampungan
3	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	065	47.854.000,00			
4	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	078	27.549.500,00			Belum ada tagihan dari pihak terkait
5	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	554.652.000,00			Selisih gaji satpam antara kontrak dengan riil diterima
6	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	20.150.217,40			Kurang Setoran Iuran Jamsostek
7	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	088	37.800.000,00	15.000.000,00	22.800.000,00	Paket <i>fullboard</i>
Total			3.713.582.017,40	15.000.000,00	655.376.300,00	

Realisasi Belanja Barang Atas Pekerjaan Yang Sebenarnya Tidak Dilaksanakan

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang				Belanja Modal			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Des 2014		Keterangan *	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah 31 Des 2014		Keterangan *
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN KEHUTANAN	028	665.915.056,00	665.915.056,00		Setor ke kas negara				
2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	040	302.900.000,00							
3	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042	21.800.000,00							
4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	49.500.000,00	49.500.000,00						
5	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068	27.000.000,00		27.000.000,00					
6	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	934.296.000,00							
7	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	1.601.182.878,00							
8	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	111	16.603.500,00							
Total			3.619.197.434,00	715.415.056,00	27.000.000,00		-	-	-	-

Realisasi Perjalanan Dinas Belum Ada Bukti Pertanggungjawaban, Nama dan Nomor Tiket Tidak Sesuai dengan Manifest serta Harga Tiket Tidak Sesuai dengan yang Sebenarnya

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belum ada bukti pertanggungjawaban			Nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan manifest				Harga Tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya				
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31		Keterangan **	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan **	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan *
				Sudah	Belum			Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	KEJAKSAAN AGUNG	006					130.313.836,00			tidak terdaftar dalam manifest	649.380.518,00			
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	-		bukti kurang memadai									
3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019					13.855.000,00	13.855.000,00		kas negara	62.603.281,00	62.603.281,00		kas negara
4	KEMENTERIAN KEHUTANAN	028	2.459.321.802,000				22.918.250,00				92.842.350,00			
5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033					55.303.000,00	55.303.000,00			33.759.743,00			
6	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042									52.949.375,20			
7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043	13.351.200,000	11.431.200,000										
8	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	54.735.533,000				1.073.268.162,31	64.388.466,71	1.008.879.695,60		367.608.016,47	32.001.520,00	335.606.496,47	
9	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056									131.140.466,00			
10	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057									34.238.971,00			
11	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068					6.077.292,00				43.398.092,00			
12	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	074									11.424.000,00	11.424.000,00	-	
13	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	075									861.570.883,00	201.706.683,00	659.864.200,00	
14	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	375.473.700,000								96.338.200,00			
16	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090					792.400,00				95.650.232,30	-	95.650.232,30	
17	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	9.100.000,000				3.359.200,00	1.665.000,00	1.694.200,00		5.074.200,00	5.074.200,00	-	
18	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN	113	6.422.600,000				11.381.400,00				51.688.011,60			
19	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117									46.848.136,00			
Total			2.918.404.835,000	11.431.200,000	-		1.317.268.540,31	135.211.466,71	1.010.573.895,60		2.636.514.475,57	312.809.684,00	1.091.120.928,77	

Perjalanan Dinas Rangkap

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Perjalanan dinas rangkap											
			Satu orang dibiayai dua anggaran dalam waktu bersamaan				Satu orang melakukan perjalanan kedua tempat dalam waktu bersamaan				Pelaksanaan kegiatan yang berbeda dalam waktu bersamaan			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan *
				Sudah	Belum			Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN KEHUTANAN	028	10.545.200,00								600.000,00			
2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033	4.000.000,00											
3	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056									45.221.000,00			
4	KOMISI PEMILIHAN UMUM	076					197.250.000,00	140.205.000,00	57.045.000,00					
5	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	091					4.020.000,00				13.899.800,00			
6	KOMISI YUDISIAL RI	100					9.125.000,00							
7	BADAN SAR NASIONAL	107	45.210.000,00	45.210.000,00			106.222.350,00	100.380.650,00	5.841.700,00					
8	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	111	10.200.000,00											
Total			69.955.200,00	45.210.000,00	-		316.617.350,00	240.585.650,00	62.886.700,00		59.720.800,00	-	-	

Perjalanan Dinas Fiktif dan Lebih Bayar Perjalanan Dinas

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Perjalanan Dinas Fiktif				Lebih Bayar Perjalan Dinas			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah		Keterangan
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	KEJAKSAAN AGUNG	006					46.514.300,00			
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010					379.469.695,00			
3	KEMENTERIAN KEHUTANAN	028	33.549.400,00	1.355.000,00	32.194.400,00	Setor kas negara				
4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033					338.549.000,00	15.588.100,00		
5	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041					189.879.792,00			
6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043					13.351.200,00			
7	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048	7.698.000,00	7.698.000,00						
8	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056					80.475.000,00			
9	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	20.120.000,00				725.104.073,54			
10	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	16.661.700,00	3.890.600,00	12.771.100,00					
11	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	113	23.630.900,00							
Total			101.660.000,00	12.943.600,00	44.965.500,00		1.773.343.060,54	15.588.100	-	

Belanja Barang dan Tidak/Belum Dipertanggungjawabkan dan Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang Belum Dipertanggungjawabkan				Belanja Barang Tidak Sesuai/Melebihi ketentuan			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014		Keterangan
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	12.374.100.000,00			Belanja bahan dan konsultan tidak diyakini kebenarannya				
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	831.820.000,00							
3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019					77.318.000,00			
4	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	794.430.300,00							
5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032					24.000.000,00			
6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043	187.963.637,00							
7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	1.310.221.008							
8	BADAN PUSAT STATISTIK	054	465.850.000,00							
9	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057					72.770.000,00			* kekurangan SPJ sebesar Rp25.882.000,00 dan biaya konsumsi melebihi SBU Rp46.888.000,00
10	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	064					1.103.705.000,00			Jasa profesi
11	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068					39.310.000,00			Uang harian fullboard
12	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	074					5.485.578,00	5.485.578,00		
13	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	680.963.273,00							
14	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089	214.287.905,00	28.256.800,00						
15	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090					291.362.500,00			
16	KOMISI YUDISIAL RI	100					129.157.025,00			
17	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	106	855.604.100,00							

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang Belum Dipertanggungjawabkan				Belanja Barang Tidak Sesuai/Melebihi ketentuan			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014 (Rp)		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2014		Keterangan
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
18	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108					1.000.000,00			
19	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118					173.232.050,00			
Total			17.715.240.223,00	28.256.800,00	-		1.917.340.153,00	5.485.578,00	-	

Pemborosan Belanja Barang dan Belanja Modal

Belanja Barang			
No	Kementerian	BA	Nilai Temuan
1	KEJAKSAAN AGUNG	006	859.414.000,00
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	354.187.000,00
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	478.157.255,23
4	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	2.204.558.430,00
5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	108.770.687,00
6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043	181.062.200,00
7	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068	8.250.000,00
8	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	074	13.013.016,00
9	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	143.285.448,60
10	KOMISI YUDISIAL RI	100	42.226.190,91
11	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108	161.757.500,00
Total			4.554.681.727,74

Belanja Modal			
No	Kementerian	BA	Nilai Temuan
1	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	2.909.422.089,87
2	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	14.723.789.000,00
Total			17.633.211.089,87

Permasalahan Belanja Modal Signifikan Lainnya

No.	Kementerian /Lembaga	BA	Nilai	Keterangan
1. Belanja Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan				
a	Kementerian Perindustrian	019	81.780.000,00	
b	BATAN	080	28.532.000,00	
	Total 1		110.312.000,00	
2. Penyusunan HPS Tidak Wajar				
a	Kemenkominfo	059	6.505.500.239,34	
	Total 2		6.505.500.239,34	
3. Indikasi Pemecahan Kontrak				
a	Kejaksaan Agung	006	314.407.699,00	
b	Kemenakertrans	026	3.983.024.000,00	
c	LIPi	079	3.499.418.200,00	
	Total 3		7.796.849.899,00	
4. Aset Belum Dimanfaatkan				
a	Kementerian Keuangan	015	24.299.858.000,00	
b	BPPT	081	19.729.933.453,14	
c	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	853.858.200,00	
	Total 4		44.883.649.653,14	
5. Pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak/ lelang proforma				
a	Kejaksaan Agung	006	42.238.000,00	
b	Kementerian Pendidikan Nasional	023	571.605.000,00	
	Total 5		613.843.000,00	
6. Lainnya				
a	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	6.420.776.525,08	Tidak ada bukti pembayaran terhadap sub-kontrak
b	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	257.439.212,16	Kemahalan harga karena konsultan perencana tidak cermat dalam menyusun EE dan PPK belum optimal dalam melakukan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya non personil tidak diyakini kebenarannya
c	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	040	87.910.000,00	Realisasi pembayaran biaya langsung non personil atas pekerjaan jasa konsultasi belum didukung bukti pengeluaran yang sah
d	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041	208.953.636,00	Kurang potong PPh23
e	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048	535.918.782,00	Belanja modal tidak efisien
f	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	064	80.451.783,00	Penggunaan fasilitas listrik dan air milik Lemhanas oleh rekanan
g	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	37.500.000,00	Biaya administrasi pengurusan sertifikat tanah tidak dapat diyakini kewajarannya
h	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	106	185.000.000,00	Pekerjaan pengurusan izin AMDAL-LALIN dikerjakan tidak sesuai kontrak (oleh orang ketiga)
i	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	3.148.947.000,00	Biaya personil tidak dapat diyakini kewajarannya karena terdapat tenaga ahli yang belum melampirkan bukti pajak
j	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	118	4.070.292.350,00	Kurang dokumen pendukung atas pembelian tanah
	Total 6		15.033.189.288,24	
	Total 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6		74.943.344.079,72	

Permasalahan Belanja Barang Lain-lain

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Lain-lain			
			Nilai temuan (Rp)	Pertanggungjawaban setelah		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	84.468.250,00			Jaminan pelaksanaan belum dicairkan
2	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041	53.782.229,00			Saldo belum setor
3	BADAN PUSAT STATISTIK	054	791.459.466,33			Pengadaan renewal antivirus yang tidak dimanfaatkan
4	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	694.826.000,00			Potensi kerugian dari selisih nilai penawaran oleh rekanan yang terindikasi pengarahannya pemenang dengan yang dikalahkan padahal telah sesuai kualifikasi
5	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	56.000.000,00			Pencetakan tujuh judul Laporan Penelitian tidak sesuai ketentuan
6	KOMISI YUDISIAL RI	100	5.060.000,00			Belanja mendahului kontrak
7	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108	99.160.928,00			Penentuan pemenang tanpa proses pengadaan dan tidak didukung HPS
			201.073.897,00			Pembayaran cadangan premi untuk peserta bayi dan cadangan biaya akses klaim tidak dilengkapi jaminan bank
			70.333.886,00			Nilai premi asuransi yang tercakup pada nilai kontrak tidak sesuai persyaratan manfaat asuransi
Total			2.056.164.656,33			

Rincian Kekurangan Penetapan Pajak oleh DJP

No	Nama Kanwil DJP dan Nama KPP	Judul Temuan	Resume Kondisi	Nilai Temuan (akibat/potensi) (Rp)	Resume Tanggapan	Kontra Tanggapan	Rekomendasi
1	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar KPP Wajib Pajak Besar Satu	Kegiatan pemeriksaan terhadap PT B1 Tahun Pajak 2012 oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Serta PT B2 Tahun Pajak 2011 oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp112.078.095.744,48	Hasil pemeriksaan oleh DJP atas ke tiga WP tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pemeriksaan terhadap PT B2 Tahun 2012 dan PT B3 Tahun 2012. Berdasarkan KKP dan LHP atas kedua WP tersebut diketahui bahwa ditahun 2012 Stripping Ratio (SR) aktual kedua WP tersebut lebih besar daripada SR rata-rata sehingga secara komersil muncul biaya ditanggihkan sebesar selisih antara SR aktual dikurangi SR rata-rata. Adapun nilai selisih tersebut adalah USD43.692.411,00 untuk PT B2 dan sebesar USD14.774.551,00 untuk PT B3. Biaya ditanggihkan tersebut dibebankan secara fiskal oleh WP dengan cara melakukan koreksi negatif biaya sebesar nilai tersebut. Koreksi negatif dari WP tersebut dikoreksi oleh pemeriksa sehingga menurut pemeriksa atas biaya tersebut tidak boleh dibiayakan. 2) Pemeriksaan terhadap PT B2 Tahun 2011 dan PT B1 Tahun 2012 Berdasarkan KKP dan LHP atas kedua WP tersebut diketahui bahwa SR aktual kedua WP tersebut lebih besar daripada SR rata-rata sehingga secara komersil muncul biaya ditanggihkan sebesar selisih antara SR aktual dikurangi SR rata-rata. Adapun nilai selisih tersebut adalah USD150.647,00 untuk PT B2 dan sebesar USD46.038.953,99 untuk PT B1. Biaya ditanggihkan tersebut dibebankan secara fiskal oleh WP dengan cara melakukan koreksi negatif biaya sebesar nilai tersebut. Pemeriksa pajak tidak melakukan koreksi sehingga pemeriksa menyetujui koreksi negatif dari WP. Dari dua perlakuan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap biaya pengelupasan tanah. Ada pemeriksa yang memperbolehkan koreksi negatif atas biaya pengelupasan tanah dan ada juga pemeriksa yang tidak memperbolehkan koreksi negatif atas biaya pengelupasan tanah.	112.078.095.744,48	PT B3 2012 Pemeriksa Pajak tidak mengakui koreksi negatif atas stripping cost (SC) yang ditanggihkan karena stripping cost yang dikeluarkan oleh B3 merupakan bagian dari Asset Under Construction yang dikelompokkan oleh PT B3 sebagai Development Cost. Pemeriksa mengakui aset Under contruction tersebut tidak sebagai Development cost tetapi sebagai aktiva tetap sehingga stripping cost yang menjadi bagian asset under contruction tersebut diakui sebagai aktiva tetap yang pembebanannya melalui penyusutan aktiva tetap. Oleh karena itu, koreksi negatif atas SC yang ditanggihkan oleh PT B3 tidak dapat dibenarkan karena harus menjadi aktiva tetap dan tidak dibebankan pada tahun bersangkutan. PT B1 Berkaitan dengan koreksi fiskal negatif (tahun 2012) sebesar USD 46.038.953,99 yang berupa biaya pengelupasan tanah (Overburden Removal), dapat kami jelaskan sebagai berikut: 1. Wajib Pajak secara komersil di tahun 2012 telah melakukan penangguhan atas Overburden Removal diatas Stripping Rasio. Penangguhan tersebut sesuai dengan PSAK 33. 2. Wajib Pajak mengadopsi PSAK 33 mulai tahun Pajak 2011. 3. Untuk tahun Pajak 2009 Wajib pajak belum mengadopsi PSAK 33, sehingga antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal tidak ada perbedaan, pada akhirnya tidak ada koreksi fiskal positif ataupun negatif.	(1) Berdasarkan LHP atas pemeriksaan PT B3 tahun 2012 hal 20, disebutkan bahwa pemeriksa melakukan koreksi atas GB Stripping Cost karena sesuai dengan laporan keuangan komersil, biaya atas GB Stripping Cost tersebut masih ditanggihkan sehingga menurut pemeriksa pajak perlakuan atas biaya GB Stripping Cost juga masih ditanggihkan dan belum dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. (2) Koreksi negatif biaya pengelupasan tanah tidak boleh diakui. Sesuai dengan laporan keuangan komersil, biaya tersebut masih ditanggihkan sehingga seharusnya perlakuan atas biaya pengelupasan tanah tersebut masih ditanggihkan dan belum dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Terkait konsistensi perlakuan biaya over burden secara komersil oleh Wajib Pajak, BPK belum bisa menyakininya. Masih dibutuhkan dokumen berupa SPT Tahunan PPh Badan tahun 2009 s.d. 2014 beserta Laporan Keuangan audited.	a. mengupayakan penagihan atas kekurangan penerimaan negara sebesar Rp112.078.095.744,48; b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.
			Menurut BPK, seharusnya atas koreksi negatif biaya pengelupasan tanah tidak boleh diakui. Sesuai dengan laporan keuangan komersil, biaya tersebut masih ditanggihkan sehingga seharusnya perlakuan atas biaya pengelupasan tanah tersebut masih ditanggihkan dan belum dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Selain itu, biaya pengelupasan tanah merupakan biaya dengan manfaat lebih dari satu tahun sehingga tidak memenuhi syarat pasal 6 UU PPh dan harus mengikuti PSAK 33 tentang pertambangan umum. Dari perhitungan yang dilakukan oleh BPK, diketahui masih terdapat potensi kekurangan penerimaan Negara atas koreksi negatif biaya pengelupasan tanah. Dengan demikian, terdapat potensi penerimaan negara sebesar Rp112.078.095.744,48 dari kekurangan penetapan pajak terutang oleh DJP.		4. Sejak tahun 2011 Wajib Pajak telah mengadopsi PSAK 33, sedangkan atas produksi Overburden Removal secara fiskal Wajib Pajak melakukan pembebanan sekaligus saat terjadinya biaya tersebut. Pembebanan tersebut sesuai Pasal 6 ayat 1 UU PPh dan dilakukan secara konsisten (secara taat azas dari tahun ke tahun). Karena Wajib pajak sudah mengadopsi PSAK 33 atas laporan keuangan komersilnya, sedangkan secara fiskal pembebanan biaya overburden dilakukan sekaligus pada saat tahun timbulnya biaya Overburden, maka perbedaan penerapan tersebut (komersil dan fiskal) wajib pajak melakukan koreksi fiskal positif atau negatif (tergantung kondisi Produksi OB diatas Stripping Rasio (SR) atau di bawah Stripping Rasio (SR). Perlakuan secara konsisten (taat azas) atas Overburden Removal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut: o Laporan Keuangan Tahun Pajak 2011 (SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011) Secara komersial, Wajib Pajak telah melakukan koreksi atas Overburden Removal di atas Stripping Ratio (SR) dari pos Laba/Rugi ke pos neraca (ditanggihkan) karena produksi OB diatas Stripping Rasio (SR). Akan tetapi, secara fiskal Wajib Pajak melakukan kembali koreksi fiskal negatif (atas produksi OB Removal) di Laporan SPT tahunan PPh Badan Tahun 2011. Koreksi fiskal negatif (penyesuaian fiskal negatif lainnya) di SPT Tahun Pajak 2011 adalah sebesar Rp. 142.659.040.439 dimana dari total koreksi fiskal negatif tersebut sebesar Rp. 108.681.811.263 berasal dari koreksi fiskal negatif atas Overburden Removal (dengan akun 581230). o Laporan Keuangan Tahun Pajak 2012 (SPT PPh Badan Tahun 2012) Tahun Pajak 2012, Wajib Pajak juga melakukan hal yang sama terhadap kebijakan pembebanan biaya atas OB Removal di atas Stripping Ratio (SR) seperti Tahun Pajak 2011, dimana secara komersial ditanggihkan (produksi OB diatas Stripping Rasio), akan tetapi secara fiskal (OB Yang diproduksi) dibebankan sekaligus sesuai dengan biaya produksi yang terjadi pada tahun tersebut (Pasal 6 ayat (1) UU PPh). Pemeriksa sudah menanyakan hal tersebut kepada Wajib Pajak bahwa metode pembebanan atas biaya Overburden Removal (OB Removal dibebankan pada saat terjadinya pengeluaran. Hal tersebut dilakukan secara konsisten (Taata azas).		

No	Nama Kanwil DJP dan Nama KPP	Judul Temuan	Resume Kondisi	Nilai Temuan (akibat/potensi) (Rp)	Resume Tanggapan	Kontra Tanggapan	Rekomendasi
					<p>o Penerapan secara taat azas atas OB Removal tersebut juga dilakukan di tahun 2013, dimana secara komersial telah dilakukan adjustment negatif, akan tetapi secara fiskal Wajib Pajak melakukan koreksi fiskal positif sebesar USD 52.468.402,00.</p> <p>Koreksi fiskal positif di SPT tahunan PPh Badan tahun 2013 sebesar USD.52.468.402,00 karena adanya pembebanan secara komersial atas amortisasi biaya overburden dari tahun 2011 dan 2012.</p> <p>Perhitungan koreksi fiskal positif atas biaya yang ditangguhkan pengakuannya (lampiran SPT tahunan PPh badan (5k)) di SPT PPh Badan tahun Pajak 2013 dapat kami jelaskan sebagai berikut:</p> <p>Akun Nomor 645170 Amortisasi OB Removal.....USD.52.468.402,00 Akun Nomor 581231 Contractor OB..... (USD.15.828.424,00) Jumlah koreksi fiskal positif tahun 2013.....USD.36.639.978,00</p>		
					<ul style="list-style-type: none"> • Kami tidak sependapat dengan BPK terkait dengan temuan PT B1 sebagaimana tanggapan yang telah disampaikan di atas. • Kami juga menggunakan dasar hasil pemeriksaan pajak PT B1 tahun 2011 yang telah diaudit oleh Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk pemeriksaan tahun pajak 2012. • Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, Biaya OB Removal tersebut termasuk dalam pengertian biaya untuk memperoleh, memelihara dan mempertahankan penghasilan sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh • Berdasarkan uraian diatas, Wajib Pajak telah konsisten menerapkan perlakuan atas stripping cost dan Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p>PT B2</p> <p>Terdapat ketidakkonsistenan perlakuan stripping cost untuk PT B2 tahun pajak 2011 dan 2012 yang diterapkan oleh Pemeriksa. DJP berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan atas SC tersebut seharusnya dibebankan sesuai dengan actual cost yang terjadi berdasarkan Pasal 6 ayat (1). Hal ini juga konsisten dengan hasil pemeriksaan BPK untuk B1 tahun 2011 yang juga termasuk dalam sample BPK untuk pemeriksaan LKPP 2013 dan tidak ada temuan terkait tidak dilakukannya koreksi negatif atas biaya SC yang ditangguhkan B1 2011.</p> <p>Pembebanan SC secara aktual untuk usaha pertambangan pada masa produksi menurut perpajakan konsisten dengan prinsip matching cost againsts revenue dimana disebabkan stripping cost pada masa produksi yang terjadi akan disandingkan dengan jumlah produksi batubara pada tahun yang bersangkutan, sehingga SC dibebankan seluruhnya secara fiskal. Stripping cost yang terjadi pada masa pra produksi akan ditangguhkan dan menjadi aktiva tetap serta pembebanannya dilakukan melalui amortisasi pada saat sudah berproduksi.</p> <p>Stripping Cost pada PT B2 adalah terjadi pada masa produksi sehingga seharusnya dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran SC dimaksud.</p> <p>Atas perbedaan perlakuan tersebut di atas dan untuk menghindari terjadinya perbedaan yang serupa, akan dibuat surat penegasan dari Direktur P2 terkait dengan perlakuan SC tersebut paling lambat bulan Juli 2015.</p>		

No	Nama Kanwil DJP dan Nama KPP	Judul Temuan	Resume Kondisi	Nilai Temuan (akibat/potensi) (Rp)	Resume Tanggapan	Kontra Tanggapan	Rekomendasi
2	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar KPP Wajib Pajak Besar Satu	Kegiatan Pemeriksaan Terhadap PT B4 Tahun Pajak 2009 Oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp70.560.215.864,45	Berdasarkan pemeriksaan terhadap KKP pemeriksa diketahui permasalahan yaitu pemeriksa pajak tidak melakukan pengujian kewajaran harga penjualan batubara kepada perusahaan afiliasi. Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-22/PJ/2013 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) pada transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak afiliasinya (affiliated transactions) yang juga dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2009, WP melakukan penjualan batubara kepada perusahaan afiliasi yakni B5. Atas penjualan kepada B5, pemeriksa tidak melakukan pengujian kewajaran harga sehingga tidak bisa diketahui apakah nilai penjualan tersebut sudah wajar atau belum. BPK mB5ari harga wajar atas transaksi penjualan kepada B5 dengan menggunakan harga acuan yakni Harga Batubara Acuan (HBA). HBA merupakan harga acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di dalam HBA terdapat beberapa jenis batubara B4 dengan kandungan kalori yang bermacam-macam. Semakin tinggi kandungan kalori maka harga jual batubara tersebut semakin tinggi. Di dalam KKP diketahui data rekapitulasi penjualan batubara selama tahun 2009. Dalam rekapitulasi tersebut tidak dapat diketahui jenis batubara yang dijual beserta kandungan kalorinya. Karena tidak ada data tersebut, BPK memakai harga penjualan dengan merek dagang B4 Ecocoal. Merek dagang ini dipilih karena ini merupakan merek dagang dengan harga paling murah dengan kandungan kalori paling sedikit. Hasil pengujian perbandingan harga jual kepada B5 diketahui terdapat selisih harga penjualan. Harga penjualan kepada B5 lebih murah daripada harga HBA.	70.560.215.864,46	a. Penjualan yang dilaporkan oleh PT B4 telah diakui BPK pada hasil "Pemeriksaan atas Pengelolaan Pertambangan Batubara (Perjinaan, PNPB, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) Tahun Anggaran (TA) 2008 sampai dengan Semester I TA 2010 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kontraktor PKP2B dan Pemegang Kuasa Pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Banjarmasin" Nomor 11/KT-Kalsel/PKP2B/12/2010 tanggal 16 Desember 2010, yang disampaikan kepada PT B4. Nilai penjualan yang dilaporkan PT Arutmin Indonesia tahun 2009 dan penjualan yang diakui dalam Laporan BPK adalah sama maka pemeriksa menilai risiko pengalihan laba (profit shifting) dari transaksi penjualan ke pihak afiliasi adalah rendah. b. Kebijakan penetapan harga patokan batubara baru diatur pada tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 23 September 2010. Dasar hukum penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah Pasal 85 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Penggunaan Harga Batubara Acuan sebagai dasar penghitungan iuran produksi (royalty) dimulai sejak tanggal 23 September 2010 sehingga ketentuan tersebut belum dapat diterapkan untuk tahun 2009	a. Pengujian yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan LHP tersebut adalah terkait dengn pengujian biaya royalti. Pengujian tidak dilakukan dalam rangka pemeriksaan pajak sehingga tidak bisa dijadikan dasar oleh DJP untuk tidak melakukan pengujian transaksi penjualan kepada perusahaan afiliasi yakni B5. Pengujian yang dilakukan oleh BPK pada pemeriksaan saat ini menggunakan data harga batubara kandungan kalori paling rendah. b. Data HBA tahun 2009 didapat dari ESDM sehingga secara substansi data tersebut bisa digunakan sebagai data pembandingan untuk penjualan kepada afiliasi.	a. melakukan penelitian kembali atas kekurangan penerimaan negara sebesar Rp70.560.215.864,45; dan b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.
			Dari tabel di atas diketahui masih terdapat selisih harga penjualan sebesar Rp156.786.468.569,25. Atas selisih ini, mengakibatkan adanya potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp70.553.910.856,16 (45% x Rp156.786.468.569,25). Potensi kekurangan penerimaan negara dapat menjadi lebih besar jika jenis batubara yang dijual ke B5 dapat diketahui.		Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nilai penjualan B4 yang diakui oleh pemeriksa pajak telah sama dengan nilai penjualan yang diakui oleh Hasil Audit BPK untuk pemeriksaan sebelumnya terkait royalti yaitu "Pemeriksaan atas Pengelolaan Pertambangan Batubara (Perjinaan, PNPB, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) Tahun Anggaran (TA) 2008 sampai dengan Semester I TA 2010 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kontraktor PKP2B dan Pemegang Kuasa Pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Banjarmasin" Nomor 11/KT-Kalsel/PKP2B/12/2010 tanggal 16 Desember 2010.		
3	Kanwil DJP Jakarta Khusus KPP Migas	Terdapat Transaksi Pengalihan Participating Interest Senilai USD102.340.000,00 yang Belum Dikenal Pajak	Pengalihan PI atas wilayah kerja Tuna sesuai surat SKK Migas nomor 0394/SKKO0000/2013/SO senilai USD102.340.000,00 dengan nilai potensi USD5.117.000,00 belum dibayarkan.	63.660.597.000,00	KPP Migas TN a. Data yang diperoleh DJP berdasarkan surat hasil konfirmasi dari surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor 1468/13/DME/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang menyatakan nilai pengalihan blok Tuna sebesar USD12,7 million b. BPK menggunakan DPP sebesar USD102.340.000,00 yang di dasarkan pada surat SKK Migas kepada Tim Pemeriksa BPK RI Nomor SRT-0083/SKKF3000/2015/SO tanggal 12 Maret 2015 yang menyatakan nilai pengalihan blok Tuna sebesar USD102,34 million c. Atas dispute ini KPP Migas telah mengirimkan surat konfirmasi nilai pengalihan participating interest kepada: □ Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan surat nomor S-4608/WPJ.0-7/KP.10/2015 tanggal 24 April 2015; dan □ Kepala SKK Migas dengan surat nomor S-4609/WPJ.07/KP.10/2015 tanggal 24 April 2015. KPP akan segera menerbitkan SKPKB jika berdasarkan jawaban surat konfirmasidari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan dari Kepala SKK Migas beserta dokumen pendukung lainnya dinyatakan nilai pengalihan interest blok Tuna adalah sebesar USD102,340,000,00.		a. mengupayakan penagihan atas kekurangan penerimaan negara sebesar Rp63.660.597.000,00; dan b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.

No	Nama Kanwil DJP dan Nama KPP	Judul Temuan	Resume Kondisi	Nilai Temuan (akibat/potensi) (Rp)	Resume Tanggapan	Kontra Tanggapan	Rekomendasi
4	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar KPP Wajib Pajak Besar Satu	Kegiatan Pemeriksaan Terhadap PT B25 Tahun Pajak 2010 dan 2012 Oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dan KPP Wajib Pajak Besar Satu Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp32.070.972.768,00.	a. Pemeriksa Pajak kurang menetapkan nilai PPh Badan Terutang PT B25 sebesar USD1,042,180 atau sebesar Rp11.912.117.400,00 Hasil pemeriksaan atas kertas kerja pemeriksaan diketahui bahwa pemeriksa pajak tidak melakukan pengujian atas kewajaran harga jual produk kepada pihak yang terafiliasi. Pemeriksaan lebih lanjut atas penjualan diketahui terdapat penjualan Cobalt dengan harga dibawah 48,7% dari harga LME Cobalt . Dengan demikian terdapat penjualan kepada pihak yang berelasi yang tidak dikoreksi sebesar USD4,168,760.00. b. Pemeriksa Pajak melakukan reclass langsung kredit pajak PPh pasal 4 ayat 2 menjadi PPh pasal 23 Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif obyek PPh Pasal 23 atas dividen kepada orang pribadi sebesar Rp45.405.824.889,00 dan koreksi negatif obyek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp45.405.824.889,00. Atas koreksi tersebut, pemeriksa juga melakukan koreksi positif atas kredit PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp4.540.792.612,00 dan koreksi negatif kredit PPh Pasal 23 Rp4.540.792.612,00 Pemeriksa melakukan reclass langsung dari kredit PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi PPh Pasal 23. Sesuai ketentuan, seharusnya Pemeriksa Pajak tidak melakukan reclass langsung dari kredit PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi PPh Pasal 23. Kelebihan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam PMK Nomor 10/PMK.03/2013. c. Pemeriksa Pajak tidak melakukan reclass objek PPh Pasal 23 berupa Dividen yang diterima oleh orang pribadi sebesar Rp104.120.418.375,00 Sesuai dengan Pasal 9 angka 5 Persetujuan mengenai Modifikasi dan Perpanjangan Kontrak Karya, seharusnya dividen bukan objek PPh Pasal 4 ayat (2) namun objek PPh Pasal 23. Atas dividen tersebut harus dikenakan PPh pasal 23 sebesar Rp15.618.062.756,25 (Rp104.120.418.375,00 X 15%).	32.070.972.768,00	Terkait dengan huruf a, pemeriksa sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Terkait dengan temuan huruf b dan c tentang perlakuan perpajakan untuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan pada prinsipnya adalah sesuai dengan ketentuan perpajakan pada saat dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (<i>prevailing law</i>). Atas perbedaan perlakuan penerapan ketentuan perpajakan tersebut di atas dan untuk menghindari terjadinya perbedaan yang serupa, akan dibuat surat penegasan dari Direktur P2 terkait dengan perlakuan perpajakan untuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan tersebut paling lambat bulan Juli 2015.	Dalam penjualan <i>Nickle Matte</i> yang mengandung Cobalt, sudah seharusnya WP memperhitungkan nilai penjualan untuk Cobalt. Hal ini dikarenakan harga jual antara Nickel dan Cobalt memiliki perbedaan yang signifikan. Diperlukan data tambahan yang menunjukkan bahwa harga jual Vale berada di rentang atas harga nikel setengah jadi dunia	a. melakukan penelitian kembali atas kekurangan penerimaan negara sebesar Rp32.070.972.768,00; dan b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.
5	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar KPP Wajib Pajak Besar Satu	Kegiatan Pemeriksaan Terhadap PT. B27 Tahun Pajak 2012 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp22.343.374.278,13	1. Pengujian Biaya Usaha Lainnya Berdasarkan informasi yang diperoleh di dalam LHP salah satu komponen dari biaya usaha lainnya adalah biaya community infrastructure development. Di tahun 2012, WP membebaskan biaya tersebut sebesar US\$8.767.780,83. Pasal 4 Lampiran H Kontrak Karya disebutkan bahwa penyusutan (depresiasi) dalam satu tahun berarti pengurangan dari pendapatan dengan suatu jumlah yang berhubungan dengan aktiva yang dapat disusutkan atas dasar penyusutan menurun secara berimbang (declining balance basis) dihitung dengan tarip 25% per tahun. Aktiva yang dapat disusutkan terdiri dari aktiva nyata dengan lama pemakaian lebih dari satu tahun termasuk, sebagai contoh gedung-gedung, mesin-mesin, alat-alat, kapal-kapal keruk, kapal-kapal lainnya, jalan-jalan kereta api, kendaraan-kendaraan, jembatan-jembatan,.....,ditambah dengan segala sesuatu yang disediakan oleh perusahaan untuk kepentingan umum seperti antara lain,jalan-jalan,sekolah-sekolah, dan rumah sakit-rumah sakit beserta peralatannya. Dari aturan diatas biaya yang boleh dibebankan adalah sebesar US\$2,191,945.2 (25% x US\$8,767,780.8) sehingga harus dilakukan koreksi sebesar US\$ 6,575,835.6 sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp22.343.374.278,13	22.343.374.278,13	Pengujian Biaya Usaha Lainnya Biaya community infrastructure development merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT B27 dalam rangka menjalankan amanah pasal 25 Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT B27 yaitu kerjasama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan. Perusahaan berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat disekitar tambang. Berdasarkan perjanjian kontrak karya antara pemerintah Indonesia dan PT B27 pasal 13 ayat 4 jo. Lampiran H dan pasal 11 UU PPh, pemeriksa berpendapat bahwa Prinsip dasar aset yang wajib disusutkan oleh wajib pajak adalah yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dan yang dimiliki oleh wajib pajak. Artinya Aset tersebut hak kepemilikannya ada pada wajib pajak. Berdasarkan pasal 4 lampiran H kontrak karya pemeriksa berkesimpulan bahwa kondisi aset yang disusutkan diatas apabila kepemilikannya ada pada wajib pajak termasuk segala sesuatu yang disediakan untuk kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa PT B27 berhak mengurangi biaya bantuan atas peningkatan sarana dan prasarana bagi Pemerintah Daerah secara sekaligus bukan dengan penyusutan karena kepemilikan atas sarana dan prasarana ada pada Pemerintah Daerah.	Belum didapatkan detail rincian dan bukti pendukung Biaya community infrastructure development dan apakah biaya tersebut merupakan aset tetap PT B27 atau sudah diserahkan ke Pemda.	a. mengupayakan penagihan atas kekurangan penerimaan negara sebesar Rp23.076.639.904,93; dan b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.

No	Nama Kanwil DJP dan Nama KPP	Judul Temuan	Resume Kondisi	Nilai Temuan (akibat/potensi) (Rp)	Resume Tanggapan	Kontra Tanggapan	Rekomendasi
6	Kanwil DJP Sumatera Utara KPP Madya Medan	Terdapat Potensi PPhBM yang Belum Dikenakan Atas Penyerahan Rumah Mewah Oleh PT B25	Hunian mewah yang merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah rumah dan town house dari jenis non-strata title dengan luas bangunan 350m ² atau lebih yang diserahkan sejak tanggal 10 Juni 2009 atau apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150m ² atau lebih, yang diserahkan sejak tanggal 10 Juni 2009. Permasalahan perpajakan atas hunian mewah adalah atas PT B25 Tahun Pajak 2012. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai SP2 Nomor : PRIN-00256/WPJ.01/KP.0705/RIK.SIS/2013 tanggal 19 Agustus 2013. Berdasarkan LHP Nomor LAP- 00162/WPJ.01/KP.0705/RIK.SIS/2014 tanggal 26 Juni 2014 dan KKP diketahui terdapat potensi PPhBM yang belum dikenakan atas penyerahan rumah mewah berdasarkan hasil konfirmasi oleh pemeriksa pajak. Atas penyerahan rumah tersebut termasuk sebagai penyerahan barang mewah dengan nilai Rp36.566.000.000,00 yang belum dikenakan PPhBM senilai Rp7.313.200.000,00 dengan penghitungan sebagai berikut: 20% x Rp36.566.000.000,00.	7.313.200.000,00	Core Business Wajib Pajak, PT. B25 adalah penjualan kavling. Koreksi peredaran usaha/penyerahan yang dilakukan pemeriksa berdasarkan surat jawaban dari bank atas permintaan konfirmasi KPR. Berdasarkan data tersebut pemeriksa berkesimpulan ada uang masuk ke PT. B25 sehingga dapat dijadikan sebagai dasar koreksi. Pemeriksa berusaha untuk memperoleh keterangan lebih lanjut ke bank antara lain terkait dengan objek bangunan pada hari Kamis, 06 Februari 2014, namun pihak bank tidak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut karena berkaitan dengan rahasia nasabah. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksa tidak dapat memastikan objek BKP nya (nomor rumah, luas bangunan, letak) karena tidak ada bukti pendukung (Sertifikat, Akta Jual Beli Tanah/Bangunan) yang dipinjamkan Wajib Pajak. Pemeriksa telah mendatangi lokasi Sesuai ST-256/WPJ.01/KP.07/2015 dan telah mendapatkan Akte Jual Beli terkait nama Pembeli tersebut.	Dokumen berupa empat Akta Jual Beli yang disampaikan oleh DJP belum dapat menjelaskan transaksi yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk menetapkan pajak terutang karena : a. Nilai yang digunakan dalam transaksi bank dengan nilai AJB berbeda b. AJB menunjukkan bukan hanya jual beli tanah, namun termasuk bangunan diatasnya. Sehingga atas empat transaksi tersebut seharusnya tetap terutang PPhBM.	a. mengupayakan penagihan atas kekurangan penerimaan negara sebesar Rp7.313.200.000,00; dan b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.
					Berdasarkan Akte Jual Beli dapat diperoleh kesimpulan penjualan dilakukan bukan oleh PT B25. Terkait dengan data tersebut diatas yang menyatakan bahwa pihak penjual bukanlah PT B25 yang sudah dilakukan koreksi oleh KPP Madya Medan. Saat ini Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan ke Kanwil Sumut I. Data tersebut akan disampaikan ke Kanwil Sumut I untuk menguji apakah koreksi KPP Madya Medan dapat dipertahankan atau tidak. Sedangkan terdapat satu penjualan dimana objek yang diserahkan adalah sebidang tanah dan berikut segala sesuatu yang terdapat dan didirikan serta ditanam diatas tanah tersebut, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari satu dan lain menurut ketentuan hukum dan undang-undang adalah menjadi bilangannya. Jadi tidak memenuhi kriteria sebagai objek PPhBM.		
7	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar KPP Wajib Pajak Besar Tiga	Terdapat Pembebanan Biaya Penggantian/ Imbalan Pekerjaan Jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan oleh B28 yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Sebesar Rp3.812.612.664,00 Sehingga Berakibat Berkurangnya Potensi Penerimaan Negara Sebesar Rp1.067.531.546,00	Atas koreksi pemeriksa pajak terkait item pakaian seragam untuk karyawan dan staf sebesar Rp2.330.624.663,00, B28 memberikan tanggapan bahwa pakaian seragam dapat dibebankan sebagai penghasilan bruto karena pakaian seragam adalah suatu keharusan bagi seluruh karyawan untuk memakainya sebagai identitas karyawan B28. Sebagai perusahaan yang padat karya, tentunya tidak dapat mengenali satu per satu orang yang keluar masuk areal kebun, sehingga dibutuhkan pakaian seragam untuk mengamankan/ menyelamatkan produksi dan aset di kebun; Atas koreksi pemeriksa pajak terkait item rumah dinas sebesar Rp4.292.571.400,00, B28 memberikan tanggapan bahwa penggantian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas tanggapan yang diberikan oleh B28, pemeriksa pajak setuju untuk mengakui penggantian/ imbalan pekerjaan/ jasa dalam bentuk natura sebesar Rp3.812.612.664,00 yaitu atas beban seragam, beban rumah dinas PT MPB, beban gaji MBT Mumbul dan beban rumah dinas di kebun karet yang masuk dalam beban rumah dinas sebagai pengurang penghasilan bruto. Namun rincian dari masing-masing item yang disetujui oleh pemeriksa pajak sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut tidak dapat diketahui dari KKP yang disampaikan kepada BPK. Selain itu apakah Direktorat Jenderal Pajak telah setuju mengenai suatu wilayah ditetapkan sebagai daerah tertentu sehingga pengeluaran perusahaan kepada karyawan yang bersifat natura dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto juga tidak dapat diketahui dari KKP yang disampaikan kepada BPK	1.067.531.546,00	Pemeriksa pajak setuju atas tanggapan Wajib Pajak bahwa beban sebesar Rp3.812.612.664,00 yang sebelumnya dimasukkan dalam koreksi penggantian/ imbalan pekerjaan/ jasa dalam bentuk natura merupakan biaya yang dapat dibebankan. a. Beban Pakaian Seragam Unit Kebun Sadap Karet. Beban pakaian seragam yang diperuntukkan untuk unit-unit kebun dimana seragam tersebut dibutuhkan dan merupakan keharusan bagi karyawan kebun untuk mengamankan dan menyelamatkan produksi dan aset kebun mengingat sifat areal kebun. Areal kebun B28 tidak memiliki pagar/tembok pembatas sehingga sangat niskan terhadap pencurian hasil produksi, dan B28 sebagai perusahaan yang padat karya, tentunya tidak dapat mengenali satu per satu orang yang keluar masuk areal kebun sehingga merupakan keharusan setiap pegawai untuk memakai seragam kebun. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 dan mempertimbangkan sifat areal kebun, maka pemeriksa setuju dengan tanggapan Wajib Pajak bahwa biaya tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan pajak. b. Beban Pakaian Seragam Unit Kebun Malang Sari. PT B29 adalah anak perusahaan B28, yang statusnya sedang dalam proses pembatalan status hukum sebagai badan sendiri. Dimana perlakuan atas pembukuannya (kewajiban dan haknya) disamakan dengan kebun lain yang ada dalam B28 ini, yaitu secara pembukuan/pB5atan tidak terpisah dari B28, namun untuk pelaporan karena masih berbentuk badan maka dilaporkan sendiri secara terpisah. Sehingga dalam pemeriksaan Tahun 2009 ini pemeriksa mengeluarkan Penjualan maupun beban untuk PT B29 dari pembukuan B28.	WP dapat membebaskan pembebanan biaya penggantian/ imbalan pekerjaan/ jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan yang telah diberikan kepada karyawannya pada suatu daerah sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan syarat adanya persetujuan penetapan daerah tertentu dari kepala kantor wilayah DJP yang membawahi KPP tempat WP terdaftar atas nama Dirjen Pajak. Sampai dengan berakhirnya saat pemeriksaan, surat persetujuan tersebut belum dapat diberikan kepada BPK.	a. mengupayakan penagihan atas kekurangan penerimaan negara sebesar Rp1.067.531.546,00; dan b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.

No	Nama Kanwil DJP dan Nama KPP	Judul Temuan	Resume Kondisi	Nilai Temuan (akibat/potensi) (Rp)	Resume Tanggapan	Kontra Tanggapan	Rekomendasi
					<p>c. Beban Rumah Dinas Unit Kebun Sadap Karet. Biaya rumah dinas Unit kebun Sadap karet, dimana unit-unit kebun tersebut berada di daerah pelosok (remote area). Selain itu untuk kebun sadap karet dibutuhkan rumah tinggal untuk karyawan karena berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan yaitu dimana jadwal sadap karet dilakukan pada dini hari jam 01.00 WIB. Meningat hal-hal tersebut maka merupakan keharusan perusahaan untuk menyelenggarakan sarana rumah tinggal bagi karyawan kebun. Maka Pemeriksa setuju dengan Wajib Pajak bahwa biaya tersebut dapat dibiayakan. Karena beban tersebut bukanlah biaya untuk pengeluaran rumah dinas dan tidak termasuk dalam penggantian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan sehingga dapat dibiayakan.</p> <p>d. Beban Rumah Dinas Unit Kebun Malang Sari. Wajib Pajak memberikan tanggapan bahwa koreksi beban sebesar Rp146.299.227,00 adalah beban rumah dinas Unit Kebun Malang Sari, yaitu unit kebun milik PT B29, sehingga harus dikeluarkan dari beban B28. Pemeriksa setuju dengan tanggapan Wajib Pajak tersebut karena PT B29 adalah anak perusahaan B28, yang statusnya sedang dalam proses pembatalan status hukum sebagai badan sendiri. Dimana perlakuan atas pembukuannya (kewajiban dan haknya) disamakan dengan kebun lain yang ada dalam B28 ini, yaitu secara pembukuan/p5satatan tidak terpisah dari B28, namun untuk pelaporan karena masih berbentuk badan maka dilaporkan sendiri secara terpisah. Sehingga dalam pemeriksaan Tahun 2009 ini pemeriksa mengeluarkan Penjualan maupun beban untuk PT B29 dari pembukuan B28.</p> <p>e. Beban Gaji MBT Mumbul Wajib Pajak memberikan tanggapan bahwa koreksi beban sebesar Rp 14.531.517 adalah beban Gaji MBT Mumbul yang salah membuku nomor rekening sehingga tercatat dalam biaya rumah dinas. Pemeriksa setuju dengan tanggapan Wajib Pajak dan atas biaya tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan pajak.</p>		
					<p>Meningat hal-hal tersebut maka merupakan keharusan perusahaan untuk menyelenggarakan sarana rumah tinggal bagi karyawan kebun. Maka Pemeriksa setuju dengan Wajib Pajak bahwa biaya tersebut dapat dibiayakan. Karena beban tersebut bukanlah biaya untuk pengeluaran rumah dinas dan tidak termasuk dalam penggantian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan sehingga dapat dibiayakan.</p> <p>d. Beban Rumah Dinas Unit Kebun Malang Sari. Wajib Pajak memberikan tanggapan bahwa koreksi beban sebesar Rp146.299.227,00 adalah beban rumah dinas Unit Kebun Malang Sari, yaitu unit kebun milik PT B29, sehingga harus dikeluarkan dari beban. Pemeriksa setuju dengan tanggapan Wajib Pajak tersebut karena PT B29 adalah anak perusahaan WP, yang statusnya sedang dalam proses pembatalan status hukum sebagai badan sendiri. Dimana perlakuan atas pembukuannya (kewajiban dan haknya) disamakan dengan kebun lain yang ada dalam WP ini, yaitu secara pembukuan/p5satatan tidak terpisah dari WP, namun untuk pelaporan karena masih berbentuk badan maka dilaporkan sendiri secara terpisah. Sehingga dalam pemeriksaan Tahun 2009 ini pemeriksa mengeluarkan Penjualan maupun beban untuk PT B29 dari pembukuan PT B28.</p> <p>e. Beban Gaji MBT Mumbul Wajib Pajak memberikan tanggapan bahwa koreksi beban sebesar Rp14.531.517,00 adalah beban Gaji MBT Mumbul yang salah membuku nomor rekening sehingga tercatat dalam biaya rumah dinas. Pemeriksa setuju dengan tanggapan Wajib Pajak dan atas biaya tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan pajak.</p>		

Lampiran 3.1.1

No	Nama Kanwil DJP dan Nama KPP	Judul Temuan	Resume Kondisi	Nilai Temuan (akibat/potensi) (Rp)	Resume Tanggapan	Kontra Tanggapan	Rekomendasi
8	Kanwil DJP Jakarta Khusus KPP PMA Lima	Kekurangan Penetapan PPN Terutang dan Pembebanan Biaya Dari Luar Usaha Berupa Finance Cost yang tidak Didukung Dengan KKP Yang Memadai Atas PT B30	Berdasarkan data ekualisasi peredaran tersebut diketahui bahwa unsur sms premium charges dan <i>ring back tone charges</i> belum diperhitungkan dalam ekualisasi antara peredaran usaha PPh Badan dengan peredaran PPN, sehingga seharusnya peredaran PPN masih lebih rendah atau kurang dilaporkan sebesar peredaran usaha senilai unsur sms premium charges dan <i>ring back tone charges</i> yaitu sebesar Rp8.423.848.974,00 (Rp8.030.986.013,00 + Rp392.862.961,00). Selain itu, berdasarkan rincian pada pos penghasilan diluar usaha terdapat penghasilan WP dari <i>gain on fixed asset</i> sebesar Rp196.395.347,00. Atas penghasilan ini dalam pelaporan PPh badan masuk ke dalam pos Penghasilan dari luar usaha, dalam hal atas penghasilan dari pengalihan aset tetap dilaporkan di dalam SPT Masa PPN maka ekualisasi peredaran usaha PPh Badan dan PPN akan terjadi tambahan selisih kurang dilaporkan peredaran usaha PPN sebesar nilai jual aset tetap tersebut. Adapun nilai jual aset tetap tersebut belum diketahui karena yang tercatat dalam penghasilan dari luar usaha hanya nilai keuntungan saja dan tidak ada KKP pendukung atas hal tersebut.	842.384.897,40	1. Tidak setuju dengan temuan BPK karena sms premium charges dan ring back tones dalam pulsanya telah termasuk unsur PPN sehingga tidak lagi dikenakan PPN. 2. Tidak setuju karena penjualan fixed asset tidak ada dalam audit program pemeriksa sehingga tidak dilakukan pemeriksaan. Pemeriksa lebih fokus pada hal lain yang lebih material dan tercantum dalam audit plan. 3. Tidak setuju karena Finance Cost merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak terkait hutang pinjaman Wajib Pajak sehingga secara ketentuan dapat dibebankan secara fiskal (detil GL Finance Cost telah diberikan ke pemeriksa BPK).	Dalam hal sms premium charge dan rbt adalah bagian dari peredaran usaha pph badan, maka seharusnya saat dilakukan equalisasi dengan peredaran PPN maka sms premium charge dan rbt masuk sebagai peredaran usaha PPh badan, yaitu peredaran usaha pph badan sebesar nilai net peredaran hasil equalisasi dengan laporan peredaran jasa komunikasi ke kominfo ditambah nilai sms premium charge dan rbt. Sehingga masih ada PPh yang kurang ditetapkan sebesar Rp842.384.897,40 (10% x Rp8.423.848.974,00)	a. mengupayakan penagihan atas kekurangan penerimaan negara sebesar Rp842.384.897,40; dan b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.
Jumlah				309.936.372.098,47			

Selisih Harga Penjualan Kepada B5

No	Tanggal Penjualan	Perhitungan WP		Perhitungan BPK			Selisih (US\$)
		Volume (MT)	Harga Jual (US\$)	Harga per MT (US\$)	Volume (MT)	Harga Jual (US\$)	
1	05-Feb-09	8.137,00	218.403,54	43,37	8.137,00	352.901,69	134.498,15
2	05-Feb-09	50.060,00	1.356.269,60	43,37	50.060,00	2.171.102,20	814.832,60
3	25-Feb-09	44.695,00	1.199.649,27	43,37	44.695,00	1.938.422,15	738.772,88
4	25-Feb-09	12.194,00	365.820,00	43,37	12.194,00	528.853,78	163.033,78
5	25-Feb-09	15.241,00	457.230,00	43,37	15.241,00	661.002,17	203.772,17
6	25-Feb-09	17.822,00	534.660,00	43,37	17.822,00	772.940,14	238.280,14
7	25-Feb-09	8.957,00	268.710,00	43,37	8.957,00	388.465,09	119.755,09
8	01-Mar-09	17.582,00	485.979,71	40,44	17.582,00	711.016,08	225.036,37
9	01-Mar-09	37.418,00	1.034.261,68	40,44	37.418,00	1.513.183,92	478.922,24
10	16-Mar-09	13.628,00	388.942,97	40,44	13.628,00	551.116,32	162.173,35
11	16-Mar-09	13.372,00	381.636,73	40,44	13.372,00	540.763,68	159.126,95
12	17-Mar-09	14.200,00	402.777,38	40,44	14.200,00	574.248,00	171.470,62
13	17-Mar-09	12.800,00	363.066,94	40,44	12.800,00	517.632,00	154.565,06
14	17-Mar-09	12.609,00	354.438,99	40,44	12.609,00	509.907,96	155.468,97
15	17-Mar-09	37.391,00	1.051.061,01	40,44	37.391,00	1.512.092,04	461.031,03
16	30-Mar-09	161,00	4.830,00	40,44	161,00	6.510,84	1.680,84
17	30-Mar-09	39.442,00	1.183.260,00	40,44	39.442,00	1.595.034,48	411.774,48
18	30-Mar-09	15.397,00	461.910,00	40,44	15.397,00	622.654,68	160.744,68
19	07-Apr-09	40.052,00	1.087.987,13	34,8	40.052,00	1.393.809,60	305.822,47
20	07-Apr-09	14.873,00	404.015,59	34,8	14.873,00	517.580,40	113.564,81
21	10-Apr-09	688,00	18.939,77	34,8	688,00	23.942,40	5.002,63
22	10-Apr-09	13.024,00	358.534,25	34,8	13.024,00	453.235,20	94.700,95
23	10-Apr-09	43.988,00	1.210.934,01	34,8	43.988,00	1.530.782,40	319.848,39
24	19-Apr-09	50.386,00	1.445.444,63	34,8	50.386,00	1.753.432,80	307.988,17
25	19-Apr-09	18.247,00	523.459,46	34,8	18.247,00	634.995,60	111.536,14
26	25-Apr-09	30.609,00	840.479,19	34,8	30.609,00	1.065.193,20	224.714,01
27	25-Apr-09	22.164,00	608.591,62	34,8	22.164,00	771.307,20	162.715,58
28	01-Mei-09	36.278,00	999.179,22	34,68	36.278,00	1.258.121,04	258.941,82
29	01-Mei-09	10.322,00	284.291,53	34,68	10.322,00	357.966,96	73.675,43
30	11-Mei-09	49.486,00	1.436.000,48	34,68	49.486,00	1.716.174,48	280.174,00
31	11-Mei-09	26.971,00	782.653,06	34,68	26.971,00	935.354,28	152.701,22
32	20-Mei-09	51.500,00	1.386.814,69	34,68	51.500,00	1.786.020,00	399.205,31
33	29-Mei-09	60.037,00	1.758.702,21	34,68	60.037,00	2.082.083,16	323.380,95
34	29-Mei-09	14.038,00	411.224,11	34,68	14.038,00	486.837,84	75.613,73
35	29-Mei-09	50.118,00	1.403.304,00	34,68	50.118,00	1.738.092,24	334.788,24
36	13-Jun-09	798,00	21.530,04	35,17	798,00	28.065,66	6.535,62
37	13-Jun-09	50.472,00	1.361.734,56	35,17	50.472,00	1.775.100,24	413.365,68
38	16-Jun-09	50.051,00	1.358.797,78	35,17	50.051,00	1.760.293,67	401.495,89
39	05-Sep-09	10.801,00	300.807,85	38,25	10.801,00	413.138,25	112.330,40
40	05-Sep-09	44.199,00	1.230.942,15	38,25	44.199,00	1.690.611,75	459.669,60
41	15-Sep-09	7.482,00	211.265,59	38,25	7.482,00	286.186,50	74.920,91
42	15-Sep-09	47.518,00	1.341.742,60	38,25	47.518,00	1.817.563,50	475.820,90
43	24-Sep-09	1.726,00	49.552,02	38,25	1.726,00	66.019,50	16.467,48

No	Tanggal Penjualan	Perhitungan WP		Perhitungan BPK			Selisih (US\$)
		Volume (MT)	Harga Jual (US\$)	Harga per MT (US\$)	Volume (MT)	Harga Jual (US\$)	
44	24-Sep-09	47.324,00	1.358.632,61	38,25	47.324,00	1.810.143,00	451.510,39
45	19-Okt-09	23.500,00	679.153,17	36,5	23.500,00	857.750,00	178.596,83
46	20-Okt-09	3.336,00	98.178,48	36,5	3.336,00	121.764,00	23.585,52
47	20-Okt-09	21.664,00	637.571,52	36,5	21.664,00	790.736,00	153.164,48
48	29-Okt-09	184,00	5.520,00	36,5	184,00	6.716,00	1.196,00
49	29-Okt-09	4.265,00	127.950,00	36,5	4.265,00	155.672,50	27.722,50
50	29-Okt-09	20.803,00	624.090,00	36,5	20.803,00	759.309,50	135.219,50
51	01-Nov-09	1.086,00	31.991,25	37,57	1.086,00	40.801,02	8.809,77
52	01-Nov-09	728,00	21.434,88	37,57	728,00	27.350,96	5.916,08
53	01-Nov-09	47.441,00	1.397.626,17	37,57	47.441,00	1.782.358,37	384.732,20
54	06-Nov-09	714,00	21.203,39	37,57	714,00	26.824,98	5.621,59
55	06-Nov-09	289,00	8.565,65	37,57	289,00	10.857,73	2.292,08
56	06-Nov-09	45.372,00	1.346.640,96	37,57	45.372,00	1.704.626,04	357.985,08
57	11-Nov-09	7.325,00	222.094,00	37,57	7.325,00	275.200,25	53.106,25
58	11-Nov-09	37.184,00	1.127.418,86	37,57	37.184,00	1.397.002,88	269.584,02
59	25-Nov-09	489,00	14.533,08	37,57	489,00	18.371,73	3.838,65
60	25-Nov-09	53.411,00	1.587.374,92	37,57	53.411,00	2.006.651,27	419.276,35
61	25-Nov-09	14.669,00	431.561,98	37,57	14.669,00	551.114,33	119.552,35
62	01-Dec-09	55.000,00	1.623.050,00	40,17	55.000,00	2.209.350,00	586.300,00
63	05-Dec-09	56.076,00	1.659.849,60	40,17	56.076,00	2.252.572,92	592.723,32
64	23-Dec-09	376,20	10.742,07	40,17	376,20	15.111,95	4.369,88
65	23-Dec-09	250,80	7.161,38	40,17	250,80	10.074,64	2.913,26
66	23-Dec-09	51.223,00	1.462.628,92	40,17	51.223,00	2.057.627,91	594.998,99
	Jumlah						14.842.934,82

Rangkuman Jawaban Konfirmasi dari SKK Migas

No	Wilayah Kerja	Jawaban Konfirmasi			Status
		Nilai Pengalihan PI dari Pembeli	Surat Penetapan		
		(RP/ US \$)	Nomor	Tanggal	
Tahun 2014					
1	SS	tidak dapat ditemukan	SRT-0115/SKKO0000/2014/S0	06 Feb 2014	Eksplorasi
2	SV	tidak dapat ditemukan	SRT-0193/SKKO0000/2014/S0	03 Mar 2014	Eksplorasi
3	Skg	USD 22.500.000	SRT-0273/SKKO0000/2014/S0	02 Apr 2014	Eksplorasi
4	Kf	tidak bernilai	SRT-0364/SKKO0000/2014/S0	08-Mei-14	Eksplorasi
5	WT	tidak dapat ditemukan	SRT-0511/SKKO0000/2014/S0	30-June-2014	Eksplorasi
6	GBB II	tidak bernilai	SRT-0531/SKKO0000/2014/S0	07 July2014	Eksplorasi
7	TSS	tidak dapat ditemukan	SRT-0538/SKKO0000/2014/S0	08-Jul-14	Eksplorasi
8	GBB I	tidak bernilai	SRT-0531/SKKO0000/2014/S0	07 July 2014	Eksplorasi
9	GBT	tidak bernilai	SRT-0550/SKKO0000/2014/S0	11 July 2014	Eksplorasi
10	GB	tidak bernilai	SRT-0551/SKKO0000/2014/S0	11 July 2014	Eksplorasi
11	CB II	tidak dapat ditemukan	SRT-0565/SKKO0000/2014/S0	17 July 2014	Eksplorasi
12	WMO	tidak dapat ditemukan	SRT-0622/SKKD3000/2014/S0	27-Mar-14	Eksplorasi
13	SS	US\$ 18.116.259.27	SRT-0796/SKKO0000/2014/S0	12-Sep-14	Eksplorasi
		US\$ 7.868.827.06			
		US\$ 10.014.913.67			
14	BS	US\$ 264.987.20	SRT-0820/SKKD3000/2014/S0	24 Apr 2014	Eksplorasi
15	Ct	0	SRT-0450/SKKO0000/2014/S0	10 June 2014	Eksplorasi
16	SS	tidak dapat ditemukan	SRT-0538/SKKO0000/2014/S0	08-Jul-14	Eksplorasi
17	SES	0	SRT-0606/SKKO0000/2014/S0	07 Aug 2014	Eksplorasi
Tahun 2013					
18	NG		belum diproses karena dokumen tidak lengkap sesuai ketentuan		Eksplorasi
19	Ktg	US\$76,344,086.00	0097/SKKO0000/2013/S0	28-Feb-13	Eksplorasi
20	Cw	tidak dapat ditemukan	0531/SKKO0000/2013/S0	23 Juli 2013	Eksplorasi
21	GBT	tidak dapat ditemukan	0220/SKKO0000/2013/S0	09-Apr-13	Eksplorasi
22	ONWv	tidak dapat ditemukan	0258/SKKO0000/2013/S0	22-Apr-13	Eksplorasi
23	WP IV	tidak dapat ditemukan	0354/SKKO0000/2013/S0	17-Mei-13	Eksplorasi
24	Bb	tidak dapat ditemukan	0304/SKKO0000/2013/S0	06-Mei-13	Eksplorasi
25	Lsw	tidak dapat ditemukan	0350/SKKO0000/2013/S0	17-Mei-13	Eksplorasi
26	SB II	tidak dapat ditemukan	0297/SKKO0000/2013/S0	03-Mei-13	Eksplorasi
27	Tn	US\$102.340.000.00	0394/SKKO0000/2013/S0	30-Mei-13	Eksplorasi
28	O	tidak dapat ditemukan	0640/SKKD3000/2013/S0	23-Mei-13	Eksplorasi
29	SBH	tidak dapat ditemukan	0641/SKKD3000/2013/S0	23-Mei-13	Eksplorasi
30	Bk	tidak dapat ditemukan	0667/SKKO0000/2013/S0	11-Sep-13	Eksplorasi
31	Cw	tidak dapat ditemukan	0531/SKKO0000/2013/S0	23-Jul-13	Eksplorasi
32	Ms	tidak dapat ditemukan	0453/SKKO0000/2013/S0	24-Jun-13	Eksplorasi
33	HK	tidak dapat ditemukan	0551/SKKO0000/2013/S0	29-Jul-13	Eksplorasi
34	BI	tidak dapat ditemukan	0618/SKKO0000/2013/S0	30-Agu-13	Eksplorasi
35	Bg	tidak dapat ditemukan	0667/SKKO0000/2013/S0	11-Sep-13	Eksplorasi
36	Sg	tidak dapat ditemukan	0599/SKKO0000/2013/S0	23-Agu-13	Eksplorasi
37	GS	tidak dapat ditemukan	0631/SKKO0000/2013/S0	03-Sep-13	Eksplorasi
38	Bk	tidak dapat ditemukan	0665/SKKO0000/2013/S0	11-Sep-13	Eksplorasi
39	WMO	tidak dapat ditemukan	0917/SKKD0000/2013/S0	14-Jun-13	Eksplorasi
40	Pk	tidak dapat ditemukan	1308/SKKD3000/2013/S0	10-Sep-13	Eksplorasi
41	Gr	tidak dapat ditemukan	1398/SKKD3000/2013/S0	20-Sep-13	Eksplorasi
42	Cl	tidak dapat ditemukan	1476/SKKD3000/2013/S0	30-Sep-13	Eksplorasi
43	Bo	tidak dapat ditemukan	1477/SKKD3000/2013/S0	30-Sep-13	Eksplorasi
44	Ka	tidak dapat ditemukan	0971/SKKO0000/2013/S0	15-Nov-13	Eksplorasi
45	NN	tidak dapat ditemukan	0941/SKKO0000/2013/S0	07-Nov-13	Eksplorasi
Jumlah		US\$237.449.073.20			



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 7102/ Fax. (021) 5719273
Website : www.bpk.go.id